



PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 526 5045, 526 5095; Faks. (021) 527 4477, 527 5577
E-mail: corporate.secretary@bankmandiri.co.id

www.bankmandiri.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2025

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL	
Tanggal Efektif	21 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	18 - 20 Maret 2025
Tanggal Penjatahan	21 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	25 Maret 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Lingkungan secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	25 Maret 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	26 Maret 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 526 5045, 526 5095; Faks. (021) 527 4477, 527 5577
Website: www.bankmandiri.co.id
E-mail: corporate.secretary@bankmandiri.co.id

Kantor Jaringan:
Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki jaringan kantor dalam negeri yang terdiri dari 12 Kantor Wilayah, 139 Kantor Cabang, 2.053 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan layanan penunjang lainnya di dalam negeri dan di luar negeri yang terdiri dari 1 cabang di Cayman Islands, 1 cabang di Singapura, 1 cabang di Hong Kong, 1 cabang di Shanghai, dan 2 cabang di Timor Leste, serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan Malaysia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHUN 2023 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuai Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2025 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan tanggal 25 Maret 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"): **AAA (TRIPLE A)**
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO KREDIT ADALAH RISIKO AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN, TERMASUK DALAM RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR, RISIKO KONSENTRASI KREDIT, *COUNTERPARTY CREDIT RISK*, DAN *SETTLEMENT RISK*.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)



PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)



PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2025

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dengan No. TIB/157/2023 tanggal 17 Februari 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No.S-137/D.04/2023 pada tanggal 21 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI	19
III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN.....	20
IV. PERNYATAAN UTANG	34
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	48
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	56
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	60
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA.....	61
A. RIWAYAT SINGKAT	61
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	61
C. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK.....	63
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	63
E. <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PERSEROAN	66
F. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	68
G. ASET TETAP.....	69
H. ASURANSI.....	69
I. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK...	70
J. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI.....	71
K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI	72
L. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	76
IX. PERPAJAKAN.....	85
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	87
XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	90
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	91
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN	99
XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN.....	103
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	105

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agan Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agan Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agan Pembayaran.
- Akta Pengakuan Utang : Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 No. 2 tanggal 3 Maret 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta Selatan.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

- Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan** : Berarti bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang merupakan bunga pada Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bursa Efek** : Berarti pihak penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**” atau “**Bursa Efek Indonesia**”), berkedudukan di Jakarta Selatan atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/ atau Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi** : Berarti Pernyataan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Informasi Tambahan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- Efek** : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Efektif** : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Emiten atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi;
 2. atau atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

- Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau Obligasi Berwawasan Lingkungan : Berarti Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yaitu surat berharga bersifat utang berwawasan lingkungan yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri Obligasi Berwawasan Lingkungan ("**Seri Obligasi Berwawasan Lingkungan**") sebagai berikut:
- Seri A : sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
- Seri B : sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Pembayaran Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Emisi : Berarti suatu penawaran umum atas Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Entitas Asosiasi dan/atau Perusahaan Asosiasi : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut.
- Force Majeure : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
- Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi : Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- Grup : Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak
- Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	: Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yang akan diumumkan dalam situs Perseroan serta akan disampaikan kepada OJK, untuk memenuhi ketentuan POJK No. 36/2014.
Jumlah Terutang	: Berarti semua jumlah uang yang pada suatu waktu tertentu harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi pada waktu tersebut, yakni Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi dan denda (jika ada).
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan atau "KUBL"	: Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
Kejadian Kelalaian	: Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti efek bersifat utang, dengan nama Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari: Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan <i>juncto</i> Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor: 4 Tahun 2023.
Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemerinkatan atas: (a) suatu Efek, dan/atau (b) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (“ Pefindo ”).
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan tingkat bunga tetap, yang mengacu pada Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksana Penawaran Umum, yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan No.IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yang dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 3 Maret 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI No. SP-028/OBL/KSEI/0225 tanggal 3 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yang dimuat dalam akta No. 3 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta Fathiah Helmi, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
- Perjanjian Perwaliamanatan : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yang dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.A.2.
- Perseroan atau Bank Mandiri : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
- Perusahaan Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi atas Obligasi Berwawasan Lingkungan, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 60/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- POJK No. 49/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 23 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dipindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Seri Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti: (a) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. (b) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti bukti penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Berwawasan Lingkungan seri A dan Obligasi Berwawasan Lingkungan seri B.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yaitu tanggal 25 Maret 2025.
Tanggal Efektif	: Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada OJK telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan	: 10B Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan 25 Maret 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yakni pada hari yang sama dengan Tanggal Pembayaran Bunga dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukan penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan yaitu tanggal 21 Maret 2025.

- UU Cipta Kerja : Berarti Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- UU Perbankan : Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU P2SK
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU P2SK.
- UUP2SK : Berarti Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- USD : Berarti Dolar Amerika Serikat.
- Wali Amanat : Berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

BMEL	:	Bank Mandiri (Europe) Limited
MIR	:	Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.
Bank Syariah Indonesia	:	PT Bank Syariah Indonesia
Mansek	:	PT Mandiri Sekuritas
MCI	:	PT Mandiri Capital Indonesia
Inhealth	:	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Bank Mantap	:	PT Bank Mandiri Taspen
AMFS	:	PT AXA Mandiri Financial Services
MUF	:	PT Mandiri Utama Finance
MTF	:	PT Mandiri Tunas Finance
MMI	:	PT Mandiri Manajemen Investasi
MTI	:	PT Mitra Transaksi Indonesia
MSPL	:	Mandiri Securities Pte. Ltd.
FitAja	:	PT FitAja Digital Nusantara
MIM	:	Mandiri Investment Management Pte. Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.10, tanggal 2 Oktober 1998, sebagaimana dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16561.HT.01.01.TH.98, tanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, No.3264/BH.09.03/X/98, tanggal 9 Oktober 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No.6859.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 07, tanggal 3 April 2024, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0085149 dan surat keputusan No.AHU-0022201.AH.01.02.Tahun 2024 keduanya tanggal 5 April 2024 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU0072626.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 April 2024.

Anggaran Dasar Perseroan telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**") ("**UUPT**") serta telah memuat ketentuan pokok dari: (i) Peraturan No.IX.J.1 (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan (iii) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 ("**POJK No. 33/2014**").

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terdiri dari 12 Kantor Wilayah (KW), 139 Kantor Cabang (KC), dan 2.053 Kantor Cabang Pembantu (KCP) (seluruhnya disebut sebagai "**Kantor Cabang Dalam Negeri**"), dengan dukungan SDM sebanyak 38.874 karyawan. Dalam pelaksanaan dan operasionalnya secara organisasi, Kantor Cabang Dalam Negeri didukung dengan 12.895 unit ATM (yang terdiri dari 12.869 ATM yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan 26 ATM di luar wilayah Indonesia) (seluruhnya disebut "**Jaringan Penunjang**").

Selain dari Kantor Cabang Dalam Negeri, Perseroan juga memiliki jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 7 kantor luar negeri meliputi Singapura, Hongkong, Shanghai, Cayman Islands, Dili, London dan Malaysia ("**Kantor Luar Negeri**"). Pengoperasian seluruh jaringan kantor Perseroan tersebut (baik Kantor Cabang Dalam Negeri dan Kantor Luar Negeri) telah dilengkapi dengan izin dan/atau pelaporan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki penyertaan saham baik pada beberapa Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, yaitu:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan (%)
Perusahaan Anak									
1.	Bank Mandiri (Europe) Limited ¹	London, Inggris	1999	Perbankan	1999	100,00	0,17	0,16	0,03
2.	Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. ¹	Kuala Lumpur, Malaysia	2009	Remitansi	2009	100,00	0,001	0,001	0,0007
3.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jakarta, Indonesia	2021	Perbankan Syariah	1955	51,465	16,83	17,20	12,15
4.	PT Mandiri Sekuritas (consolidated)	Jakarta, Indonesia	2000	Jasa Investment Banking	1992	99,99	0,18	0,11	0,46
5.	PT Mandiri Capital Indonesia	Jakarta, Indonesia	2015	Modal Ventura	2015	99,99	0,25	0,06	0,21
6.	PT Bank Mandiri Taspen	Jakarta, Indonesia	2008	Perbankan	1970	51,10	2,73	2,76	2,67
7.	PT AXA Mandiri Financial Services	Jakarta, Indonesia	2003	Asuransi Jiwa	1991	51,00	1,73	1,80	2,07
8.	PT Mandiri Utama Finance ²	Jakarta, Indonesia	2015	Pembiayaan	2015	99,99	0,62	0,64	0,54
9.	PT Mandiri Tunas Finance	Jakarta, Indonesia	2009	Pembiayaan	1989	51,00	1,42	1,40	1,96
Perusahaan Cucu dan Perusahaan Asosiasi									
1.	PT Mandiri Manajemen Investasi	Jakarta, Indonesia	2004	Manajer Investasi	2004	99,93 melalui PT Mandiri Sekuritas	0,02	0,004	0,03
2.	PT Mitra Transaksi Indonesia	Jakarta, Indonesia	2016	Penyedia Jasa pembayaran & penyelenggara penunjang sistem pembayaran	2016	99,99 melalui PT Mandiri Capital Indonesia	0,07	0,05	0,15
3.	Mandiri Securities Pte. Ltd. ¹	Marina View, Singapura	2015	Investment Banking	2015	100,00 melalui PT Mandiri Sekuritas	0,02	0,003	0,02
4.	Mandiri Investment Management Pte. Ltd. ¹	Marina View, Singapura	2012	Manajer Investasi	2012	100,00 melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	0,02	0,004	0,03
5.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ³	Jakarta, Indonesia	2014	Asuransi Jiwa	2008	20,00	N/A	N/A	N/A
	Entitas Anak Inhealth:								
	PT FitAja Digital Nusantara	Jakarta, Indonesia	2022	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	2022	Dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 45,14, MDI Ventures (Telkom Indonesia) 40,00 dan PT Mandiri Capital Indonesia 14,86			

Catatan:

1. Sebagaimana dikonfirmasi oleh pendapat-pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum asing yang memiliki kualifikasi atas yurisdiksi yang melingkupi Perusahaan Anak terkait.
2. Terdapat penambahan kepemilikan Bank Mandiri di Mandiri Utama Finance menjadi 99,99% pada November 2024.
3. Perseroan telah melakukan divestasi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia pada Juni 2024, sehingga kepemilikan BMRI di Inhealth turun dari 80% menjadi 20%; dimana dengan penurunan kepemilikan saham tersebut juga berakibat pada Inhealth yang tidak lagi menjadi Perusahaan Anak Bank Mandiri.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 7/2024 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar					
• Saham Seri A Dwiwarna		1		125	0,00
• Saham Seri B	127.999.999.999			15.999.999.999.875	100,00
Jumlah Modal Dasar			128.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
Negara Republik Indonesia					
• Saham Seri A Dwiwarna		1		125	0,00
• Saham Seri B	48.533.333.333			6.066.666.666.625	52,00
Indonesia Investment Authority					
• Saham Seri B		7.466.666.666		933.333.333.250	8,00
Masyarakat, Direksi dan Komisaris Perseroan (masing-masing di bawah 5%)					
• Saham Seri B		37.333.333.332		4.666.666.666.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			93.333.333.332	11.666.666.666.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel			34.666.666.668	4.333.333.333.500	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi Keuangan Perseroan untuk tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat dalam Informasi Tambahan ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 5 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0229).

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total Aset	2.427.223.262	2.174.219.449
Total Liabilitas	1.860.408.316	1.660.442.815
Total Dana Syirkah Temporer	253.340.265	226.281.672
Total Ekuitas	313.474.681	287.494.962

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah	151.236.027	132.544.470
Total Beban bunga dan beban syariah	(49.479.107)	(36.657.896)
Pendapatan bunga dan syariah - Neto	101.756.920	95.886.574
Pendapatan premi - neto	2.520.813	2.123.046
Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto	104.277.733	98.009.620
Total beban operasional lainnya	(58.610.446)	(53.867.491)
Laba operasional	76.059.595	74.641.563
Laba tahun berjalan	61.165.121	60.051.870
Laba per saham dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	597,67	589,93

Rasio-Rasio Pertumbuhan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto	6,40%	8,45%
Laba operasional	1,91%	32,87%
Laba tahun berjalan	1,85%	33,59%
Total aset	11,64%	9,12%
Total liabilitas	12,04%	7,53%
Total dana <i>syirkah</i> temporer	11,96%	15,33%
Total ekuitas	9,04%	13,97%

Rasio-Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Permodalan		
Rasio Kecukupan Modal (CAR)* ⁽¹⁾	20,10%	21,48%
Rasio laba tahun berjalan** terhadap aset	2,30%	2,53%
Rasio laba tahun berjalan** terhadap ekuitas	17,79%	19,15%
Rasio laba tahun berjalan** terhadap pendapatan***	53,49%	56,18%
Aset Produktif		
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,68%	0,70%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif* ⁽²⁾	0,67%	0,68%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif* ⁽³⁾	2,32%	2,87%
NPL bruto* ⁽⁹⁾	0,97%	1,02%
NPL neto* ⁽⁸⁾	0,33%	0,29%
Profitabilitas		
Imbal hasil aset (ROA)* ⁽⁴⁾	3,59%	4,03%
Imbal hasil ekuitas (ROE)* ⁽⁵⁾	24,19%	27,31%
Marjin bunga bersih (NIM)* ⁽⁷⁾	4,93%	5,25%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* ⁽⁶⁾	56,46%	51,88%
Likuiditas		
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)* ⁽¹⁰⁾	94,83%	83,73%
Loan to Deposit Ratio (LDR)* ⁽¹⁷⁾	98,04%	86,75%
Kepatuhan (Compliance) – Bank		
Persentase pelanggaran BMPK* ⁽⁺⁾	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK* ⁽⁺⁾	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah* ⁽¹¹⁾	5,21%	7,32%
GWM Valuta Asing (Valas)* ⁽¹¹⁾	4,10%	4,10%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)* ⁽¹²⁾	9,17%	19,25%
Posisi Devisa Neto* ⁽¹⁴⁾	1,00%	1,28%
Solvabilitas		
Debt to Asset Ratio (DAR) ⁽¹⁵⁾	11,52%	8,39%
Debt to Equity Ratio (DER) ⁽¹⁶⁾	89,23%	63,48%

* *Perseroan saja*

** *Laba tahun berjalan tidak termasuk laba kepada kepentingan nonpengendali*

*** *Pendapatan bunga, syariah, dan premi – neto*

(+) *Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

- 1) CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
2. Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan OJK. Menurut peraturan OJK, aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, penyertaan dan transaksi rekening administratif pada akhir tahun yang bersangkutan.
3. Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan OJK, aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, penyertaan dan transaksi rekening administratif pada akhir tahun yang bersangkutan.
4. ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset dalam tahun yang sama. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
5. ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
6. Rasio BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan OJK, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing selama tahun yang bersangkutan.
7. Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan OJK adalah rasio dari pendapatan bunga bersih selama tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
8. Rasio NPL neto (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
9. Rasio NPL bruto (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
10. Rasio RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang dimiliki, dalam Rupiah dan valuta asing, yang memenuhi persyaratan tertentu dengan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito (tidak termasuk dana antarbank), surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima, dalam Rupiah dan valuta asing, yang memenuhi persyaratan tertentu.
11. GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah dan Valas dihitung masing-masing dengan membandingkan posisi saldo rekening Bank di Bank Indonesia pada akhir hari terhadap rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang telah diubah sebanyak 4 (empat) kali melalui PBI No.22/3/PBI/2020, PBI No.22/10/PBI/2020, PBI No.23/16/PBI/2021, dan PBI No.24/4/PBI/2022. Selanjutnya PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
12. PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK dalam Rupiah. Pemenuhan PLM mengacu pada PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali menjadi PBI No.21/12/PBI/2019, PBI No.22/17/PBI/2020, PBI No.23/17/PBI/2021, dan PBI No.24/16/PBI/2022. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 7 (tujuh) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020, PADG No.22/30/PADG/2020, PADG No.23/7/PADG/2021, PADG No.23/31/PADG/2021, PADG No.24/14/PADG/2022, PADG No. 10 Tahun 2023, dan PADG No. 18 Tahun 2023.
13. Giro RIM adalah saldo giro dalam rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank untuk pemenuhan RIM. Pemenuhan Giro RIM mengacu pada PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali menjadi PBI No.21/12/PBI/2019, PBI No.22/17/PBI/2020, PBI No.23/17/PBI/2021, dan PBI No.24/16/PBI/2022. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 7 (tujuh) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020, PADG No.22/30/PADG/2020, PADG No.23/7/PADG/2021, PADG No.23/31/PADG/2021, PADG No.24/14/PADG/2022, PADG No. 10 Tahun 2023, dan PADG No. 18 Tahun 2023.
14. PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.
15. DAR (Debt to Asset Ratio) adalah rasio total hutang (surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman dan efek-efek subordinasi, dan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)) terhadap total aset.
16. DER (Debt to Equity Ratio) adalah rasio total hutang (surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman dan efek-efek subordinasi, dan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)) terhadap total ekuitas.
17. LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah rasio total kredit (tidak termasuk kepada bank lain) terhadap total dana pihak ketiga (tidak termasuk kepada bank lain).

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Desember 2024 (Individu)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)*	> 9,00%	20,10%
Non-Performing Loan (NPL) gross **	Sesuai Regulasi BI	0,97%
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah **	Sesuai Regulasi BI	5,21%
Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA)	≥ 0,60%	3,59%
Rasio Modal Inti	≥ 6,00%	18,92%
Rasio Modal Inti Utama	≥ 4,50%	18,92%

* Detail Rasio kecukupan Modal (CAR) yang diperjanjikan:

- China Development Bank (CDB): CAR > 9,00%
- Standard Chartered: CAR > 8,00%
- Bank of America, Hong Kong: CAR > 8,00%
- Asian Development Bank: CAR > 8,00%

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk melakukan pembiayaan (*finance*) atau pembiayaan ulang (*refinance*) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi : Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025

Target Dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan Dihimpun : Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)

Jumlah Pokok, jumlah per seri Obligasi, jangka waktu, dan tingkat Bunga Obligasi : Sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:

Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilaksanakan bersamaan dengan pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan.

- Harga Penawaran : 100% dari nilai Obligasi Berwawasan Lingkungan
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
- Jumlah Minimum Pemesanan : Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Peringkat Obligasi : idAAA (*Triple A*) dari Pefindo
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini.
- Jaminan : Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum jatuh tempo, baik sebagian atau seluruhnya, ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KETERANGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tercatat sebagai penerbit obligasi dan MTN (*Medium Term Notes*) yang dicatatkan, sebagaimana relevan, di Bursa Efek Indonesia (**BEI**) dan Singapore Stock Exchange (**SGX**), sebagai berikut:

Jenis	Seri	Peringkat	Bursa	Mata Uang	Nilai nominal (juta)	Bunga per tahun	Jatuh tempo
Rupiah							
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016	Seri C	_{id} AAA	BEI	Rp	2.400.000	8,65%	30-09-2026
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	Seri C	_{id} AAA	BEI	Rp	1.000.000	8,65%	15-06-2027
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020	Seri A	_{id} AAA	BEI	Rp	350.000	7,75%	12-05-2025
	Seri B	_{id} AAA	BEI	Rp	650.000	8,30%	12-05-2027
Medium Term Notes Subordinasi II Tahun 2023	-	_{id} AA	BEI	Rp	100.000	6,95%	23-06-2028
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023	Seri A	_{id} AAA	BEI	Rp	1.950.000	5,80%	04-07-2026
	Seri B	_{id} AAA	BEI	Rp	3.050.000	6,10%	04-07-2028
Jumlah					9.500.000		

Jenis	Seri	Peringkat	Bursa	Mata Uang	Nilai nominal (juta)	Bunga per tahun	Jatuh tempo
USD							
Euro Medium Term Notes Programme (EMTN)	-	Baa2 dan BBB-	SGX	USD	500	4,75%	13-05-2025
	-	Baa2 dan BBB-	SGX	USD	300	2,00%	19-04-2026
	-	Baa2 dan BBB-	SGX	USD	300	5,50%	04-04-2026
Jumlah					1.100		

FAKTOR RISIKO PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko bagi bank umum berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum adalah sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk dalam risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, serta *trade finance*, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan terhadap sekelompok perusahaan atau industri tertentu akan meningkatkan pengaruh risiko ini terhadap kinerja Perseroan. Selain itu, ketidakmampuan *counterparty* dalam membayar kembali pokok maupun bunga yang dipinjam akan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kolektibilitas dan pendapatan Perseroan.

Saat ini, eksposur Perseroan terhadap segmen korporasi memiliki proporsi tertinggi dibandingkan segmen komersial, SME, mikro dan konsumen.

b. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak

Setelah risiko kredit, terdapat risiko-risiko lain yang perlu dikelola oleh Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Risiko Operasional
- Risiko Stratejik
- Risiko Pasar
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

c. Risiko Umum yang Berkaitan dengan Perseroan dan Entitas Anak

Risiko Perekonomian yang Berkaitan Dengan Perseroan

Risiko perekonomian adalah risiko yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga dan bersifat drastis. Risiko ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Risiko kondisi perekonomian tersebut selanjutnya akan berdampak pada kinerja indikator ekonomi makro nasional maupun indikator finansial. Perubahan drastis indikator tersebut akan berdampak antara lain kepada aktivitas pengembangan bisnis industry perbankan.

d. Risiko Bagi Investor

Selain dari risiko-risiko yang telah disebutkan di atas, Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan juga mengandung risiko investasi bagi para Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah tidak likuidnya Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan pada Penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagai investasi jangka panjang.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sampai dengan Desember 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terakselerasi mencapai sebesar 5,03%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara lain dan secara konsisten tumbuh di sekitar 5% (YoY) sejak triwulan IV 2021. Akselerasi pertumbuhan GDP terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98% yoy dan investasi yang tumbuh sebesar 5,03% yoy (*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*).

Di tengah meningkatnya tekanan inflasi global, Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dengan inflasi **1,57% yoy pada Desember 2024**, tetap terkendali dalam target **2,5% ±1%**. Salah satu faktor utama di balik keberhasilan ini adalah nilai tukar **Rupiah yang stabil**, dan sesuai dengan fundamental ekonomi, membantu menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Meskipun stabilitas makroekonomi terjaga, tantangan ke depan tetap ada, terutama faktor rambatan global yang berdampak pada pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung investasi, konsumsi domestik, serta daya saing industri harus terus diperkuat agar momentum pertumbuhan tetap berlanjut di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Perseroan optimis terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, beberapa indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga juga akan tetap stabil dan terjaga. Kebijakan yang akomodatif dan konsisten, baik Pemerintah maupun Bank Indonesia dalam meningkatkan daya tarik dan iklim investasi, mendorong kepercayaan investor untuk melakukan ekspansi bisnis secara berkesinambungan.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHUN 2023
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN")**

**Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")**

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2025 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan tanggal 25 Maret 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini,
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo")
AAA (Triple A)

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan



PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Plaza Mandiri

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia

Tel. (021) 526 5045, 526 5095

Faks. (021) 527 4477, 527 5577

Website: www.bankmandiri.co.id

Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id

Kantor Jaringan

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki jaringan kantor dalam negeri yang terdiri dari 12 Kantor Wilayah, 139 Kantor Cabang, 2.053 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan layanan penunjang lainnya di dalam negeri dan di luar negeri yang terdiri dari 1 cabang di Cayman Islands, 1 cabang di Singapura, 1 cabang di Hong Kong, 1 cabang di Shanghai, dan 2 cabang di Timor Leste, serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan di Malaysia.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan No. SP.DIR/9/2025 tanggal 3 Maret 2025;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemingkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemingkat Efek.

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

NAMA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

MATA UANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Mata uang Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah Rupiah.

JENIS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Berwawasan Lingkungan.

JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2025 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan tanggal 25 Maret 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	25 Juni 2025	25 Juni 2025
2	25 September 2025	25 September 2025
3	25 Desember 2025	25 Desember 2025
4	5 April 2026	25 Maret 2026
5		25 Juni 2026
6		25 September 2026
7		25 Desember 2026
8		25 Maret 2027
9		25 Juni 2027
10		25 September 2027
11		25 Desember 2027
12		25 Maret 2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan perdagangan Obligasi Berwawasan Lingkungan di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PENARIKAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

JAMINAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan surat No. RTG-020/PEF-DIR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), hasil pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan adalah:

^{id}**AAA (Triple A)**

Hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di atas berlaku untuk periode 10 Februari 2025 sampai dengan 1 Februari 2026.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No.49/2020.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Tel.: (021) 38825147
Website : www.btn.co.id

Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- a. Selama jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:
 1. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan atas pasal anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan bidang usaha utama Perseroan, yang secara administratif diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta turunan-turunannya;
 2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah otoritas yang berwenang, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik (“BUMN”) Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang lainnya bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi, yang menyebabkan bubarnya Perseroan, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Semua syarat dan kondisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, sepanjang seluruh kewajiban Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah efektifnya penggabungan atau konsolidasi tersebut, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - ii. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan, atau dalam bidang perbankan;
 - iii. Dilakukan dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding company*) di bidang perbankan dan jasa keuangan yang melibatkan Perseroan atau diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan instansi pemerintah atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari, atau merupakan keputusan/perintah/kebijakan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Menteri Negara BUMN dan/atau otoritas yang berwenang lainnya bidang perbankan;
- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Perseroan berkewajiban untuk:
 - i. Memelihara pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan berada dalam keadaan, yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan keuangan tengah tahunan yang tidak diaudit dan/atau laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit yang diserahkan kepada Wali Amanat, berada dalam kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

- iii. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- iv. Menyetorkan dalam dana yang sudah tersedia (*in good funds*) jumlah-jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI melalui rekening Perseroan dan menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian melunasi Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas;
- v. Memberikan informasi yang wajar kepada Wali Amanat yang sewaktu waktu diminta oleh Wali Amanat mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku segera setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
- vi. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan ketentuan bahwa pihak yang bersangkutan mengajukan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis kepada Perseroan, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- vii. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat berdampak negatif atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan, serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini;
 - b. Berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan serta diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berikut dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen sehubungan dengan keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - c. Perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan secara negatif material mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- viii. Perseroan menyediakan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang dapat diakses secara publik pada website resmi Perseroan dan/atau regulator terkait, di antaranya website resmi Otoritas Jasa Keuangan.
- ix. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - a. Salinan dari laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik beserta perubahan-perubahannya yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sarana surat elektronik atau sarana yang dianggap baik oleh Perseroan;

- b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
- x. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat 9.2 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- xi. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
- xii. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- xiii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- xiv. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- xv. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- xvi. Berdasarkan permintaan dari Wali Amanat, yang disampaikan selambat lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal yang ditentukan, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran;
- xvii. Melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
- xviii. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No. 49/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeringkatan Tahunan
 - 1. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - 2. Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

- b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 1. Dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat yang berbeda dari sebelumnya maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda dari sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 2. Masa berlaku peringkat yang berbeda dari sebelumnya adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- c. Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 1. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 2. peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/2014.
- d. Pemeringkatan Ulang
 1. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 2. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
- xix. Apabila terjadi tindakan baik berupa penggabungan (*merger*), konsolidasi, akuisisi terhadap Perseroan atau perubahan susunan pemegang saham Perseroan, yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, yang dilakukan dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding company*) di bidang perbankan dan jasa keuangan yang melibatkan Perseroan atau yang diwajibkan atau didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan Wali Amanat maupun Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui RUPO.
- xx. Melakukan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No. 60/2017, yaitu:
 - a. menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat. Laporan hasil reviu dilekatkan pada laporan tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan hasil reviu wajib dilakukan Perseroan sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dilunasi;-

- b. dalam hal laporan hasil reviu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL. Rencana dan upaya tersebut beserta laporan hasil reviu Ahli Lingkungan yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL wajib disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal laporan hasil reviu tersebut diperoleh Perseroan;
- c. dalam hal laporan reviu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan KUBL paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya laporan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas oleh OJK;
- d. dalam hal upaya Perseroan gagal menjadikan kegiatan dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui website Perseroan, Website Bursa Efek atau mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal laporan reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan yang menyatakan bahwa upaya Perseroan agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan gagal;
- e. wajib memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 5.10 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- f. mengelola dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan. Pengelolaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat 9.2. huruf a dan g pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Ayat 9.2 huruf f dan h pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat; atau
 - c. Ayat 9.2. huruf b, c, d, e pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terpenuhinya kondisi-kondisi pada ayat 9.1 huruf a, b atau c tersebut di atas. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan kejadian atau peristiwa tersebut di surat kabar. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil-terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan; atau
 - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak menaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali dalam hal adanya perubahan pernyataan dan jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang terjadi dalam rangka pembentukan perusahaan induk (holding company) di bidang perbankan dan jasa keuangan yang melibatkan Perseroan atau yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; atau
 - f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Terjadi kondisi kelalaian akibat kelalaian silang (*cross default*) yaitu Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu krediturnya sejumlah minimal atau lebih besar dari 3% (tiga persen) dari nilai total aset Perseroan secara konsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit yang paling akhir (atau nilainya yang setara dalam mata uang lain), sebagai akibat dari kelalaian Perseroan untuk membayar pokok dan/atau bunga dari suatu perjanjian kredit antara Perseroan dan kreditur tersebut, yang mana oleh karena kelalaian itu maka jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum jatuh tempo (akselerasi pembayaran kembali) dan apabila jumlah terutang berdasarkan perjanjian kredit tersebut dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dimana kondisi kelalaian silang tidak terjadi apabila kelalaian Perseroan tersebut dikarenakan peristiwa yang bersifat administratif atau operasional dan Perseroan memiliki dana untuk melakukan pembayaran tersebut pada saat jatuh tempo dan pembayaran tersebut telah dilakukan pada atau sebelum Hari Kerja lokal ketiga setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari kreditur mengenai kelalaian dalam melakukan pembayaran tersebut; atau
 - h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Lingkungan menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Berwawasan Lingkungan dicatatkan

1. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, suku Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, jaminan atau penyesihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

4. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
5. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
 - c. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari -Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau kuasa Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah). Dalam hal ini Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Penerbit dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf l diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
 - n. Suara blangko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
6. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bila RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.

- 3) Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas.
7. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
8. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO.
Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

10. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
11. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
12. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
13. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
14. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
15. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
16. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
17. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
18. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK Nomor: 16**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) OLEH PERSEROAN

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia;
- 3) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- 5) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 6) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut;
- 8) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - h) tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:
 - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing Obligasi Berwawasan Lingkungan yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan, informasi paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli oleh Perseroan
 - b. rincian jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 14) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan mendahulukan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan Perseroan;
- 15) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak dijamin;

- 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan
- 17) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum- tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

- 1) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
- 2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Perubahan Status Green Bond tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan:

1. Dalam hal Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan atau Fakta Material kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik. Pengumuman tersebut wajib mencantumkan sebab dari perubahan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan dan memberikan pilihan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk:
 - a. membeli kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan/atau;
 - b. memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan;
2. Permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud di angka 1 di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik ("Tanggal Permintaan"). Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.19 butir 1 huruf a dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.19 butir 1 huruf a dan b Perjanjian Perwaliamanatan menjadi tidak berlaku.
3. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada KSEI sehubungan dengan Permintaan Pemegang Efek Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud 5.19 butir 1 Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di angka 2.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
 - ii. harga pembelian kembali;
 - iii. daftar pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
 - iv. Tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;

- d. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
 - e. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembelian kembali.
 - f. Mekanisme penetapan harga Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar 100% (seratus persen) (*at par*) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan ditambah dengan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan berjalan dan Denda (apabila ada).
 - g. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya akan dilaksanakan terhadap pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.19 butir 2 Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Besaran kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan.
 - c. Kompensasi kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan diberikan kepada para Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.19 butir 2 Perjanjian Perwaliamanatan
 - d. Perseroan dan Wali Amanat akan menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan yang mengatur, termasuk namun tidak terbatas, besaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang baru dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang baru.
 - e. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan salinan addendum Perjanjian Perwaliamanatan kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
 - i. besaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang baru;
 - ii. Tanggal efektif pembayaran Bunga Berwawasan Lingkungan yang baru.
5. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk membeli kembali dan atau memberikan kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana Pasal 5.19 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembiayaan (*finance*) atau pembiayaan ulang (*refinance*) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/2017, dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 60/2017.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur pada POJK 30/2015 serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala dan wajib mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini terpakai seluruhnya. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (setelah pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,136% dari nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*Underwriting fee*) 0,014%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*) 0,050%;
- Biaya jasa penjualan (*Selling Fee*) 0,014%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,016% yang terdiri dari: Konsultan Hukum sekitar 0,014%, biaya ahli lingkungan 0,001%, dan Notaris sekitar 0,001%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,030% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,002%, dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,028%,
- Biaya lain-lain 0,012%; yang terdiri dari biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sekitar, biaya pencatatan Bursa Efek, Kustodian, Auditor Penjatahan, Percetakan.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan Lingkungan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana masing-masing dengan Surat No TIB/1253/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.

III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam kaitan tersebut dan sebagai implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2023-2025, Bank Mandiri memutuskan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan obligasi (*Use of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying assets* Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan obligasi efektif diterima oleh Bank Mandiri, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana (*Use of Proceeds*)

Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk melakukan pembiayaan (*finance*) atau pembiayaan ulang (*refinance*) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/2017, dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.

a. Sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)

Berikut merupakan kategori Sektor KUBL yang akan didanai dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Bank Mandiri:

No.	Kategori	Definisi	Rincian
1.	Energi Terbarukan (<i>Renewable Energy</i>)	Energi yang dihasilkan dari sumber daya yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Sumber Energi Terbarukan meliputi: a. Sinar matahari; b. Angin; c. Tenaga air; d. Biomassa; e. Biogas; f. Sampah kota; dan g. Panas bumi.	Kegiatan usaha pada kategori ini meliputi: • Pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan; • Pembangkitan energi dari sumber terbarukan; • Kegiatan transmisi dan distribusi energi dari sumber energi terbarukan; • Pengembangan teknologi energi terbarukan; • Manufaktur komponen teknologi energi terbarukan; • Pemanfaatan energi yang berasal dari limbah; • Kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan sumber energi terbarukan.
2.	Efisiensi Energi (<i>Energy Efficiency</i>)	Usaha, langkah, metode, atau prinsip yang bertujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan, dalam menggunakan peralatan atau sistem yang berhubungan dengan energi.	Kegiatan usaha pada kategori ini meliputi: • Pengembangan produk atau teknologi, serta manufaktur komponen yang dapat menghasilkan efisiensi energi. • Penggunaan produk atau teknologi dimaksud, antara lain meliputi pembangunan atau renovasi gedung ramah lingkungan, pengurangan penggunaan listrik melalui sistem sirkulasi udara, pemanasan, maupun pendinginan udara hemat energi, serta penyimpanan energi, <i>district heating/cooling</i> , <i>smart grids</i> , dan kegiatan lainnya yang meningkatkan efisiensi energi.

No.	Kategori	Definisi	Rincian
3.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi (<i>Pollution Prevention & Control</i>)	Upaya mencegah pencemaran udara dengan cara penetapan baku mutu emisi dan penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara. Upaya promotif, preventif, penyelidikan, pemantauan, pengobatan, dan pemulihan terhadap kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh dampak pencemaran udara.	Kegiatan usaha pada kategori ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pencegahan dan pengendalian polusi, termasuk pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, pencegahan limbah, pengurangan limbah, rekondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan. • Pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk mengurangi polusi. • Penggunaan bahan ramah lingkungan yang mengurangi atau menghilangkan zat yang menghasilkan polusi.
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan (<i>Environmentally Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use</i>)	Upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta penggunaan lahan, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.	Kegiatan usaha pada kategori ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian yang berkelanjutan, peternakan yang berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Perkebunan dan industri sawit/CPO yang bersertifikasi Indonesia Sustainable Oil Plan (ISPO) dan/atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO); b) Pemanfaatan hasil hutan yang bersertifikasi Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), Indonesian Forestry Certification Cooperation - Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (IFCC-KSK), Lembaga Ekolabel Indonesia, dan/atau Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK); c) Perikanan yang bersertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) dan/atau Indonesian Good Aquaculture Practices (IndoGAP) d) Pertanian dan perkebunan organik/hidroponik, serta pembuatan pupuk kompos; e) Pemanfaatan sumber daya alam pada sektor lainnya yang memiliki sertifikasi berkelanjutan dan/atau tahan terhadap perubahan iklim. • Kegiatan usaha penggunaan lahan yang menerapkan Smart Land Use Management (SALUT) • Kegiatan usaha yang menerapkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip eko efisiensi (prinsip yang menggunakan sumber daya alam dengan biaya yang murah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan); • Pengelolaan dan perlindungan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
5.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air (<i>Terrestrial and Aquatic Biodiversity</i>)	Pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.	Kegiatan usaha pada kategori ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pendirian dan/atau pengelolaan pusat konservasi serta rehabilitasi keanekaragaman hayati darat dan air, • Perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai, • Rehabilitasi hutan, satwa liar, dan terumbu karang.
6.	Transportasi Ramah Lingkungan (<i>Clean Transportation</i>)	Bentuk moda transportasi yang menggunakan energi ramah lingkungan dan/atau teknologi yang dapat mengurangi emisi, meliputi transportasi listrik dan hybrid.	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi atau distribusi transportasi ramah lingkungan untuk penggunaan secara publik atau pribadi; • Pembangunan jalur dan/atau sistem transportasi publik (termasuk Kereta/Bus Listrik, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT); • Pembangunan fasilitas transportasi (termasuk stasiun, terminal dan bandara) dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

No.	Kategori	Definisi	Rincian
7.	Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Water and Wastewater Management</i>)	Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang sesuai peruntukannya. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu • Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) • Instalasi pengelolaan daur ulang air, termasuk penggunaan kolam stabilisasi • Teknologi purifikasi air limbah • Usaha atau teknologi pengelolaan air lainnya (termasuk bendungan, sistem drainase perkotaan, dan berbagai bentuk mitigasi banjir)
8.	Adaptasi Perubahan Iklim (<i>Climate Change Adaptation</i>)	Upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak dari perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan tempat tinggal yang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem (termasuk rumah tahan abrasi); • Pengembangan atau produksi tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir dan hujan lebat; • Produksi atau pengadaan alat-alat penanggulangan terhadap musibah/bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. • Dukungan sistem informasi seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini.
9.	Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (<i>Eco-efficient</i>)	Produk ramah lingkungan (meliputi pemilihan bahan baku, pemilihan jenis energi untuk produksi, proses pembuatan, pemanfaatan, dan pasca pemanfaatan).	<ul style="list-style-type: none"> • Proses produksi, distribusi dan penjualan produk dengan sertifikasi ekolabel; • Usaha daur ulang limbah elektronik, kertas, plastik, dan lainnya;
10.	Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional (<i>Green Buildings</i>)	Bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan atau hemat sumber daya dalam hal perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolannya termasuk aspek penting penanganan dampak perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan konstruksi gedung baru atau renovasi gedung yang sudah ada (termasuk sarana/prasarana pelayanan publik, komersial, perumahan, dan rekreasi) yang memperoleh sertifikat bangunan berwawasan lingkungan seperti GreenShip dari Green Building Council Indonesia (GBCI) atau standar pengukuran lainnya yang berdasarkan efisiensi penggunaan air, konservasi, penghematan penggunaan energi, ataupun ketersediaan ruang terbuka hijau pada bangunan serta pengelolaan sampah yang baik. • Pembiayaan bangunan yang didirikan dengan menggunakan material bekas atau material ramah lingkungan
11.	Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	Di luar 10 (sepuluh) definisi di atas.	Kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di luar 10 (sepuluh) kategori di atas.

b. Sektor Kegiatan yang Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Termasuk Framework *Green Bond*

Perseroan akan menghindari pembiayaan terhadap kegiatan maupun proyek yang tidak memenuhi kriteria kegiatan berkelanjutan sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam perjanjian internasional dan diatur dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Perseroan, dan Perusahaan Publik, antara lain:

1. Kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa/ eksploitasi pada anak di bawah usia 16 tahun;
2. Operasi pembalakan komersial pada hutan basah tropis;
3. Produksi dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari; dan/atau
4. Produksi atau kegiatan yang mengambil alih kepemilikan lahan dari masyarakat adat/ penduduk asli tanpa persetujuan dari masyarakat/penduduk tersebut; dan/atau
5. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan ilegal berdasarkan peraturan Indonesia atau konvensi/kesepakatan internasional termasuk zat perusak lapisan ozon, satwa liar atau produk yang diatur dalam CITES2;
6. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek (*Project Evaluation and Selection*)

Proyek-proyek yang akan dibiayai atau dibiayai kembali oleh hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan merupakan proyek yang termasuk dalam kriteria pada kategori KUBL yang telah ditetapkan dan dinilai sesuai dengan tujuan KUBL, yaitu melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

Perseroan telah menyusun langkah-langkah pendekatan dalam melakukan proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying assets* sebagai berikut:

1. Unit Bisnis terkait akan menyeleksi proyek atau aset yang sesuai kriteria kategori KUBL. Hasil seleksi tersebut akan dinominasikan sebagai proyek atau aset yang akan dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
2. Berdasarkan informasi pada butir (1) tersebut, Tim Teknis yang terdiri dari Treasury Group, Environment, Social, and Governance (ESG) Group, dan Unit terkait lainnya, akan meninjau apakah proyek-proyek tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai aset yang dapat dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
3. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis, selanjutnya Risk Management Committee (RMC) akan menyetujui alokasi penyaluran dana sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan. RMC adalah Komite Eksekutif di bawah Direksi yang memiliki tugas untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko lainnya.

Proses dan Metode yang Diterapkan untuk Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko lingkungan dan Risiko Sosial yang Berpotensi Material Terkait dengan Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain

Perseroan berupaya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan kegiatannya dalam upaya meminimalkan efek negatif atau risiko terkait usahanya. Salah satu upaya dalam mengelola risiko dalam pemberian kredit terkait dengan aspek lingkungan dan sosial telah diatur dalam ketentuan di Bank Mandiri dimana dalam memberikan kredit agar memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, antara lain:

1. Penerapan analisis Lingkungan, Sosial, Tatakelola (LST) untuk debitur prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Hasil Penilaian Public Disclose Program for Environmental Compliance (PROPER) sebagai salah satu data/informasi debitur.
3. Aspek lingkungan dan sosial sebagai salah satu komponen penilaian prospek usaha debitur dalam menetapkan kualitas kredit debitur.

Dalam mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial, Perseroan melakukan *positive screening* atas perusahaan/calon debitur berdasarkan kontribusi positif mereka terhadap lingkungan dan sosial. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib memenuhi kriteria minimum untuk dapat memperoleh pembiayaan atas kegiatan usahanya. Perseroan juga menerapkan *negative screening*, yaitu menolak calon debitur yang memiliki risiko lingkungan dan sosial. Kriteria penyaringan positif dan negatif ditetapkan pada kebijakan internal terkait pemberian kredit dan kriteria kredit berisiko. Dasar hukum dari penyaringan ini adalah peraturan-peraturan yang diwajibkan oleh Pemerintah, seperti AMDAL, PROPER, K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan peraturan lingkungan serta sosial lainnya. Seluruh debitur Perseroan melalui proses *screening* tersebut.

Selain itu, Perseroan melakukan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial secara komprehensif dan menguatkan aspek pengendalian internal melalui "*three lines of defense*". Pengendalian risiko tiga lapis ini dilakukan oleh (1) unit kerja yang melaksanakan proses bisnis; (2) unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko yang independen dari unit kerja pelaksana proses bisnis; (3) unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum (*Management of Proceeds*)

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dialokasikan untuk aset-aset yang terpilih untuk dibiayai atau dibiayai kembali. Secara umum, mekanisme pengelolaan dan pemantauan atas dana hasil penawaran umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan mengalokasikan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek/aset yang sesuai dengan kriteria dan memastikan bahwa alokasi dana sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen) telah disalurkan untuk membiayai atau membiayai kembali aset yang sesuai dengan kriteria KUBL.
2. Proyek-proyek dan aset yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut kemudian ditandai dan dipantau secara berkala untuk memastikan kesesuaian alokasi dana. Perseroan dapat melakukan penggantian aset atau penambahan aset lainnya yang masih berada dalam sektor KUBL apabila menurut hasil pemantauan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti adanya aset yang telah jatuh tempo, pelunasan dipercepat, atau hal-hal yang relevan lainnya sehingga secara keseluruhan syarat alokasi portofolio di sektor KUBL terpenuhi sesuai dengan POJK No. 60/2017.
3. Perseroan berencana untuk mencapai alokasi penuh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada proyek/aset yang sesuai kriteria maksimal 1 (satu) tahun setelah dana hasil penerbitan diterima. Apabila terdapat sisa dana yang belum dialokasikan, maka dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid, dalam bentuk kas atau instrumen berkualitas tinggi, seperti obligasi pemerintah atau instrumen Bank Indonesia, dengan mengikuti strategi manajemen likuiditas Perseroan sampai dengan tercapai alokasi penuh.
4. Perseroan dapat menempatkan sisa dana pada sektor pembiayaan lainnya di luar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Perseroan juga akan menyampaikan rencana, upaya-upaya, dan laporan lain yang dipersyaratkan apabila terdapat perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Sesuai dengan POJK No. 60/2017, Perseroan akan mengelola dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. Pelaporan (*Reporting*)

Sesuai dengan POJK No. 60/2017, Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil review yang dilakukan Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL. Laporan hasil review tersebut dilampirkan pada Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Secara tahunan, Perseroan akan mempublikasikan laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimulai selambat-lambatnya pada tanggal yang jatuh satu tahun setelah dana hasil Penawaran Umum pertama diperoleh Perseroan. Laporan tersebut mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pelaporan Alokasi Dana
 - 1) Informasi penting mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan, termasuk kriteria seleksi proyek;
 - 2) Uraian singkat tentang proyek-proyek yang menerima alokasi dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - 3) Jumlah dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dialokasikan ke masing-masing proyek.
- b. Pelaporan Dampak Lingkungan
Perseroan akan melaporkan dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan Proyek Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Syarat. Perhitungan dampak lingkungan tersebut dapat dihitung dan diukur menggunakan pendekatan indikator praktis yang dapat digunakan termasuk namun tidak terbatas pada indikator antara lain:

Sektor KUBL	Indikator
Energi Terbarukan (<i>Renewable Energy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Emisi Gas Rumah Kaca yang berhasil dikurangi/dihindari dalam satuan Ton CO₂; atau Daya yang dihasilkan dari energi terbarukan dalam MWH/GWH (<i>electricity</i>) dan GJ/TJ (energi lainnya); atau Kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam MW; atau Jumlah Rumah Tangga yang dapat terlayani dari energi terbarukan; atau Lainnya
Efisiensi Energi (<i>Energy Efficiency</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penghematan energi dalam MWH/GWH (<i>electricity</i>) dan GJ/TJ (energi lainnya); atau Emisi Gas Rumah Kaca yang berhasil dikurangi/dihindari dalam satuan Ton CO₂; atau Lainnya
Pencegahan dan Pengendalian Polusi (<i>Pollution Prevention & Control</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah limbah yang diolah dalam Ton atau m³; atau Jumlah limbah yang didaur ulang dalam Ton atau m³; atau Pengurangan intensitas karbon dalam tCO₂ eq/unit jasa Lainnya
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan (<i>Environmentally Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan Luas Area lahan organik yang dibiayai; atau Sertifikasi untuk industri tertentu untuk tujuan berkelanjutan atau meningkatkan kualitas lingkungan; atau Lainnya
Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air (<i>Terrestrial and Aquatic Biodiversity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan yang dilindungi atau dipelihara dalam kilometer atau persentase; atau Jumlah dan/atau luasan lahan konservasi yang dibiayai; Lainnya
Transportasi Ramah Lingkungan (<i>Clean Transportation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Estimasi jumlah penumpang yang dapat diakomodir; atau Emisi Gas Rumah Kaca yang berhasil dikurangi/dihindari dalam satuan Ton CO₂; atau Lainnya
Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Water and Wastewater Management</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah limbah yang diolah dalam Liter atau m³; atau Jumlah limbah yang didaur ulang dalam Liter atau m³; atau Jumlah Rumah Tangga yang terdampak; atau Jumlah daerah tangkapan air untuk mitigasi banjir dalam m³; atau Lainnya
Adaptasi Perubahan Iklim (<i>Climate Change Adaptation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tahan perubahan iklim yang terbangun; atau Jumlah Rumah Tangga yang terdampak; atau Lainnya
Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (<i>Eco-efficient</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produk yang berhasil dikembangkan; atau Jumlah peningkatan material, komponen, dan produk yang dapat digunakan kembali (<i>reusable</i>), dapat didaur ulang (<i>recyclable</i>) setelah proyek; atau Jumlah limbah yang dapat dihindari, dikurangi, digunakan kembali (<i>reused</i>), didaur ulang (<i>recycled</i>) sebelum dan setelah proyek; atau Lainnya
Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional (<i>Green Buildings</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Emisi Gas Rumah Kaca yang berhasil dikurangi/dihindari dalam satuan Ton CO₂; atau Jumlah konsumsi energi yang berhasil dikurangi; atau Jumlah Bangunan Berwawasan Lingkungan yang dibiayai; atau Jumlah Rumah Tangga yang terdampak; atau Lainnya

Laporan tahunan ini akan dapat diakses oleh publik melalui situs resmi Perseroan (www.bankmandiri.co.id) dan akan dicantumkan pada salah satu atau lebih laporan Perseroan seperti Annual Report, Sustainability Report, dan lain sebagainya.

Penyampaian laporan dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan selesai. Laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan disampaikan dengan tetap memperhatikan POJK No. 30/2015.

5. External Review

Untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No. 60/2017, Perseroan telah menunjuk Ahli Lingkungan independen untuk memberikan pendapat atau penilaian atas Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan milik Perseroan serta kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan manfaatnya bagi lingkungan.

Perseroan juga menunjuk Ahli Lingkungan independen untuk memberikan reviu eksternal atas laporan tahunan alokasi dana Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan cakupan: (i) alokasi dana bersih yang diperoleh dari Penawaran Umum ke proyek yang memenuhi syarat; (ii) jaminan atas kredensial lingkungan hidup proyek-proyek berjalan (termasuk perubahan material); dan (iii) kesesuaian dengan Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Laporan reviu tahunan Ahli Lingkungan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diungkapkan dalam situs Perseroan.

Sasaran Kelestarian Lingkungan

Isu perubahan Iklim dan kesenjangan sosial telah menjadi perhatian global. Berbagai inisiatif global untuk memitigasi risiko iklim dan meminimalisasi kesenjangan sosial telah diformulasikan dalam *Paris Agreement* (COP21), *17 Sustainable Development Goals* (SDGs), *Glasgow Conference* (COP26), hingga konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022.

Dalam mendukung target Global, Pemerintah Indonesia memformalisasi komitmennya melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) di tahun 2021 dan memperbarui target yang lebih ambisius pada *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) tahun 2022, dengan target pengurangan emisi CO₂ pada tahun 2030 sebesar 31.89% secara mandiri atau 43.20% dengan dukungan global, dalam rangka mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

Sebagai respon untuk mendukung Indonesia dalam mencapai target NDC dan NZE tersebut, Perseroan melakukan berbagai upaya melalui praktik Keuangan Berkelanjutan yang berorientasi pada aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta berkomitmen mendukung berbagai Program Prioritas Pemerintah. Perseroan sebagai pelaku industri jasa keuangan juga berkomitmen untuk melakukan penghimpunan dana serta mendistribusikan dana tersebut melalui penyaluran kredit yang sesuai dengan aspek ESG dan prinsip keuangan berkelanjutan. Pembiayaan berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan telah diimplementasikan melalui pembiayaan mengacu kepada KUBL.

Uraian Opini Ahli Lingkungan

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dalam Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan, pihak Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Kategori proyek yang memenuhi syarat (diuraikan secara rinci pada Bagian 3 Kerangka Kerja) termasuk efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaannya lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, adaptasi perubahan iklim, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, bangunan berwawasan lingkungan, dan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Pembiayaan atau pembiayaan kembali di bawah Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan akan diarahkan pada proyek atau kegiatan proyek yang memenuhi syarat-syarat untuk pembiayaan kegiatan berkelanjutan. Kerangka Kerja menyebut lugas kegiatan-kegiatan berikut (dan bentuk-bentuk kegiatan serupa) sebagai dikecualikan dari pembiayaan ini yaitu kerja paksa dan eksploitasi anak; pembalakan hutan; produksi dan perdagangan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu yang tidak berkelanjutan; produksi dan kegiatan yang melibatkan pengambilalihan lahan tanpa kesepakatan; produksi atau perdagangan produk dan/atau kegiatan ilegal menurut peraturan dalam negeri/kesepakatan internasional, dan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan hukum berlaku, di antaranya sebagaimana amanat dalam Perpres No. 112 tahun 2022 untuk lebih menggunakan energi terbarukan. Pengecualian pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan POJK No. 51 tahun 2017.

Merujuk kepada informasi yang diberikan kepada SDGs HUB Universitas Indonesia, dari kelompok KUBL dan proyek-proyek yang mungkin di dalamnya, Perseroan telah mengidentifikasi sejumlah jenis proyek yang memenuhi syarat untuk dibiayai kembali dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan.

Pemilihan kategori proyek KUBL yang memenuhi syarat adalah mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek terpilih dapat memberi manfaat lingkungan yang jelas, mempromosikan transisi ke pertumbuhan rendah karbon dan tahan iklim, dan mungkin melestarikan, mengkonservasi, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Melalui pemilihan kategori proyek dengan harapan demikian, Obligasi Berwawasan Lingkungan bisa memberi kepastian kepada investor bahwa investasi mereka memberikan manfaat lingkungan/berkelanjutan dan keuntungan finansial.

1) Energi terbarukan (Sangat Baik). Energi menjadi salah satu Sektor NDC yang diperkirakan akan menjadi sumber emisi dominan yang mencapai 58,17% pada tahun 2030 dalam dokumen *Updated NDC*. Penurunan emisi Sektor NDC bidang energi sebesar 18,81% dengan kemampuan sendiri atau sampai 26,72% dengan kemitraan internasional. Percepatan proses transisi energi ini telah ditetapkan dalam Perpres. No. 112 tahun 2022 yang juga menetapkan masalah fiskal (pembiayaan) dan investasi. Rencana pembiayaan yang mungkin melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan mencakup:

- a. Pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan
- b. Pembangkitan energi dari sumber terbarukan;
- c. Kegiatan transmisi dan distribusi energi dari sumber energi terbarukan;
- d. Pengembangan teknologi energi terbarukan;
- e. Manufaktur komponen teknologi energi terbarukan;
- f. Pemanfaatan energi yang berasal dari limbah;
- g. Kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan sumber energi terbarukan

Ini dapat dinilai ***sangat baik*** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: energi matahari, energi bayu, panas bumi, bioenergy, aliran dan terjunan air, atau lainnya seperti pembangunan *hydropower* perlu menghindari kemungkinan mengganggu daya dukung ekosistem dan masalah sosial di sekitar lokasi kegiatan usaha terkait.

2) Efisiensi energi (Sangat Baik). Pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan efisiensi energi seperti:

- a. Pengembangan produk atau teknologi, serta manufaktur komponen yang dapat menghasilkan efisiensi energi.
- b. Penggunaan produk atau teknologi dimaksud, antara lain meliputi pembangunan atau renovasi gedung ramah lingkungan, pengurangan penggunaan listrik melalui sistem sirkulasi udara, pemanasan, maupun pendinginan udara hemat energi, serta penyimpanan energi, *district heating/cooling*, *smart grids*, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan efisiensi energi ini dapat dinilai ***sangat baik*** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: antara lain, pembangunan gedung atau renovasi gedung ramah lingkungan perlu diintegrasikan dengan aspek lingkungan lainnya terutama penggunaan air, pengolahan sampah, dan menghindari pembangunan di lahan peruntukannya kawasan pertanian.

3) Pencegahan dan pengendalian polusi (Baik). Mempertimbangkan polusi/pencemaran yang meliputi pencemaran udara, air, dan tanah menjadi isu penting ekoregion di Indonesia, pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain untuk pencegahan dan pengendalian polusi termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah dan analisis pemantauan lingkungan dapat dinilai ***baik*** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: pencegahan dan pengendalian polusi perlu berpedoman dan diarahkan mencapai baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sebagai ilustrasi, pengurangan emisi GRK perlu merujuk pada kebijakan terkait *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

- 4) **Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan (Baik).** Pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, peternakan berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi termasuk yang telah memiliki sertifikat berkelanjutan baik nasional maupun internasional (dengan memperhatikan lingkungan, sosial & tata kelola), termasuk pembudidayaan tanaman tanpa penggunaan pestisida atau tanaman organik, pertanian dan/atau perkebunan dengan lahan yang memiliki ISPO dan/atau RSPO dan lainnya dapat dinilai **baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: berbagai kegiatan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, baik bersertifikat maupun tidak bersertifikat keberlanjutan, perlu dibatasi agar tidak melampaui daya dukung ekoregion.
- 5) **Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air (Sangat Baik).** Berbagai pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati darat & air termasuk perlindungan lingkungan biota di hutan, pesisir pantai, laut dan daerah aliran sungai dapat dinilai **sangat baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: perlu prioritas dan kesesuaian konservasi berdasarkan tingkat keterancamannya dan konteks tapak atau sistem sumber daya darat dan air terkait.
- 6) **Transportasi ramah lingkungan (Baik).** Sebagai salah satu sumber emisi penting GRK, pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan transportasi ramah lingkungan seperti transportasi listrik, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multimoda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya dapat dinilai **baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: reduksi emisi perlu mengikuti batas emisi atau tingkat reduksi emisi sesuai komitmen Indonesia terkait penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan penanganan polusi.
- 7) **Pengelolaan air dan limbah berkelanjutan (Baik).** Air dan limbah adalah isu penting di Indonesia, secara ekoregion dan dalam konteks daerah aliran sungai ataupun urban, sedangkan kuantitas dan kontinuitas menjadi masalah utama di wilayah tertentu karena kondisi ekosistem dan iklim. Terlebih, banjir menjadi permasalahan yang meluas karena perubahan guna lahan dan perubahan iklim. Menimbang ini, pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai, infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan dan berbagai bentuk mitigasi banjir dapat dinilai **baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: penting memperhatikan keterkaitan fokus kegiatan usaha dengan aspek sumberdaya air yang meliputi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta risiko banjir.
- 8) **Adaptasi perubahan iklim (Baik).** Berbagai dampak perubahan iklim, antara lain kenaikan rata-rata temperatur permukaan bumi, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem perlu dihadapi dengan upaya adaptasi perubahan iklim. Sistem informasi khususnya observasi iklim dan sistem peringatan dini menjadi penting, maka pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan ini dapat dinilai **baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: Mempertimbangkan adaptasi yang bersifat kompleks, setiap KUBL terkait adaptasi perlu memperhatikan dengan jelas konteks dampak perubahan iklim yang dihadapi dan tingkat kerentanan.
- 9) **Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (Baik).** Keterbatasan sumber daya dan *overconsumption* yang terjadi menempatkan pentingnya efisiensi penggunaan sumberdaya. Limbah dan sampah menjadi isu penting pada tingkat ekoregion di Indonesia; polusi air dan udara menjadi indikator penting kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga perlunya apresiasi atas upaya untuk menerapkan pendekatan ekonomi sirkular dalam mengelola limbah atau sampah. Pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan *eco-label* atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya dapat dinilai **baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: Kegiatan mengurangi penggunaan sumber daya dan polusi perlu berdasarkan pada *threshold sustainability* atau baku mutu lingkungan.

10) Bangunan berwawasan lingkungan (Sangat Baik). Bangunan menjadi unsur lingkungan buatan penting, khususnya berkaitan dengan penggunaan material, konsumsi air dan energi, serta dampak lingkungannya. Berbagai standar dan sertifikasi telah diterapkan dalam bangunan berwawasan lingkungan, pembiayaan untuk hal ini dapat dinilai **sangat baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: selain berpedoman pada standar dan sertifikasi, *threshold sustainability* atau baku mutu lingkungan perlu dipertimbangkan.

11) Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya (Baik). Mempertimbangkan kompleksitas persoalan lingkungan yang meliputi lingkungan buatan, lingkungan alam, lingkungan sosial termasuk ekonomi dan budaya, serta kondisi lingkungan global dan nasional, termasuk perubahan iklim, maka pembiayaan kepada berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan menjadi penting. Pembiayaan pada berbagai kegiatan usaha/kegiatan lain tersebut dapat dinilai **baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: Cakupan dan variasi kegiatan berwawasan lingkungan yang luas di bawah kelompok ini memerlukan kejelasan aktivitas, konteks spesifik, dan implikasi lingkungan dan keberlanjutan.

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek

Pada tahapan evaluasi dan seleksi proyek, sejauh ini Perseroan telah menerapkan proses pre-screening nasabah. Tahapan ini mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima dan melakukan identifikasi kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap lingkungan serta kemampuannya dalam mencapai keberlanjutan. Unit kerja atau divisi yang terlibat dalam proses revidi dan melakukan alokasi penggunaan dana untuk sektor KUBL sesuai dengan Kerangka Kerja ini. Tahapan evaluasi proyek direncanakan sebagai berikut:

- a. **Unit Bisnis** terkait akan menyeleksi proyek atau aset yang sesuai kriteria kategori KUBL. Hasil seleksi tersebut akan dinominasikan sebagai proyek atau aset yang akan dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- b. Berdasarkan informasi pada butir (a) tersebut, **Tim Teknis yang terdiri dari Treasury Group, Environment, Social, and Governance (ESG) Group, dan Unit terkait lainnya**, akan meninjau apakah proyek-proyek tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai aset yang dapat dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- c. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis, **selanjutnya Risk Management Committee (RMC)** akan menyetujui alokasi penyaluran dana sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan. RMC adalah Komite Eksekutif di bawah Direksi yang memiliki tugas untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko lainnya.

Sejumlah modalitas pendukung untuk tahapan seleksi, mitigasi risiko, dan pemantauan pelaksanaan proyek telah dimiliki Perseroan. Terdapat Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) secara umum, yang dimaksudkan sebagai acuan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian layanan konsultasi. Pedoman ini untuk penerapan manajemen risiko lingkungan dan keberlanjutan dan, apabila diperlukan, dapat melibatkan konsultan lingkungan. Proses penilaian uji tuntas lingkungan dan sosial mempertimbangkan perizinan, pengelolaan udara, pengelolaan air dan cairan, pengelolaan limbah, pengelolaan bahan berbahaya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi manajemen bencana alam, yang sebagian besar relevan dengan Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Laporan yang dihasilkan menandai faktor-faktor risiko dan Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective Action Plan/CAP) untuk membantu proyek mengatasi faktor risiko; pemenuhan CAP diaudit dan diverifikasi dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan proyek.

Secara keseluruhan, proses evaluasi dan pemilihan proyek dapat dinilai sangat sesuai. Dalam hubungannya dengan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, dapat dinilai baik dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan akan memiliki sistem dan menjalankan evaluasi secara berkala untuk pemilihan kegiatan umum berwawasan lingkungan baru, sedang berjalan, maupun yang telah selesai yang akan dibiayai melalui penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pertimbangan lain dalam pemilihan proyek adalah Perseroan akan memilih proyek yang dipandang layak dan dinilai sesuai dengan tujuan KUBL yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dikelola melalui pengelompokan aset berupa *asset pool*. Mengikuti alokasi dana dalam POJK 60/2017, dana yang diperoleh akan dialokasikan paling sedikit 70% pada kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang masuk ke dalam kriteria KUBL yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan. Perseroan akan mengelola dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan sedemikian rupa diharapkan menjadi sarana informasi dan monitoring atas penyaluran dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Perseroan dapat menempatkan dana yang tertunda realisasi atau alokasi penggunaannya ke sektor KUBL dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid atau sektor pembiayaan lainnya di luar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Perseroan diharapkan menyampaikan rencana, upaya-upaya, dan laporan lain yang dipersyaratkan apabila terdapat perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan.

4. Pelaporan Dampak

Pendapat atau hasil penilaian tentang apakah KUBL yang mendasari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) bermanfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan, hanya mungkin dilakukan jika dampak penggunaan dana obligasi hasil penawaran umum diungkapkan. Pendapat atau penilaian ini berlaku untuk mendukung pengambilan keputusan atas (i) dampak yang diantisipasi di depan, yakni dampak dalam Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan dan prospektus Obligasi, (ii) dampak berjalan yang dikaji secara berkala dalam kegiatan *reviu* tahunan, dan (iii) dampak kejadian atau keadaan khusus, seperti pada saat kegiatan usaha tertentu tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai sebuah KUBL. Sejalan dengan yang diatur dalam POJK 60/2017 Pasal 10 (pelaporan hasil *reviu*), Pasal 11 (pelaporan penggunaan dana) dan Pasal 7 (prospektus). Dengan kata lain, hasil pelaporan dampak berkaitan dengan penilaian atas sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL yang hendak dicapai Perseroan melalui obligasi dimaksud.

Untuk memastikan kepatuhan, Perseroan akan mengamanatkan auditor eksternal/ahli lingkungan tahunan untuk memberikan jaminan pada kredensial lingkungan proyek, alokasi hasil bersih dan keselarasan dengan kerangka ikatan hijau. Laporan auditor akan dilampirkan pada laporan tahunan dan diungkapkan kepada publik. Sesuai peraturan OJK Indonesia, Laporan tahunan ini akan dapat diakses oleh publik melalui situs resmi Perseroan (www.bankmandiri.co.id) dan akan dicantumkan pada salah satu atau lebih laporan Perseroan seperti Annual Report, Sustainability Report, dan lain sebagainya. Penyampaian laporan dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan selesai. Laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan disampaikan dengan tetap memperhatikan POJK No.30/2015.

Menjadi pertimbangan penting untuk opini pelaporan, antara lain, Perseroan akan melakukan pelaporan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan setiap kali terjadi perubahan material KUBL bersama dengan laporan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan yang sesuai dengan persyaratan POJK No. 60/2017.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, aspek pelaporan dapat dinyatakan dengan nilai **“baik”**. Adapun berkenaan dengan rencana indikator *impacts reporting*, dapat dinilai **“sangat baik”** karena 71,4% indikator-indikator tersebut sesuai dan sepadan, sementara 17,9% mungkin sepadan, dan 10,7% lainnya tersirat. Secara lebih rinci, dari sektor-sektor KUBL yang dalam pandangan Perseroan memenuhi syarat, di mana 10 sektor (dari 11 kategori sektor) di antaranya telah mencantumkan usulan indikator, terdapat 28 indikator kuantitatif yang relevan di seluruh sektor KUBL tersebut, dimana indikator-indikator tersebut dapat digolongkan sebagai “sesuai” (12 indikator), “sepadan” (8), “mungkin sepadan” (5), dan “tersirat” (3) dengan metrik yang diajukan untuk mengukur *impact* yang akan dilaporkan *Green Bond* Perseroan berdasarkan regulasi terkait dengan indikator-indikator dampak tersebut. Mengingat cakupan dan isu lingkungan yang luas dan kompleks, indikator-indikator dampak yang diusulkan tersebut perlu didukung dengan pedoman teknis maupun dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

Pendapat Ahli Lingkungan

Pada dasarnya, pendapat atas Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan ini untuk digunakan sebagai justifikasi apakah Perseroan sudah memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pada saat Obligasi Berwawasan Lingkungan diterbitkan untuk mendapatkan dana publik, penilaian akan dijalankan secara berkala setiap tahun (*annual review*) selama kurun waktu lima tahun sejak Obligasi Berwawasan Lingkungan diterbitkan terhadap penggunaan dana sehubungan dengan pencapaian dan dampak terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara konseptual maupun praktis, lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan yang juga mencakup bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Pendapat Ahli atas Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan ini diberikan terhadap unsur-unsur sebuah *Green Bond* melalui sebuah penilaian peringkat. Peningkatan dimaksud berdasarkan kategori (a) berkelanjutan atau ramah lingkungan, (b) menuju ramah lingkungan atau menuju berkelanjutan, dan (c) tidak ramah lingkungan atau tidak berkelanjutan.

Penilaian kuantitatif dan penjelasan secara kualitatif dari setiap jenis kegiatan usaha yang diusulkan didasarkan pada kesesuaian kontribusi kegiatan usaha dimaksud bagi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Penilaian (pemberian skor) yang diberikan pada peningkatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran cepat kepada investor dan penilai Obligasi Berwawasan Lingkungan secara berarti dan bertanggungjawab pada saat membandingkan kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan risiko yang mungkin muncul terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan (*sustainability*). Penilaian menggunakan tiga pengelompokan berikut:

1. *Ramah lingkungan atau berkelanjutan*. Kegiatan usaha yang menjadi solusi dan direalisasikan hari ini dengan visi jangka panjang di masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Diperlukan solusi yang memadukan kepedulian lingkungan dan unsur-unsur keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha dimaksud.
2. *Menuju ramah lingkungan atau menuju berkelanjutan*. Kegiatan usaha yang menjadi solusi mewakili langkah-langkah menuju visi jangka panjang, tetapi belum sepenuhnya cukup. Diperlukan tindakan-tindakan tertentu di atau terkait lokasi atau konteks kegiatan usaha dan solusi dimaksud.
3. *Belum ramah lingkungan atau belum berkelanjutan*. Kegiatan usaha yang menjadi solusi tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan karena belum mewakili atau merupakan bagian dari visi jangka panjang (contoh: efisiensi energi menggunakan bahan bakar fosil).

Penilaian secara keseluruhan ditentukan dari kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) setiap sektor. Selain itu memastikan tercapainya sasaran pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dari KUBL yang ingin dicapai PT Bank Mandiri dan akan didanai *Green Bond*.

Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan

Pendapat Ahli ini diberikan terhadap Kerangka Kerja atau *Framework* dari Obligasi Berwawasan Lingkungan atau *Green Bond* yang hendak diluncurkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disingkat Bank Mandiri. Pendapat Ahli ini menilai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Denominasi Rupiah oleh Perseroan, selanjutnya disebut Kerangka Kerja Obligasi Perseroan, yang

mencakup unsur-unsur kunci di dalamnya, yakni (i) penggunaan dana, (ii) evaluasi dan seleksi proyek, (iii) pengelolaan dana, dan (iv) pelaporan dampak, serta menyampaikan (v) risiko dan potensi masalah tersembunyi dalam Kerangka Kerja Obligasi Perseroan. Pendapat Ahli ini disiapkan oleh para ahli lingkungan dan keberlanjutan lintas disiplin dari Sustainable Development Goals Hub (SDGs HUB), yang merupakan salah satu pusat kajian di Institute for Sustainable Earth and Resources, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Indonesia.

Kerangka Kerja untuk penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diharapkan memberikan sebuah pendekatan terstruktur bagi Perseroan untuk pembiayaan “kegiatan usaha yang bertujuan melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan” sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2023-2025, salah satu faktor pemungkin untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerangka Kerja Obligasi ini merupakan syarat dari, sekaligus disusun untuk menerjemahkan, POJK No. 60/2017, dan dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan terkait yang ada untuk penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam denominasi mata uang Rupiah. Kerangka Kerja Obligasi Perseroan diharapkan memberikan panduan dan kebijakan yang baik untuk pemilihan, implementasi, dan pelaporan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan proyek-proyek di dalamnya yang dimaksudkan untuk ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerangka Kerja tersebut mencakup 11 (sebelas) kategori KUBL yang dianggap memenuhi syarat dan mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, adaptasi perubahan iklim, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, bangunan berwawasan lingkungan, dan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya. Pada Kerangka Kerja juga disebutkan bahwa Perseroan menghindari pembiayaan terhadap kegiatan maupun proyek sesuai dan sejalan dengan POJK 51 Tahun 2017 yaitu kerja paksa dan eksploitasi anak; pembalakan hutan; produksi dan perdagangan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu yang tidak berkelanjutan; produksi dan kegiatan yang melibatkan pengambilalihan lahan tanpa kesepakatan; produksi atau perdagangan produk dan/atau kegiatan ilegal menurut peraturan dalam negeri/kesepakatan internasional, dan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan hukum berlaku, di antaranya sebagaimana amanat dalam Perpres No. 112 tahun 2022 untuk lebih menggunakan energi terbarukan.

Perseroan telah membentuk unit kerja atau divisi yang bertanggung jawab dalam pemilihan proyek baik yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sebagai alokasi pendanaan dari penerbitan obligasi berwawasan lingkungan. Perseroan telah menerapkan proses *screening* terhadap debitur (baik *positive screening* ataupun *negative screening*) dengan mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima, dan menemukenali kegiatan-kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap lingkungan. Jaminan pengelolaan risiko akan dicapai melalui pengendalian risiko berlapis di tingkat unit-unit kerja yang melaksanakan proses bisnis, manajemen risiko, dan audit internal.

Perseroan mengidentifikasi sejumlah jenis proyek yang ada dan dianggap memenuhi syarat untuk dibiayai kembali di bawah kerangka kerja, serta telah memberikan gambaran transparan tentang sektor proyek, nilai, dampak yang diharapkan, dan resiko lingkungan dan social yang teridentifikasi. Proyek-proyek ini termasuk dalam kategori proyek yang ditentukan dan diharapkan memberikan pengurangan emisi bersih dan dampak lingkungan yang positif. Namun demikian, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) yang ditetapkan masih umum.

Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan diberikan penilaian “**Ramah Lingkungan/Berkelanjutan**”. Pendapat Ahli ini diberikan dengan mempertimbangkan penilaian keseluruhan atas unsur-unsur kunci di dalam Kerangka Kerja Obligasi, terutama terkait profil perusahaan, penggunaan dana, proses evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana dan pelaporan. Penilaian ahli ini didasarkan pada kesesuaian dengan regulasi dan tingkat *green/sustainability* yang kemudian diolah sesuai dengan matriks yang dikembangkan oleh para ahli di SDGs HUB Universitas Indonesia, pihak yang diminta memberikan Pendapat Ahli.

Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		Total
	Regulasi	Green/ Sustainability	
A Profil Perusahaan	3,0	2,0	5,0
B Penggunaan Dana	3,0	2,2	5,2
C Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek	3,0	3,0	6,0
D Pengelolaan Dana	3,0	3,0	6,0
E Pelaporan	3,0	2,0	5,0
Total Nilai	15,0	12,2	27,2
Nilai Rata-Rata	3.0	2,44	5,44
Pendapat Ahli	Ramah Lingkungan/Berkelanjutan		

Ahli Lingkungan :

Nama : SDGs Hub Universitas Indonesia (Lembaga Sains Terapan)
 Alamat : Gd Laboratorium Riset Multidisiplin Lantai 7 FMIPA UI, Kampus UI Depok
 Telepon : +6221 786 3436
 Email : sdgshub@ui.ac.id

SDGs HUB UI berdiri dan diresmikan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 oleh Prof. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). SDGs HUB UI melayani sebagai hub atau penghubung dari semua aktivitas dan program berkaitan dengan pencapaian dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di kawasan Universitas Indonesia, nasional, regional dan internasional yang memayungi topik seputar isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, SDGs HUB UI merupakan badan yang ditunjuk sebagai koordinator utama dari UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) untuk wilayah Indonesia, yang mana SDSN memiliki kantor pusat di Columbia University, New York.

SDGs HUB UI berada di bawah Institute for Sustainable Earth and Resources (ISER) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI, yang menaungi pusat-pusat penelitian seperti Research Center for Climate Change (RCCC UI) dan Center for Climate and Sustainable Finance (CCSF UI) bersama-sama dengan SDGs HUB UI. Saat ini, SDGs HUB UI telah melaksanakan berbagai kerja sama dengan mitra pembangunan seperti *think tanks*, pemerintah, organisasi internasional, dan filantropi. Lingkup kerja sama yang dapat dilakukan oleh SDGs Hub UI meliputi bidang-bidang sebagai berikut: konsultasi dan pendampingan penyusunan RTRW, RDTR, RPJM, dan lain-lain; pembentukan dan analisis kebijakan; pelatihan dan pembangunan kapasitas; invensi dan Inovasi; dan dampak investasi dan efisiensi.

Dalam melaksanakan tugas dan proyek, SDGs HUB UI menjembatani klien dengan tenaga ahli yang memiliki latar belakang dan bidang ahli yang terdiversifikasi. SDGs HUB UI telah memiliki pengalaman penyusunan Opini Lingkungan Hidup untuk Framework *Green Bond* bagi BRI dan PT Pegadaian. Tenaga Ahli Lingkungan SDGs HUB UI memiliki citra unggul dalam pengerjaan *Green Bond* yang telah diketahui keberadaannya oleh OJK dan Bank Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan telah diundangnya SDGs HUB UI sebagai narasumber pada diskusi External Verifier untuk Penerbitan *Green Bond* di pasar modal Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK dan narasumber Bank Indonesia dalam Penyelesaian Kajian dan Asesmen terkait Pengembangan Instrumen *Environmental, Social dan Governance (ESG)*.

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 5 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0229).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp1.860.408.316,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2024
Liabilitas segera	5.703.731
Simpanan nasabah	
<i>Giro dan giro wadiah</i>	
Pihak berelasi	154.155.472
Pihak ketiga	414.420.537
Total	<u>568.567.009</u>
<i>Tabungan dan tabungan wadiah</i>	
Pihak berelasi	6.339.043
Pihak ketiga	573.852.753
Total	<u>580.191.769</u>
<i>Deposito berjangka</i>	
Pihak berelasi	53.490.298
Pihak ketiga	243.976.854
Total	<u>297.467.152</u>
Total simpanan nasabah	<u>1.446.234.957</u>
Simpanan dari bank lain	
<i>Giro, giro wadiah dan tabungan</i>	
Pihak berelasi	4.229.236
Pihak ketiga	4.790.802
Total	<u>9.090.038</u>
<i>Inter-bank call money</i>	
Pihak berelasi	1.931.400
Pihak Ketiga	8.030.154
Total	<u>9.961.554</u>
<i>Deposito berjangka</i>	
Pihak berelasi	289.710
Pihak ketiga	7.701.407
Total	<u>7.991.117</u>
Total simpanan dari bank lain	<u>27.042.709</u>
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak <i>unit-link</i>	28.012.886
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali – Pihak Ketiga	90.256.225
Liabilitas derivatif	
Pihak berelasi	2.133.504
Pihak ketiga	5.203.494
Total	<u>7.336.998</u>
Liabilitas akseptasi	
Pihak berelasi	2.565.287
Pihak ketiga	6.570.726
Total	<u>9.136.013</u>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Liabilitas pajak tangguhan	9.278
Efek-efek yang diterbitkan	
Pihak berelasi	4.580.825
Pihak ketiga	36.639.142
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(78.900)
Neto	41.141.067
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	1.114.013
Beban yang masih harus dibayar	5.466.461
Utang pajak	3.078.642
Liabilitas imbalan kerja	7.160.018
Provisi	264.275
Liabilitas lain-lain	40.131.500
Pinjaman yang diterima	
Pihak berelasi	4.627.957
Pihak ketiga	143.288.024
Neto	147.915.981
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	
Pihak berelasi	40.000
Pihak ketiga	364.015
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(453)
Neto	403.562
TOTAL LIABILITAS	1.860.408.316

1. SIMPANAN NASABAH - GIRO DAN GIRO WADIAH

- a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Rupiah	
Pihak berelasi	83.315.577
Pihak ketiga	298.624.406
Total	381.939.983
Mata uang asing	
Pihak berelasi	70.839.895
Pihak ketiga	115.796.131
Total	186.636.026
Total simpanan nasabah – Giro dan giro wadiah	568.576.009

Termasuk di dalam saldo simpanan giro adalah giro *wadiah* sebesar Rp19.147.079 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

- b. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) dan kisaran bagi hasil selama tahun berjalan: Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:

	31 Desember 2024
Rupiah	2,71%
Mata uang asing	2,71%

Kisaran bagi hasil giro *wadiah* per tahun:

	31 Desember 2024
Rupiah	0,02% - 0,04%
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	0,00% - 0,00%

- c. Giro yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas bank garansi, kredit yang diberikan, fasilitas pembayaran transaksi perdagangan (*letter of credit* yang tidak dapat dibatalkan) dan untuk tujuan lain pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.754.987 juta.

2. SIMPANAN NASABAH - TABUNGAN DAN TABUNGAN WADIAH

- a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

(dalam jutaan Rupiah)	
31 Desember 2024	
Rupiah	
Pihak berelasi	
Tabungan Mandiri	4.218.315
Pihak ketiga	
Tabungan Mandiri	516.469.456
Tabungan Mandiri Haji	14.499.671
Total	<u>535.187.442</u>
Mata uang asing	
Pihak berelasi	
Tabungan Mandiri	2.120.728
Pihak ketiga	
Tabungan Mandiri	42.883.626
Total	<u>45.004.354</u>
Total simpanan nasabah - Tabungan dan tabungan wadiah	<u>580.191.796</u>

Termasuk di dalam saldo simpanan tabungan adalah tabungan *wadiah* sebesar Rp55.280.067 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

- b. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:

31 Desember 2024	
Rupiah	0,48%
Mata uang asing	0,17%

- c. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah tabungan yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan untuk tujuan lain masing-masing sebesar Rp24.905.011 juta.

3. SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO BERJANGKA

- a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

(dalam jutaan Rupiah)	
31 Desember 2024	
Rupiah	
Pihak berelasi	42.079.860
Pihak ketiga	216.319.776
Total	<u>258.399.636</u>
Mata uang asing	
Pihak berelasi	11.410.438
Pihak ketiga	27.657.078
Total	<u>39.067.516</u>
	<u>297.467.152</u>

- b. Berdasarkan jangka waktu:

(dalam jutaan Rupiah)	
31 Desember 2024	
Rupiah	
1 bulan	125.080.320
3 bulan	111.627.281
6 bulan	15.653.274
12 bulan	5.771.551
Lebih dari 12 bulan	267.210
Total	<u>258.399.636</u>

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Mata uang asing	
1 bulan	17.434.547
3 bulan	16.970.873
6 bulan	3.132.020
12 bulan	1.418.262
Lebih dari 12 bulan	111.814
Total	<u>39.067.516</u>
	297.457.152

- c. Berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Rupiah	
Kurang dari 1 bulan	150.248.312
1 - 3 bulan	94.725.742
3 - 6 bulan	10.011.364
6 - 12 bulan	2.888.202
Lebih dari 12 bulan	526.016
Total	<u>258.399.636</u>
Mata uang asing	
Kurang dari 1 bulan	20.403.876
1 - 3 bulan	10.285.895
3 - 6 bulan	7.722.335
6 - 12 bulan	574.749
Lebih dari 12 bulan	80.661
Total	<u>39.067.516</u>
	297.467.152

- d. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:

31 Desember 2024	
Rupiah	4,06%
Mata uang asing	3,48%

- e. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah deposito berjangka yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan untuk tujuan lain sebesar Rp59.484.454 juta.

4. SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIRO, GIRO WADIAH DAN TABUNGAN

- a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Giro dan giro wadiah	
Pihak berelasi	
Rupiah	1.829
Mata uang asing	4.296.812
	<u>4.298.641</u>
Pihak ketiga	
Rupiah	2.119.086
Mata uang asing	738.121
	<u>2.857.207</u>
Total	<u>7.155.848</u>

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Tabungan	
Pihak berelasi	
Rupiah	595
Pihak ketiga	
Rupiah	1.933.581
Mata uang asing	14
	1.993.595
	1.934.190
Total	9.090.038

Termasuk dalam simpanan dari bank lain - giro adalah giro *wadiah* sebesar Rp183.864 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

- b. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) dan kisaran bagi hasil per tahun:

31 Desember 2024	
Tingkat suku bunga rata-rata (<i>cost of funds</i>) per tahun:	
Giro dan giro <i>wadiah</i>	
Rupiah	2,71%
Mata uang asing	2,71%
Tabungan	
Rupiah	0,47%
Mata uang asing	0,17%
Kisaran bagi hasil giro <i>wadiah</i> per tahun:	
Rupiah	0,70% - 0,73%
Mata uang asing (disertakan dalam Rupiah)	0,00%

- c. Pada tanggal 31 Desember 2024, giro, giro *wadiah* dan tabungan dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan dan bank garansi sebesar Rp68.570 juta.

5. SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY

- a. Berdasarkan mata uang:

31 Desember 2024	
(dalam jutaan Rupiah)	
Pihak Berelasi:	
Mata uang asing	1.931.400
Pihak Ketiga:	
Rupiah	700.000
Mata uang asing	7.330.154
	8.030.154
Total	9.961.554

- b. Berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo:

31 Desember 2024	
(dalam jutaan Rupiah)	
Rupiah - kurang dari 1 bulan	700.000
Mata uang asing	
Kurang dari 1 bulan	5.210.063
Lebih dari 1 bulan	4.051.491
	9.261.554
Total	9.961.554

- c. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:

	31 Desember 2024
Rupiah	6,22%
Mata uang asing	5,15%

6. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA

- a. Berdasarkan mata uang:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Pihak berelasi	
Mata uang asing	289.710
Pihak ketiga	
Rupiah	4.735.630
Mata uang asing	2.965.777
	7.701.407
Total	7.991.117

- b. Berdasarkan jangka waktu:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Rupiah	
1 bulan	4.492.130
3 bulan	202.550
6 bulan	28.200
12 bulan	12.750
Total	4.735.630
Mata uang asing	
1 bulan	740.370
3 bulan	643.800
6 bulan	1.227.517
12 bulan	32.190
Lebih dari 12 bulan	611.610
	3.255.487
Total	7.991.117

- c. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:

	31 Desember 2024
Rupiah	3,77%
Mata uang asing	3,81%

- d. Pada tanggal 31 Desember 2024, deposito berjangka dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan sebesar Rp326.178 juta.

7. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK *UNIT-LINK*

Akun ini merupakan liabilitas Perusahaan Anak kepada pemegang polis pada kontrak *unit-link* Perusahaan Anak yang ditempatkan pada investasi *unit-link*, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Non-syariah	27.427.930
Syariah	584.956
	28.012.886

8. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

31 Desember 2024						
Jenis Efek	Nilai nominal (juta Rupiah)	Tanggal dimulai	Tanggal jatuh tempo	Nilai beli kembali	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai neto
Rupiah						
Pihak Ketiga						
FR0068	2.478.343	30/12/24	06/01/25	2.481.355	2151	2.479.204
FR0068	2.375.079	30/12/24	06/01/25	2.377.965	2061	2.375.904
FR0081	2.351.153	31/12/24	07/01/25	2.354.010	2449	2.351.561
FR0072	2.338.392	27/12/24	03/01/25	2.341.233	812	2.340.421
FR0072	2.236.722	27/12/24	03/01/25	2.239.441	777	2.238.664
FR0082	2.167.568	31/12/24	07/01/25	2.170.202	2257	2.167.945
FR0084	2.155.883	31/12/24	07/01/25	2.158.503	2245	2.156.258
FR0072	2.135.053	27/12/24	03/01/2025	2.137.648	741	2.136.907
FR0080	2.099.792	30/12/24	06/01/2025	2.102.344	1823	2.100.521
FR0071	1.986.142	27/12/24	03/01/2025	1.988.556	690	1.987.866
FR0082	1.977.207	30/12/24	06/01/2025	1.979.610	1717	1.977.893
FR0084	1.959.894	31/12/24	07/01/2025	1.962.276	2042	1.960.234
FR0071	1.881.608	27/12/24	03/01/2025	1.883.895	653	1.883.242
FR0092	1.846.992	30/12/24	06/01/2025	1.849.237	1604	1.847.633
FR0092	1.844.118	27/12/24	03/01/2025	1.846.359	640	1.845.719
FR0080	1.718.012	30/12/24	06/01/2025	1.720.100	1492	1.718.608
FR0091	1.707.636	31/12/24	07/01/2025	1.709.712	1779	1.707.933
FR0082	1.646.465	27/12/24	03/01/2025	1.648.466	572	1.647.894
FR0081	1.567.435	31/12/24	07/01/2025	1.569.340	1633	1.567.707
FR0082	1.552.381	27/12/24	03/01/2025	1.554.268	539	1.553.729
FR0082	1.505.339	27/12/24	03/01/2025	1.507.169	523	1.506.646
FR0058	1.485.645	27/12/24	03/01/2025	1.487.450	515	1.486.935
FR0071	1.358.939	27/12/24	03/01/2025	1.360.591	472	1.360.119
FR0068	1.342.436	30/12/24	06/01/2025	1.344.067	1165	1.342.902
FR0091	988.632	31/12/24	07/01/2025	989.833	1030	988.803
FR0092	922.059	27/12/24	03/01/2025	923.180	321	922.859
FR0082	847.374	30/12/24	06/01/2025	848.404	736	847.668
FR0084	783.958	31/12/24	07/01/2025	784.910	816	784.094
FR0081	685.589	27/12/24	03/01/2025	686.422	238	686.184
FR0082	659.695	31/12/24	07/01/2025	660.496	687	659.809
FR0058	495.215	27/12/24	03/01/2025	495.817	172	495.645
IDSR040625364S	482.382	09/12/24	06/01/2025	484.821	436	484.385
IDSR200625364S	482.215	23/12/24	20/01/2025	484.653	1654	482.999
FR0090	459.965	16/12/24	13/01/2025	462.290	997	461.293
FR0072	406.677	27/12/24	03/01/2025	407.171	141	407.030
FR0075	384.120	20/12/24	17/01/2025	386.062	1109	384.953
FR0081	293.824	27/12/24	03/01/2025	294.181	102	294.079
IDSR300625367S	239.967	12/12/24	09/01/2025	241.180	347	240.833
IDSR051225364S	233.139	10/12/24	07/01/2025	234.317	252	234.065
IDSR071125364S	202.531	27/12/24	10/01/2025	203.035	324	202.711
FR0084	196.149	05/12/24	02/01/2025	197.141	36	197.105
IDSR060625364S	193.728	30/12/24	13/01/2025	194.210	413	193.797
IDSR130625364S	192.953	16/12/24	13/01/2025	193.929	419	193.510
IDSR130625364S	192.953	16/12/24	13/01/2025	193.929	419	193.510
FR0059	191.408	27/12/24	10/01/2025	191.885	306	191.579
FR0096	189.172	27/12/24	10/01/2025	189.643	303	189.340
FR0082	188.305	30/12/24	13/01/2025	188.774	402	188.372
FR0090	183.910	30/12/24	13/01/2025	184.368	392	183.976
FR0075	144.102	23/12/24	20/01/2025	144.831	494	144.337
IDSR190925364S	142.392	12/12/24	09/01/2025	143.112	206	142.906
FR0096	141.709	19/12/24	02/01/2025	142.062	25	142.037
FR0086	141.137	23/12/24	06/01/2025	141.489	126	141.363

31 Desember 2024						
Jenis Efek	Nilai nominal (juta Rupiah)	Tanggal dimulai	Tanggal jatuh tempo	Nilai beli kembali	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai neto
IDSR240125364S	99.322	19/12/24	16/01/2025	99.824	269	99.555
IDSR210325364S	98.472	30/12/24	13/01/2025	98.717	210	98.507
IDSR070525364S	97.390	30/12/24	30/01/2025	97.935	510	97.425
IDSR300525364S	96.760	19/12/24	16/01/2025	97.249	262	96.987
FR0080	95.223	23/12/24	06/01/2025	95.460	85	95.375
IDSR171025364S	94.425	12/12/24	09/01/2025	94.902	136	94.766
FR0086	94.153	30/12/24	13/01/2025	94.388	201	94.187
FR0087	91.710	19/12/24	02/01/2025	91.938	17	91.921
FR0087	91.656	23/12/24	06/01/2025	91.884	81	91.803
FR0065	90.391	19/12/24	13/01/2025	90.615	192	90.423
IDSR130625364S	48.267	11/12/24	02/01/2025	48.387	9	48.378
IDSR310125364S	39.617	11/12/24	08/01/2025	39.818	50	39.768
FR0080	33.348	19/12/24	02/01/2025	33.429	6	33.423
FR0082	33.039	27/12/24	10/01/2025	33.119	51	33.068
FR0065	22.635	31/12/24	14/01/2025	22.690	51	22.639
FR0056	19.916	23/12/24	06/01/2025	19.966	17	19.949
FR0040	10.406	30/12/24	13/01/2025	10.431	22	10.409
FR0081	4.893	19/12/24	02/01/2025	4.905	1	4.904
Total Rupiah	57.545.117			57.631.599	46.425	57.585.174

Mata uang asing

Pihak Ketiga

FROO5S6	2.414.207	25/02/22	18/08/26	2.742.046	354.022	2.388.024
FROO59	2.048.567	05/09/23	15/04/27	2.119.818	45.012	2.074.806
FROO86	2.011.861	25/02/22	16/03/26	2.257.509	232.702	2.024.807
FROO64	1.971.223	05/09/23	17/04/28	2.066.311	70.149	1.996.162
FROO86	1.958.967	24/02/22	13/03/26	2.198.638	222.482	1.976.156
FROO71	1.605.052	03/04/24	08/03/29	1.693.330	123.234	1.570.096
FROO78	1.609.500	23/04/24	23/04/27	1.658.455	89.123	1.569.332
FROO78	1.609.466	16/04/24	16/04/27	1.655.973	94.742	1.561.231
FROO59	1.432.874	05/09/23	15/04/27	1.487.956	25.525	1.462.431
FROO84	1.148.365	05/09/23	15/01/26	1.271.596	96.495	1.175.101
FROOS6	870.242	24/02/22	14/08/26	987.806	107.551	880.255
FROO90	792.166	24/02/22	12/02/27	911.516	62.767	848.749
FROO91	831.042	05/09/23	04/09/26	853.792	6.492	847.300
FROO92	804.740	05/09/23	08/09/26	826.850	19.690	807.160
FROO91	778.448	05/09/23	04/09/26	799.758	6.081	793.677
FROO78	804.742	03/04/24	05/04/27	829.264	44.898	784.366
FROO78	802.483	03/04/24	03/04/29	847.257	70.225	777.032
ROI 30	627.694	04/04/24	05/04/27	646.804	34.909	611.895
INDON 2.15 07/28/31	506.168	07/07/22	07/07/25	560.565	49.467	511.098
US455780CQ75	434.248	26/04/23	24/04/26	513.425	74.442	438.983
ROI 27	418.463	04/04/24	08/12/26	429.831	26.127	403.704
FROO42	366.588	05/09/23	15/06/27	380.630	3.396	377.234
INDON 2.85 02/14/30	359.527	07/07/22	07/07/25	398.165	35.135	363.030
ROI 32	337.995	04/04/24	05/04/27	348.285	18.798	329.487
INDON 3.85 10/15/30	273.372	07/07/22	07/07/25	302.751	26.716	276.035
FROO90	270.785	05/09/23	15/03/27	280.949	6.629	274.320
INDON-151030	263.609	19/12/24	17/12/27	304.610	38.952	265.658
INDOIS-010328	259.674	06/04/23	06/04/26	305.032	43.091	261.941
ADGB-160430	255.866	19/12/24	17/12/27	295.662	37.808	257.854
INDOIS-090631	244.485	06/04/23	06/04/26	287.189	40.570	246.619
INDON-280731	230.192	20/12/24	20/12/27	266.139	34.151	231.988
ROI 28	225.319	04/04/24	05/04/27	232.179	12.531	219.648
INDOIS-200229	214.064	06/04/23	06/04/26	251.454	35.522	215.932
INDOIS 2.55 06/09/31	199.385	07/07/22	07/07/25	220.812	19.485	201.327

31 Desember 2024						
Jenis Efek	Nilai nominal (juta Rupiah)	Tanggal dimulai	Tanggal jatuh tempo	Nilai beli kembali	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai neto
US71567RAP10	195.689	26/04/23	24/04/26	231.370	33.547	197.823
US455780CS32	173.488	26/04/23	24/04/26	205.121	29.741	175.380
INDON-170138	156.572	06/04/23	06/04/26	183.921	25.982	157.939
QATAR-140329	151.315	19/12/24	17/12/27	174.849	22.358	152.491
INDON-120331	150.089	06/04/23	06/04/26	176.305	24.906	151.399
INDOIS 4.45 02/20/29	148.315	27/09/24	19/09/25	154.713	5.818	148.895
INDON-170237	147.459	29/11/24	28/01/25	148.710	1.189	147.521
KSA-170430	142.349	20/12/24	20/12/27	164.578	21.118	143.460
INDOIS 2.8 06/23/30	141.893	07/07/22	07/07/25	157.142	13.867	143.275
INDON-110128	133.960	19/12/24	17/12/27	154.796	19.795	135.001
INDON-151030	129.406	20/12/24	20/12/27	149.614	19.198	130.416
INDON-151030	129.009	07/07/22	07/07/25	142.874	12.608	130.266
INDON-280731	128.591	06/04/23	06/04/26	151.052	21.339	129.713
INDOIS 2.8 06/23/30	126.949	27/09/24	19/09/25	132.362	4.923	127.439
INDOIS-010328	109.118	20/12/24	20/12/27	126.158	16.189	109.969
INDON-240428	107.353	06/04/23	06/04/26	126.104	17.814	108.290
INDON-170237	106.604	06/04/23	06/04/26	125.224	17.690	107.534
INDON-180929	100.182	06/04/23	06/04/26	117.681	16.625	101.056
PERTM-270625	100.213	27/06/22	27/06/25	100.213	0	100.213
INDOIS-200229	95.306	20/12/24	20/12/27	110.189	14.140	96.049
INDOIS-090631	90.778	29/11/24	28/01/25	91.548	731	90.817
INDOIS-200229	88.374	29/11/24	28/01/25	89.123	712	88.411
INDOIS-230630	82.843	06/04/23	06/04/26	97.313	13.747	83.566
KSA-020233	82.244	20/12/24	20/12/27	95.088	12.202	82.886
INDON-080127	73.892	29/11/24	28/01/25	74.519	595	73.924
INDOIS-290327	73.348	29/11/24	28/01/25	73.971	591	73.380
KSA-291029	66.271	20/12/24	20/12/27	76.620	9.832	66.788
INDON-110229	61.730	29/11/24	28/01/25	62.253	497	61.756
INDOIS-290327	58.976	06/04/23	06/04/26	69.277	9.786	59.491
KSA-020233	58.746	20/12/24	20/12/27	67.920	8.716	59.204
INDOIS-010328	40.919	20/12/24	20/12/27	47.309	6.071	41.238
INDON-151030	38.822	20/12/24	20/12/27	44.884	5.759	39.125
INDOIS-090631	35.325	20/12/24	20/12/27	40.841	5.240	35.601
INDON-280731	34.529	20/12/24	20/12/27	39.921	5.123	34.798
INDON-140230	24.902	20/12/24	20/12/27	28.790	3.694	25.096
KSA-020233	23.498	20/12/24	20/12/27	27.168	3.486	23.682
INDOIS-200229	13.615	20/12/24	20/12/27	15.741	2.020	13.721
Total mata uang asing	32.604.051			35.307.619	2.636.568	32.671.051
Total	90.149.168			92.939.218	2.682.993	90.256.225

9. LIABILITAS AKSEPTASI

- a. Berdasarkan jenis mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Desember 2024
Rupiah		
Liabilitas kepada bank lain		
Pihak berelasi		1.990.274
Pihak ketiga		2.608.480
Liabilitas kepada debitur		
Pihak berelasi		188.236
Pihak ketiga		549.094
Total		5.336.084

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Mata uang asing	
Liabilitas kepada bank lain	
Pihak berelasi	367.298
Pihak ketiga	3.354.959
Liabilitas kepada debitur	
Pihak berelasi	19.479
Pihak ketiga	58.193
Total	3.799.929
	9.136.013

b. Berdasarkan jatuh tempo:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Rupiah	
Kurang dari 1 bulan	
1 - 3 bulan	917.321
3 - 6 bulan	2.552.176
6 - 12 bulan	1.866.587
Total	5.336.084
Mata uang asing	
Kurang dari 1 bulan	1.082.622
1 - 3 bulan	1.889.492
3 - 6 bulan	547.886
6 - 12 bulan	30.962
Lebih dari 12 bulan	248.967
Total	3.799.929
	9.136.013

10. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Berdasarkan jenis dan mata uang:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Rupiah	
Pihak berelasi	
Obligasi	3.922.950
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah Antarbank</i> (SIMA)	402.375
Sukuk <i>Mudharabah Sustainability</i>	255.500
Total	4.580.825
Pihak ketiga	
Obligasi	12.575.161
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah Antarbank</i> (SIMA)	3.967.484
Sukuk <i>Mudharabah Sustainability</i>	2.342.126
Cek perjalanan Mandiri	59.289
Sukuk <i>Mudharabah Muqayyadah I Tahap III</i>	7.969
Sukuk <i>Mudharabah Muqayyadah I Tahap II</i>	7.286
Sukuk <i>Mudharabah Muqayyadah I Tahap I</i>	3.307
	18.962.622
Total	23.543.447
Mata uang asing	
Pihak ketiga	
Obligasi	17.676.520
	41.219.967
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(78.900)
Neto	41.141.067

11. ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- a. Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Desember 2024
Rupiah		
Bank garansi yang diterbitkan		83.066.804
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan ^{*)}		55.630.182
<i>Letter of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan		6.953.432
<i>Standby letter of credit</i>		2.108.300
Total		147.758.718
Mata uang asing		
Bank garansi yang diterbitkan		55.490.699
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan ^{*)}		35.161.166
<i>Letter of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan		15.486.231
<i>Standby letter of credit</i>		10.200.389
Total		116.338.485
		264.097.202

^{*)} Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi telah memadai.

12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Desember 2024
Beban bunga		2.406.669
Pengadaan aset tetap, perangkat lunak, operasional dan ATM		1.211.864
Pemasaran		240.143
Tenaga kerja dan jasa pihak ketiga		
Jasa professional		187.183
Iuran regulator		94.186
Pelatihan, pakaian dinas dan rekreasi		32.855
Lain-lain		1.235.427
Total		5.466.461

Termasuk dalam pengadaan aset tetap, perangkat lunak, operasional dan ATM adalah utang kepada pemasok atau *vendor* terkait kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung, peralatan, perangkat lunak, mesin ATM dan sistem Teknologi Informasi Grup.

Lain-lain terdiri dari beban yang masih harus dibayar terkait cadangan iuran OJK dan transaksi operasional kegiatan Grup, seperti biaya komunikasi data dan biaya listrik, air dan gas.

13. PERPAJAKAN

Berikut ini uraian mengenai utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak:

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Desember 2024
Pajak dibayar dimuka		
Perseroan		
Pajak Penghasilan Badan		239.701
Perusahaan Anak		
Pajak Penghasilan Entitas Anak		499.134
		739.015

31 Desember 2024	
Utang Pajak Kini	
Perseroan	
Pajak Penghasilan Badan	592.492
Perusahaan Anak	
Pajak Penghasilan Entitas Anak	238.355
	830.847
Utang Pajak Lainnya	
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 25	185.789
Pasal 21	253.042
Pasal 4 (2)	413.559
Lain-lain	235.994
	1.088.384
Entitas Anak	
	1.159.411
	2.247.795
Total	3.078.642

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Penyisihan biaya uang penghargaan pegawai	3.495.175
Cadangan atas bonus, insentif, cuti dan THR	3.664.843
Total	7.160.018

Penyisihan biaya uang penghargaan pegawai meliputi uang pensiun dan remunerasi jangka panjang lainnya sesuai dengan kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dihitung dengan perhitungan aktuaris.

15. LIABILITAS LAIN-LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2024	
Rupiah	
Liabilitas kepada pemegang polis	7.747.601
Liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	4.498.184
Pendapatan diterima dimuka yang tidak teratribusi	4.242.085
Liabilitas kepada pihak ketiga	2.093.113
Utang transaksi nasabah	1.560.159
Liabilitas sewa	1.481.045
Pendapatan diterima dimuka yang teratribusi	1.117.656
Setoran jaminan	998.341
Liabilitas terkait dengan transaksi transfer nasabah	815.693
Liabilitas dana pensiun dan JHT pensiun	800.295
Liabilitas terkait dengan unit- <i>link</i>	742.344
Liabilitas transaksi asuransi	707.508
Liabilitas kepada <i>dealer</i>	667.172
Liabilitas zakat	235.682
Liabilitas terkait dengan transaksi treasuri	87.682
Liabilitas <i>spot</i>	15.586
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul dari kasus hukum	3.021
Liabilitas terkait dengan transaksi <i>trade finance</i>	-
Lain-lain	1.888.202
Total	29.428.369

	31 Desember 2024
Mata uang asing	
Term <i>Deposits</i> Valas Devisa Hasil Ekspor	3.862.800
Pendapatan diterima dimuka yang tidak teratribusi	2.075.283
Liabilitas terkait transaksi <i>transfer</i> nasabah	768.298
Liabilitas kepada pihak ketiga	487.337
Liabilitas terkait dengan transaksi <i>trade finance</i>	422.451
Setoran jaminan	369.906
Liabilitas terkait dengan transaksi trasuri	317.456
Liabilitas sewa	135.535
Liabilitas transaksi asuransi	19.961
Liabilitas transaksi nasabah	4.893
Liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	22.379
Liabilitas terkait dengan <i>unit-link</i>	5.184
Liabilitas spot	-
Lain-lain	2.211.648
Total	<u>10.793.131</u>
	<u>40.131.500</u>

16. PINJAMAN YANG DITERIMA

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2024
Rupiah	
Pihak berelasi	
Lain-lain	4.627.957
Pihak ketiga	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenupera)	1.877.633
Bank Indonesia	18.417.864
Lain-lain	25.778.971
Total	<u>46.074.468</u>
	<u>50.702.425</u>
Mata uang asing	
Pihak ketiga	
<i>Direct off-shore loans</i>	29.899.692
Fasilitas pendanaan perdagangan	40.445.004
<i>Term Loans</i>	15.974.126
<i>Bilateral loans</i>	8.047.500
<i>Repo to maturity</i>	559.816
Lain-lain	2.287.418
Total	<u>97.213.556</u>
	<u>147.915.981</u>

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)	
Nama	Jumlah Terutang Yang Akan Jatuh Tempo (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 Seri A	350.000	12-Mei-25
Euro Medium Term Notes (EMTN) 2020	8.042.588	13-Mei-25
UOB Ltd. Singapura	1.609.500	13-Mei-25
Bank of America, N.A, Singapura	885.225	21-Mei-25
MUFG Bank, Ltd., Singapura	1.609.500	28-Maret-25
HSBC Ltd. Singapura	1.075.629	9-Mei-25
Jumlah	13.222.442	

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan tersebut di atas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

Dengan ini manajemen menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan sebagaimana mestinya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA LIABILITAS YANG AKAN DILUNASI/DIBAYAR MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG OBLIGASI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 5 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0229).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Kas	31.665.082	26.431.740
Giro pada Bank Indonesia	105.146.044	108.605.322
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	194.411	461.097
Pihak ketiga	46.474.028	36.144.993
	46.668.439	36.606.090
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(30.755)	(32.205)
Neto	46.637.684	36.573.885
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	3.107.120	2.049.472
Pihak ketiga	60.122.934	71.838.685
	63.230.054	73.888.157
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.679)	(957)
Neto	63.228.375	73.887.200
Efek-efek		
Pihak berelasi	20.223.075	23.774.139
Pihak ketiga	75.118.481	70.807.983
	95.341.556	94.582.122
Ditambah/(dikurangi):		
Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi,		
keuntungan/ (kerugian) - neto yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan)		
nilai wajar dan		
cadangan kerugian penurunan nilai	136.495	(36.281)
Neto	95.478.051	94.545.841
Obligasi Pemerintah		
Pihak berelasi	287.272.659	309.182.971
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan		
Pihak berelasi	7.054.667	7.581.513
Pihak ketiga	22.919.450	18.463.040
	29.974.117	26.044.553
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.422.889)	(1.494.653)
Neto	28.551.228	24.549.900

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	4.613	-
Pihak ketiga	8.285.525	22.692.928
Total	8.290.138	22.692.928
Tagihan derivatif		
Pihak berelasi	2.948.995	198.156
Pihak ketiga	4.812.513	1.796.775
Total	7.761.508	1.994.931
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah		
Pihak berelasi	291.635.100	238.081.020
Pihak ketiga	1.331.581.512	1.121.751.175
	1.623.216.612	1.359.832.195
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(49.354.645)	(53.098.619)
Neto	1.573.861.967	1.306.733.576
Piutang pembiayaan konsumen - neto		
Pihak berelasi	41.346	11.542
Pihak ketiga	41.531.960	32.738.254
	41.573.306	32.749.796
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(934.353)	(713.044)
Neto	40.638.953	32.036.752
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	5.757.076	5.489.242
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(103.337)	(70.170)
Neto	5.653.739	5.419.072
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	1.698.864	2.250.427
Pihak ketiga	7.615.001	12.543.461
	9.313.865	14.793.888
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(31.340)	(122.212)
Neto	9.282.525	14.671.676
Penyertaan saham - neto		
Pihak berelasi	1.023.142	652.420
Pihak ketiga	1.395.592	1.209.067
	2.418.734	1.861.487
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.986)	(34.123)
Neto	2.416.748	1.827.364
Biaya dibayar dimuka	4.827.723	2.719.789
Pajak dibayar dimuka	739.015	436.532
Aset tetap	90.458.680	82.315.031
Dikurangi: akumulasi penyusutan	(27.427.835)	(24.337.324)
	63.030.845	57.977.707
Aset tidak berwujud	15.743.152	13.669.071
Dikurangi: akumulasi amortisasi	(8.698.409)	(7.794.473)
Neto	7.044.743	5.874.598
Aset lain-lain	38.930.431	39.474.741
Dikurangi: penyisihan lainnya	(1.587.650)	(1.596.320)
Neto	37.342.781	37.878.421
Aset pajak tangguhan - neto	8.353.454	10.179.244
TOTAL ASET	2.427.223.262	2.174.219.449

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
LIABILITAS		
Liabilitas segera	5.703.731	4.484.956
Simpanan nasabah		
Giro dan giro <i>wadiah</i>		
Pihak berelasi	154.155.472	166.637.832
Pihak ketiga	414.420.537	385.721.324
Total	568.576.009	552.359.156
Tabungan dan tabungan <i>wadiah</i>		
Pihak berelasi	6.339.043	7.540.541
Pihak ketiga	573.852.753	501.750.948
Total	580.191.796	509.291.489
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	53.490.298	34.852.981
Pihak ketiga	243.976.854	254.944.523
Total	297.467.152	289.797.504
Total simpanan nasabah	1.446.234.957	1.351.448.149
Simpanan dari bank lain		
Giro, giro <i>wadiah</i> dan tabungan		
Pihak berelasi	4.299.236	183.333
Pihak ketiga	4.790.802	6.510.250
Total	9.090.038	6.693.583
<i>Inter-bank call money</i>		
Pihak berelasi	1.931.400	100.000
Pihak ketiga	8.030.154	7.181.896
Total	9.961.554	7.281.896
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	289.710	384.925
Pihak ketiga	7.701.407	3.324.376
Total	7.991.117	3.709.301
Simpanan dari bank lain	27.042.709	17.684.780
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak <i>unit-link</i>	28.012.886	29.194.702
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		
Pihak ketiga	90.256.225	36.330.064
Liabilitas derivatif		
Pihak berelasi	2.133.504	76.404
Pihak ketiga	5.203.494	2.037.449
Total	7.336.998	2.113.853
Liabilitas akseptasi		
Pihak berelasi	2.565.287	2.614.261
Pihak ketiga	6.570.726	12.179.627
Total	9.136.013	14.793.888
Liabilitas Pajak Tanggungan	9.278	-
Efek-efek yang diterbitkan - neto		
Pihak berelasi	4.580.825	5.066.435
Pihak ketiga	36.639.142	45.329.621
	41.219.967	50.396.056
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(78.900)	(78.292)
	41.141.067	50.317.764
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	1.114.013	1.143.758
Beban yang masih harus dibayar	5.466.461	4.799.446
Utang pajak	3.078.642	2.690.902
Liabilitas imbalan kerja	7.160.018	11.894.629
Provisi	264.275	286.081
Liabilitas lain-lain	40.131.500	37.399.213

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pinjaman yang diterima		
Pihak berelasi	4.627.957	2.481.824
Pihak ketiga	143.288.024	92.963.635
Total	147.915.981	95.445.459
Pinjaman dan efek-efek subordinasi		
Pihak berelasi	40.000	35.000
Pihak ketiga	364.015	380.735
	404.015	415.735
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(453)	(564)
Neto	403.562	415.171
TOTAL LIABILITAS	1.860.408.316	1.660.442.815
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan nasabah		
Pihak berelasi		
Giro - investasi terikat dan giro <i>mudharabah</i> - investasi tidak terikat	19.798.526	17.574.469
Tabungan - investasi terikat dan investasi tidak terikat - <i>mudharabah</i>	375.768	191.661
Deposito <i>mudharabah</i> - investasi tidak terikat	37.757.408	27.906.491
	57.931.702	45.672.621
Pihak ketiga		
Giro - investasi terikat dan giro <i>mudharabah musyarakah</i>	17.389.993	14.779.396
Tabungan - investasi terikat dan investasi tidak terikat - <i>mudharabah</i>	84.878.381	77.508.409
Deposito <i>mudharabah</i> - investasi tidak terikat	92.461.883	87.541.044
	194.730.257	179.828.849
Total simpanan nasabah	252.661.959	225.501.470
Simpanan dari bank lain		
Pihak ketiga		
Giro <i>mudharabah</i> - investasi tidak terikat	47.282	63.394
Tabungan <i>mudharabah</i> - investasi tidak terikat	536.509	580.115
Deposito <i>mudharabah</i> investasi tidak terikat	94.515	136.693
Total simpanan dari bank lain	678.306	780.202
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	253.340.265	226.281.672
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal		
Rp125 (nilai penuh)		
per lembar saham masing-masing		
pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		
Modal dasar - 1 lembar saham		
Seri A Dwiwarna dan 127.999.999.999 lembar		
saham biasa Seri B pada tanggal		
31 Desember 2024 dan 2023		
Modal ditempatkan dan disetor - 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 93.333.333.331 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	18.095.274	17.643.264
Selisih Kurs arena penjabaran Laporan keuangan dalam Mata Uang Asing	10.289	(146.299)
Kerugian neto yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan	(2.160.850)	(1.837.760)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(8.885)	1.429
Selisih bersih revaluasi aset tetap	34.722.745	34.716.693
Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	1.595.606	1.517.183
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendal	(309.938)	(97.202)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Saldo laba		
Saldo laba (saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi - reorganisasi pada tanggal 30 April 2003)		
Sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Belum ditentukan penggunaannya	214.670.201	191.923.489
Total saldo laba	220.050.469	197.303.757
	283.796.429	260.852.784
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih Perusahaan Anak yang dikonsolidasi	29.678.252	26.642.178
TOTAL EKUITAS	313.474.681	287.494.962
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	2.427.223.262	2.174.219.449

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah		
Pendapatan bunga	129.638.641	113.747.621
Pendapatan syariah	21.597.386	18.796.849
Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah	151.236.027	132.544.470
Beban bunga dan beban syariah		
Beban bunga	(41.590.079)	(30.664.728)
Beban syariah	(7.889.028)	(5.993.168)
Total beban bunga dan beban syariah	(49.478.107)	(36.657.896)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - NETO	101.756.920	95.886.574
Pendapatan premi	13.095.263	13.721.691
Beban klaim	(10.574.450)	11.598.645
PENDAPATAN PREMI - NETO	2.520.813	2.123.046
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN PREMI - NETO	104.277.733	98.009.620
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi	23.447.520	20.148.410
Pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto	4.483.298	3.473.796
Lain-lain	14.240.197	16.900.640
Total pendapatan operasional lainnya	41.171.015	40.522.846
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(11.811.786)	(11.152.853)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	33.829	918.531
(Pembentukan)/pembalikan penyisihan lainnya dan kerugian risiko operasional - neto	(151.047)	85.615
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi Pemerintah - neto	150.297	125.295
Beban operasional lainnya		
Beban gaji dan tunjangan	(23.990.763)	(24.432.089)
Beban umum dan administrasi	(26.519.633)	(22.732.894)
Lain-lain - neto	(8.100.050)	(6.711.508)
Total beban operasional lainnya	(58.610.446)	(53.867.491)
LABA OPERASIONAL	76.059.595	74.632.563
Pendapatan bukan operasional - neto	343.891	43.318
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	76.403.486	74.675.881
Beban pajak		
Kini	(13.347.034)	(12.907.674)
Tangguhan	(1.891.331)	(1.725.337)
Total beban pajak - neto	15.238.365	14.663.011
LABA TAHUN BERJALAN	61.165.121	60.051.870

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	108.911	-
Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti	167.984	(14.912)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(17.024)	(139)
	259.871	(15.051)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	161.227	(86.953)
Perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(533.762)	1.125.822
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(25.927)	23.030
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	120.235	(140.795)
	(278.227)	921.140
Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak penghasilan	(18.356)	906.089
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	61.146.765	60.957.959
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	55.782.742	55.060.057
Kepentingan nonpengendali	5.382.379	4.991.813
	61.165.121	60.051.870
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	55.740.401	55.916.730
Kepentingan nonpengendali	5.406.364	5.041.229
	61.146.765	60.957.959
LABA PER SAHAM		
Dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	597,67	589,93

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto	6,40%	8,45%
Laba operasional	1,90%	32,89%
Laba tahun berjalan	1,85%	33,59%
Total aset	11,64%	9,12%
Total liabilitas	12,04%	7,53%
Total dana <i>syirkah</i> temporer	11,96%	15,33%
Total ekuitas	9,04%	13,97%

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Permodalan		
Rasio Kecukupan Modal (CAR)* ⁽¹⁾	20,10%	21,48%
Rasio laba tahun berjalan** terhadap aset	2,30%	2,53%
Rasio laba tahun berjalan** terhadap ekuitas	17,79%	19,15%
Rasio laba tahun berjalan** terhadap pendapatan***	53,49%	56,18%
Aset Produktif		
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,68%	0,70%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif* ⁽²⁾	0,67%	0,68%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif* ⁽³⁾	2,32%	2,87%
NPL bruto* ⁽⁹⁾	0,97%	1,02%
NPL neto* ⁽⁸⁾	0,33%	0,29%

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Profitabilitas		
Imbal hasil aset (ROA) ^{*(4)}	3,59%	4,03%
Imbal hasil ekuitas (ROE) ^{*(5)}	24,19%	27,31%
Marjin bunga bersih (NIM) ^{*(7)}	4,93%	5,25%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ^{*(6)}	56,46%	51,88%
Likuiditas		
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) ^{*(10)}	94,83%	83,73%
Loan to Deposit Ratio (LDR) ^{*(17)}	98,04%	86,75%
Kepatuhan (Compliance) – Bank		
Persentase pelanggaran BMPK ^{*(+)}	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK ^{*(+)}	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah ^{*(11)}	5,21%	7,32%
GWM Valuta Asing (Valas) ^{*(11)}	4,10%	4,10%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ^{*(12)}	9,17%	19,25%
Posisi Devisa Neto ^{*(14)}	1,00%	1,28%
Solvabilitas		
Debt to Asset Ratio (DAR) ⁽¹⁵⁾	11,52%	8,39%
Debt to Equity Ratio (DER) ⁽¹⁶⁾	89,23%	63,48%

* Perseroan saja

** Laba tahun berjalan tidak termasuk laba kepada kepentingan nonpengendali

*** Pendapatan bunga, syariah, dan premi – neto

(+) Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan OJK. Menurut peraturan OJK, aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, penyertaan dan transaksi rekening administratif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan OJK, aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, penyertaan dan transaksi rekening administratif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset dalam tahun yang sama. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan OJK, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan OJK adalah rasio dari pendapatan bunga bersih selama tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio NPL neto (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio NPL bruto (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang dimiliki, dalam Rupiah dan valuta asing, yang memenuhi persyaratan tertentu dengan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito (tidak termasuk dana antarbank), surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima, dalam Rupiah dan valuta asing, yang memenuhi persyaratan tertentu.
- GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah dan Valas dihitung masing-masing dengan membandingkan posisi saldo rekening Bank di Bank Indonesia pada akhir hari terhadap rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang telah diubah sebanyak 4 (empat) kali melalui PBI No.22/3/PBI/2020, PBI No.22/10/PBI/2020, PBI No.23/16/PBI/2021, dan PBI No.24/4/PBI/2022. Selanjutnya PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

12. *PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK dalam Rupiah. Pemenuhan PLM mengacu pada PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali menjadi PBI No.21/12/PBI/2019, PBI No.22/17/PBI/2020, PBI No.23/17/PBI/2021, dan PBI No.24/16/PBI/2022. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 7 (tujuh) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020, PADG No.22/30/PADG/2020, PADG No.23/7/PADG/2021, PADG No.23/31/PADG/2021, PADG No.24/14/PADG/2022, PADG No. 10 Tahun 2023, dan PADG No. 18 Tahun 2023.*
13. *Giro RIM adalah saldo giro dalam rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank untuk pemenuhan RIM. Pemenuhan Giro RIM mengacu pada PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali menjadi PBI No.21/12/PBI/2019, PBI No.22/17/PBI/2020, PBI No.23/17/PBI/2021, dan PBI No.24/16/PBI/2022. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 7 (tujuh) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020, PADG No.22/30/PADG/2020, PADG No.23/7/PADG/2021, PADG No.23/31/PADG/2021, PADG No.24/14/PADG/2022, PADG No. 10 Tahun 2023, dan PADG No. 18 Tahun 2023.*
14. *PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.*
15. *DAR (Debt to Asset Ratio) adalah rasio total hutang (surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman dan efek-efek subordinasi, dan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)) terhadap total aset.*
16. *DER (Debt to Equity Ratio) adalah rasio total hutang (surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman dan efek-efek subordinasi, dan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)) terhadap total ekuitas.*
17. *LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah rasio total kredit (tidak termasuk kepada bank lain) terhadap total dana pihak ketiga (tidak termasuk kepada bank lain).*

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Desember 2024 (Individu)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)*	> 9,00%	20,10%
Non-Performing Loan (NPL) gross **	Sesuai Regulasi BI	0,97%
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah **	Sesuai Regulasi BI	5,21%
Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA)	≥ 0,60%	3,59%
Rasio Modal Inti	≥ 6,00%	18,92%
Rasio Modal Inti Utama	≥ 4,50%	18,92%

* Detail Rasio kecukupan Modal (CAR) yang diperjanjikan:

- China Development Bank (CDB): CAR > 9,00%
- Standard Chartered: CAR > 8,00%
- Bank of America, Hong Kong: CAR > 8,00%
- Asian Development Bank: CAR > 8,00%

** Berdasarkan perjanjian atas pinjaman kepada CDB

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, tidak akan berdampak terhadap pemenuhan rasio keuangan persyaratan utang Perseroan.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 5 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0229).

a. Analisis Kinerja Keuangan

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024	2023
PENDAPATAN BUNGA		
Kredit yang diberikan	100.107.075	84.335.234
Obligasi pemerintah	15.186.343	16.065.744
Pendapatan pembiayaan konsumen	7.092.516	6.285.050
Efek-efek	2.419.111	2.494.256
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.507.428	3.319.077
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	844.744	712.280
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	416.157	497.939
Marjin	59.976	32.979
Lain-lain	5.921	5.062
Total	129.639.271	113.747.621
PENDAPATAN SYARIAH		
Keuntungan <i>murabahah</i> dan <i>Istishna</i> bersih		
Bagi hasil <i>musyarakah</i>	13.404.056	12.700.105
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	7.841.528	5.853.512
<i>Ijarah</i> bersih	192.124	145.753
Total	159.678	97.479
Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah	21.597.386	18.796.849
	151.236.657	132.544.470

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan membukukan pendapatan bunga dan pendapatan syariah sebesar Rp151.236.657 juta, meningkat sebesar Rp18.692.187 juta atau 14,10% dibandingkan dengan pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp132.544.470 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan bunga atas kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp15.771.841 juta dan pendapatan syariah atas bagi hasil mudharabah sebesar Rp1.988.016 juta.

Pertumbuhan pendapatan bunga ini disebabkan antara lain oleh pertumbuhan kredit Perseroan yang lebih sustain dan sehat dengan cara memprioritaskan aspek kualitas serta prinsip prudential banking serta strategi shifting portfolio kredit Perseroan ke segmen retail yang memiliki margin lebih baik.

Beban Bunga dan Beban Syariah

Beban bunga dan beban syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024	2023
Giro	14.779.962	10.601.021
Deposito berjangka	12.434.702	9.129.567
Pinjaman yang diterima	6.438.445	4.624.638
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	3.215.029	1.390.571
Tabungan	2.309.256	2.082.251
Efek-efek yang diterbitkan	1.925.021	2.484.487
<i>Interbank call money</i>	486.251	350.732
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	1.413	1.461
Total	41.590.079	30.664.728

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024	2023
Deposito <i>mudharabah</i>	5.539.667	4.148.029
Tabungan <i>mudharabah</i>	1.120.870	812.767
<i>Musytarakah - mudharabah musytarah</i>	432.774	466.655
Sertifikat investasi <i>mudharabah</i> antarbank	405.816	254.035
Investasi terikat	209.236	192.366
Pembiayaan yang diterima dan subordinasi <i>notes syariah</i>	180.665	119.316
Total	7.889.028	5.993.168
Total beban bunga dan beban syariah	49.479.107	36.657.896

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, total beban bunga dan beban syariah sebesar Rp49.479.107 juta, meningkat sebesar Rp12.821.211 juta atau 34,98% dibandingkan dengan total beban bunga dan beban syariah pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp36.657.896 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban bunga giro yang meningkat sebesar Rp4.178.941 juta dan beban bunga deposito berjangka yang meningkat sebesar Rp3.305.135 juta.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan operasional lainnya Perseroan sebesar Rp42.171.015 juta, meningkat sebesar Rp1.648.169 juta atau 4,07% dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp40.522.846 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan komisi dan provisi yang meningkat sebesar Rp3.299.110 juta dan pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi – neto sebesar Rp1.009.502 juta.

Beban Operasional Lainnya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beban operasional lainnya Perseroan sebesar Rp58.610.446 juta, meningkat sebesar Rp4.742.955 juta atau 8,80% dibandingkan dengan beban operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp53.876.491 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi yang meningkat sebesar Rp3.786.739 dan beban lain-lain sebesar Rp1.388.542 juta.

Laba Operasional

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laba operasional Perseroan sebesar Rp76.059.595 juta, meningkat sebesar Rp1.727.605 juta atau 2,31% dibandingkan dengan laba operasional Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp74.675.881 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang sebesar 5,71% yoy diimbangi dengan kenaikan beban operasional yang mencapai 8,80% yoy.

Laba Tahun Berjalan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp61.165.121 juta, meningkat sebesar Rp1.113.251 juta atau 1,85% dibandingkan dengan laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.113.251 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang sebesar 5,71% yoy diimbangi dengan kenaikan beban operasional yang mencapai 8,80% yoy.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp61.146.765 juta, meningkat sebesar Rp188.806 juta atau 1,31% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp60.957.959 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba operasional sebesar Rp1.418.032 juta atau 1,90% dari tahun sebelumnya.

b. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset	2.427.223.262	2.174.219.449
Liabilitas	1.860.408.316	1.660.442.815
Dana Syirkah Temporer	253.340.265	226.281.672
Ekuitas	313.474.681	287.494.962

Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, total aset Perseroan sebesar Rp2.427.223.262 juta, meningkat sebesar Rp253.003.813 juta atau 11,64% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.174.219.449 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari Kredit yang diberikan/pembiayaan syariah sebesar Rp272.475.761 juta.

Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas Perseroan sebesar Rp1.860.408.316 juta, meningkat sebesar Rp199.965.501 juta atau 12,04% dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.660.442.815 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari jumlah Simpanan Nasabah dan Bank Lain sebesar Rp104.144.737 juta dan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp53.926.161 juta.

Dana Syirkah Temporer

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, total dana *syirkah* temporer Perseroan sebesar Rp253.340.265 juta, meningkat sebesar Rp27.058.593 juta atau 11,96% dibandingkan dengan total dana *syirkah* temporer Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp226.281.672 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dana *syirkah* temporer berupa Simpanan Nasabah sebesar Rp27.160.489 juta.

Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, total ekuitas Perseroan sebesar Rp313.747.681 juta, meningkat sebesar Rp25.979.719 juta atau 9,04% dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp287.494.962 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp22.746.712 juta dan Tambahan modal disetor/agio saham sebesar Rp452.010 juta.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.10, tanggal 2 Oktober 1998, sebagaimana dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16561.HT.01.01.TH.98, tanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, No.3264/BH.09.03/X/98, tanggal 9 Oktober 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No.6859.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 07, tanggal 3 April 2024, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0085149 dan surat keputusan No.AHU-0022201.AH.01.02.Tahun 2024 keduanya tanggal 5 April 2024 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU0072626.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 April 2024.

Anggaran Dasar Perseroan telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan UUPT serta telah memuat ketentuan pokok dari: (i) Peraturan No.IX.J.1 (ii) POJK 15/2020 dan (iii) POJK 33/2014.

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terdiri dari 12 Kantor Wilayah (KW), 139 Kantor Cabang (KC), dan 2.053 Kantor Cabang Pembantu (KCP) (seluruhnya disebut sebagai "**Kantor Cabang Dalam Negeri**"), dengan dukungan SDM sebanyak 38.874 karyawan. Dalam pelaksanaan dan operasionalnya secara organisasi, Kantor Cabang Dalam Negeri didukung 12.895 unit ATM (yang terdiri dari 12.869 ATM yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan 26 ATM di luar wilayah Indonesia) (seluruhnya disebut "**Jaringan Penunjang**").

Selain dari Kantor Cabang Dalam Negeri, Perseroan juga memiliki jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 7 kantor luar negeri meliputi Singapura, Hongkong, Shanghai, Cayman Islands, Dili, London dan Malaysia ("**Kantor Luar Negeri**"). Pengoperasian seluruh jaringan kantor Perseroan tersebut (baik Kantor Cabang Dalam Negeri dan Kantor Luar Negeri) telah dilengkapi dengan izin dan/atau pelaporan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta No. 7/2024 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	125	0,00
• Saham Seri B	127.999.999.999	15.999.999.999.875	100,00
Jumlah Modal Dasar	128.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Negara Republik Indonesia			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	125	0,00
• Saham Seri B	48.533.333.333	6.066.666.666.625	52,00
Indonesia Investment Authority			
• Saham Seri B	7.466.666.666	933.333.333.250	8,00
Masyarakat, Direksi dan Komisaris Perseroan (masing-masing di bawah 5%)			
• Saham Seri B	37.333.333.332	4.666.666.666.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.333.333.332	11.666.666.666.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	34.666.666.668	4.333.333.333.500	

Hubungan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris per 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang dimiliki oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Saham Seri B	(%)
Dewan Komisaris			
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	5.001.400	0,0053586
Arif Budimanta	Komisaris	4.687.600	0,0050224
Faried Utomo	Komisaris	4.687.600	0,0050224
Tedi Bharata	Komisaris	30.300	0,0000325
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	4.244.800	0,0045480
Direksi			
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	15.013.800	0,0160862
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	14.519.800	0,0155569
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	14.645.000	0,0156911
Riduan	Direktur Corporate Banking	14.547.700	0,0155868
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	10.399.700	0,0111425
Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	9.379.900	0,0100499
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	9.262.900	0,0099245
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	14.167.500	0,0151795
Timothy Utama	Direktur Information Technology	10.334.300	0,0110725
Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	4.293.600	0,0046003
Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	344.800	0,0003694
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	370.000	0,0004964
Jumlah		135.930.700	0,1456399

C. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Pengendali Perseroan

Pemegang saham pengendali dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Perseroan telah menyampaikan laporan mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem elektronik AHU *online* pada tanggal 6 Juni 2023. Sebagai Pemilik Manfaat dalam laporan tersebut adalah Bapak Darmawan Junaidi yang merupakan Direktur Utama Perseroan.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang merangkap jabatan pada anak-anak perusahaan Perseroan.

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan wajib: (i) memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama yang wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia; dan (ii) memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Setidaknya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum jo. Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017), Perseroan wajib mengangkat seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 16 tanggal 23 September 2024, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0255501, tanggal 25 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0203976.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 September 2024 ("**Akta No.16/2024**") yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Zainudin Amali
Komisaris Independen	:	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Heru Kristiyana
Komisaris	:	Rionald Silaban
Komisaris	:	Arif Budimanta
Komisaris	:	Faried Utomo
Komisaris	:	Tedi Bharata
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh

Direksi:

Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur Kepatuhan dan SDM	:	Agus Dwi Handaya
Direktur Corporate Banking	:	Riduan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	:	Toni Eko Boy Subari
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo
Direktur Information Technology	:	Timothy Utama
Direktur Treasury dan International Banking	:	Eka Fitria
Direktur Manajemen Risiko	:	Danis Subyantoro
Direktur Commercial Banking	:	Totok Priyambodo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan yang mengalami perubahan sejak diterbitkannya Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.



Tedi Bharata, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1983

Pendidikan :

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Pasca Sarjana	Columbia University	Public Administration	2016
Perguruan Tinggi	Universitas Pelita Harapan	Ilmu Komputer	2005
Sekolah Menengah Umum	SMA Taruna Nusantara, Magelang	-	2001
Sekolah Menengah Pertama	SLTPN 6 Magelang	-	1998
Sekolah Dasar	SDN 1 Kaliangkrik	-	1995

Pengalaman Kerja :

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja
Komisaris	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7 Maret 2024 – Saat ini
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	18 Agustus 2021 – saat ini
Dewan Komisaris	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	22 Maret 2022 – 7 Maret 2024
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Maret – Agustus 2021



Danis Subyantoro, Direktur Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1968

Pendidikan :

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	Pertanian	1993
Sekolah Menengah Umum	SMA Negeri 1 Sragen	IPA	1986
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 1 Sragen	-	1983
Sekolah Dasar	SD Negeri 5 Sragen	-	1980

Pengalaman Kerja :

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Masa Kerja
Direktur Manajemen Risiko	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7 Maret 2024 – Saat ini
Senior Executive Vice President Internal Audit	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23 Agustus 2021 – 7 Maret 2024
Senior Executive Vice President Wholesale Risk	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1 November 2020 – 22 Agustus 2021
Group Head Corporate Risk	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3 April 2018 – 30 Oktober 2020
Executive Credit Officer - B	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23 Maret 2017 – 2 April 2018



Totok Priyambodo, Direktur Commercial Banking
Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1974

Pendidikan :

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Perguruan Tinggi	Institut Teknologi Bandung	Teknik Sipil	1997
Sekolah Menengah Umum	SMA Negeri 2 Surabaya	-	1993
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 5 Surabaya	-	1990
Sekolah Dasar	SD Negeri Dupak II Surabaya	-	1987

Pengalaman Kerja :

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Masa Kerja
Direktur Commercial Banking	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7 Maret 2024 – Saat ini
Komisaris	PT Mandiri Tunas Finance	26 Desember 2022 – 7 Maret 2024
Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial Banking	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10 Nopember 2020 – 7 Maret 2024
Komisaris	PT Mandiri AXA General Insurance	28 Mei 2020 – 9 Januari 2023
Group Head Commerical Banking 6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10 Januari 2019 – 9 Nopember 2020

E. GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERSEROAN

a. Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah memiliki pedoman Komite Audit yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/016/2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 5 April 2024 yang telah disusun sesuai dengan POJK No.55/2015.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: Heru Kristiyana
Anggota	: Muhamad Chatib Basri
Anggota	: Zainudin Amali
Anggota	: Loeke Larasati Agoestina
Anggota	: Muliadi Rahardja
Anggota	: Rasyid Darajat
Anggota	: Rubi Pertama

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/002/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/019/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disusun sesuai dengan POJK No.34/2014.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: Muhamad Chatib Basri
Anggota	: Muliadi Rahardja
Anggota	: Rionald Silaban
Anggota	: Arif Budimanta
Anggota	: Faried Utomo
Anggota	: Muhammad Yusuf Ateh
Anggota	: Tedi Bharata
Sekretaris merangkap anggota ex-officio	: SEVP/Group Head Human Capital

c. Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Intern tanggal 15 Februari 2022 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perihal Laporan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan No.HBK.CSC/CMA.1094/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan telah mengangkat Adi Pranantias sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Keputusan pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang bersangkutan. Bahwa penyusunan piagam audit intern dan pengangkatan kepala unit audit internal Perseroan sesuai dengan POJK No. 56/2015.

d. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/005/2024 tanggal 29 April 2024, tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/039/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No. 17/2023").

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: Muliadi Rahardja (Komisaris Independen)
Anggota	: Loeke Larasati Agoestina (Komisaris Independen)
Anggota	: Arief Budimanta (Komisaris)
Anggota	: Heru Kristiyana (Komisaris)
Anggota	: Tedi Bhrata (Komisaris)
Anggota	: Taufik Hidayat (Pihak Independen Non Komisaris)
Anggota	: Caroline Halim (Pihak Independen Non Komisaris)

e. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/005/2024 tanggal 29 April 2024, tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/040/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang telah disusun sesuai dengan POJK No. 17/2023.

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: Muhammad Chatib Basri (Komisaris Utama/Independen)
Anggota	: Muliadi Rahardja (Komisaris Independen)
Anggota	: Rionald Silaban (Komisaris)
Anggota	: Arif Budaimanta (Komisaris)
Anggota	: Faried Utomo (Komisaris)
Anggota	: Muhammad Yusuf Ateh (Komisaris)
Anggota	: Arif Budaimanta (Komisaris)
Anggota	: Tedi Bharata (Komisaris)
Sekretaris merangkap anggota <i>ex-officio</i>	: SEVP/Group Head Human Capital

f. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Susunan keanggotaan Komite Manajement Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:


Ketua	: Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	: Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	: Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	: Group Head Operational Risk
Anggota Tetap dengan Hak Suara dari Perseroan	: a. Direktur Manajemen Risiko b. Direktur Information Technology c. Direktur Operation d. Direktur Keuangan & Strategi e. SEVP Wholesale Risk
Anggota Tetap dengan Hak Suara dari Perusahaan Anak	: a. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia b. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas c. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance d. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services

- Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara : a. Anggota Direksi dan SEVP dari Perseroan terkait materi yang hadir sebagai undangan
b. Direktur Perusahaan Anak selain Anggota Tetap dengan Hak Suara
- Anggota Tetap tanpa Hak Suara : Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT
- Anggota Pemberi Kontribusi tanpa Hak Suara : a. Group Head atau setingkat Group Head lainnya dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda Komite
b. Sekretaris Komite
- Undangan Tetap : a. SEVP Internal Audit atau Group Head Bidang Internal Audit atau Pejabat Bidang Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan
b. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan

g. Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan kewajiban pembentukan sekretaris perusahaan, berdasarkan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/071/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengangkatan Group Head Corporate Secretary Perseroan, Perseroan telah mengangkat M. Ashidiq Iswara sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sesuai dengan POJK No. 35/2014.

F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI



Pengendali Perseroan

Pemegang saham pengendali dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Perseroan telah menyampaikan laporan mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem elektronik AHU online pada tanggal 6 Juni 2023, sebagai Pemilik Manfaat dalam laporan tersebut adalah Bapak Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama Perseroan.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang merangkap jabatan pada anak-anak dan asosiasi perusahaan Perseroan.

G. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu Perjanjian Tripartit antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan Perseroan No. DIR-PKS/40/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, sebagaimana ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Perseroan No. DIR.PKS/38/2023 tanggal 28 Desember 2023 untuk melakukan kerja sama penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka pemilikan rumah melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jangka waktu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, yang mana pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan saat ini sedang dalam proses perpanjangan sehubungan dengan proses perubahan struktur Kementerian terkait dan badan.

H. ASET TETAP

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp63,03 triliun tanah-tanah yang berlokasi di Indonesia yaitu: (i) tanah dengan total luas keseluruhan kurang lebih 2,70 juta m² yang terdokumentasikan dalam 1.293 sertipikat Hak Milik (“HM”) seluruhnya atas nama Perseroan; (ii) tanah dengan total luas keseluruhan kurang lebih 247.913 m² yang terdokumentasikan dalam 314 sertipikat Hak Guna Bangunan (“HGB”), seluruhnya atas nama Perseroan.

Perseroan juga menguasai tanah dengan luas total sebesar 2.536 m² yang terdokumentasikan dalam 3 HM dan tanah seluas total sebesar 11.636 m² yang terdokumentasikan dalam 5 HGB yang seluruhnya masih tercatat atas nama pihak lain. Perseroan juga menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan bukti penguasaan lainnya yakni Perjanjian Jual Beli (PJB), Sertipikat Hak Pakai (SHP), dan penetapan penggunaan tanah dengan total area seluas 13.917 m². Dengan demikian, total luas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan adalah 2.904.018 m². Berikut ini adalah perincian tanah Perseroan per 31 Desember 2024:

No.	Wilayah	Jumlah Sertifikat			Luas (m ²)
		HM	HGB	Lain-lain	
1.	Region I/Sumatera 1	119	43	1	285.734
2.	Region II/Sumatera 2	148	5	0	271.776
3.	Region III/Jakarta 1	107	10	0	391.168
4.	Region IV/Jakarta 2	127	12	2	173.184
5.	Region V/Jakarta 3	167	5	2	519.663
6.	Region VI/Jawa 1	97	10	1	243.348
7.	Region VII/ Jawa 2	102	26	0	204.318
8.	Region VIII/ Jawa 3	113	13	4	279.624
9.	Region IX/Kalimantan	103	13	0	158.703
10.	Region X/Sulawesi dan Maluku	127	5	0	203.443
11.	Region XI/Bali dan Nusa Tenggara	49	1	2	71.965
12.	Region XII/Papua	37	11	0	101.092
Total		1.296	154	12	2.904.018

Atas aset-aset Perseroan tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan antara lain untuk kantor operasional, rumah dinas karyawan, dan bangunan non operasional lainnya.

Seluruh tanah-tanah sebagaimana diuraikan di atas tidak sedang dijamin dengan hak tanggungan kepada pihak manapun ataupun dalam penyitaan.

I. ASURANSI

Kebijakan Perseroan adalah untuk mengasuransikan secukupnya semua properti yang Perseroan miliki terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, dan risiko-risiko lainnya yang relevan. Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan melindungi kegiatan usahanya dan seluruh harta kekayaannya yang dianggap material berupa tanah-tanah dan bangunan untuk seluruh jaringan kantor Perseroan, risiko-risiko operasional seperti uang tunai yang disimpan di khasanah/kluis cabang (*cash in safe*) termasuk uang tunai yang berada di ruang *counter teller* ketika operasional kerja (*cash in cashier's box*), uang tunai dalam perjalanan (*cash in transit*), dan uang tunai yang tersimpan di dalam mesin ATM (*cash in safe ATM*), dan bencana akibat tindakan *fraud* pegawai (*fidelity*), dengan melakukan penutupan pertanggung jawaban asuransi pada para perusahaan asuransi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Penanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
1.	Indonesia Standard Earthquake Insurance Policy No. 017.405.202.2024.000150.00 tanggal 2 Agustus 2024	<u>Penanggung</u> - PT Asuransi Astra Buana - PT Asuransi Wahana Tata - PT Zurich Asuransi Indonesia - PT Jasa Raharja Putera - PT Asuransi Umum Mega - PT BRINS General Insurance <u>Tertanggung</u> PT Bumi Daya Plaza qq Perseroan	Menara Mandiri (d/h Gedung Bapindo)	On machinery & equipment:Rp228.720.000.000,00 On building & office contents:Rp1.118.018.000.000,00 On business interruption:146.864.381.238,00	15 Agustus 2024 – 15 Agustus 2025
2.	Property All Risk Policy No. 017.4050.201.2024.001966.00, tanggal 2 Agustus 2024	<u>Penanggung</u> - PT Asuransi Astra Buana - PT Asuransi Wahana Tata - PT Zurich Asuransi Indonesia - PT Jasa Raharja Putera - PT Asuransi Umum Mega - PT BRINS General Insurance <u>Tertanggung</u> PT Bumi Daya Plaza qq Perseroan	Menara Mandiri (d/h Gedung Bapindo)	Material Damage: Rp1.346.738.000.00 0,00 Business Interruption: Rp146.864.381.238,00	15 Agustus 2024 – 15 Agustus 2025

Para penanggung asuransi sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK, kecuali PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Perseroan atau Negara Republik Indonesia.

Seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggung jawaban sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggung jawabkan. Seluruh polis-polis asuransi Perseroan sebagaimana diuraikan di atas tidak sedang dijamin kepada pihak ketiga manapun.

J. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan atau sebagai pihak termohon dalam perkara kepailitan.

Adapun pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara yang berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Adapun yang sedang dihadapi Perseroan saat ini adalah perkara-perkara terkait kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Berikut merupakan daftar 3 (tiga) perkara dengan nilai perkara tertinggi dari total seluruh 213 (dua ratus tiga belas) perkara yang sedang dihadapi Perseroan sesuai dengan surat Perseroan No.SP.DIR/II/2025 tanggal 3 Maret 2025, yaitu sebagai berikut:

No	No. Register Perkara	Para Pihak Terkait	Nilai Gugatan dalam Perkara	Status Terakhir
1.	Perkara No. 649/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel	Wida Murtini Soedibyo sebagai Penggugat Perseroan sebagai Tergugat	Materiil: Rp3.762.500.000 DM545.417 USD1.015.625 Immateriil: Rp33.025.224.446	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan
2.	Perkara No. 337/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr	Wida Murtini Soedibyo sebagai Penggugat a. Perseroan sebagai Tergugat	Rp956.873.838.534	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta Utara
3.	Perkara No. 493/Pdt. Plw/2024/PN Jkt.Pst	PT Mitra Mata Jakarta Pusat sebagai Penggugat a. Perseroan sebagai Tergugat	Tidak terdapat tuntutan ganti rugi namun terdapat risiko kehilangan aset	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Selain dari 3 (tiga) perkara-perkara tersebut diatas, Perseroan juga sedang terlibat dalam 210 (dua ratus sepuluh) perkara lainnya. Keseluruhan 3 (tiga) perkara serta 210 (dua ratus sepuluh) perkara lainnya tersebut merupakan perkara-perkara yang umumnya dihadapi entitas perbankan (termasuk Perseroan) dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan.

Keterlibatan Perseroan di dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material dan Perseroan telah membentuk pencadangan yang memadai atas potensi klaim terhadap Perseroan sehubungan dengan perkara-perkara tersebut (sebagaimana diungkapkan di dalam Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2024). Keterlibatan Perseroan tersebut juga tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Bahwa pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi: (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi: (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, kecuali atas keterlibatan AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF dalam upaya somasi dan/atau perkara-perkara sehubungan pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF tersebut yang bergerak dalam bidang pembiayaan, asuransi dan perbankan. Keterlibatan AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF secara negatif material.

K. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, yaitu:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan (%)
Perusahaan Anak									
1.	Bank Mandiri (Europe) Limited ¹	London, Inggris	1999	Perbankan	1999	100,00	0,17	0,16	0,03
2.	Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. ¹	Kuala Lumpur, Malaysia	2009	Remitansi	2009	100,00	0,001	0,001	0,0007
3.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jakarta, Indonesia	2021	Perbankan Syariah	1955	51,465	16,83	17,20	12,15
4.	PT Mandiri Sekuritas (consolidated)	Jakarta, Indonesia	2000	Jasa Investment Banking	1992	99,99	0,18	0,11	0,46
5.	PT Mandiri Capital Indonesia	Jakarta, Indonesia	2015	Modal Ventura	2015	99,99	0,25	0,06	0,21
6.	PT Bank Mandiri Taspen	Jakarta, Indonesia	2008	Perbankan	1970	51,10	2,73	2,76	2,67
7.	PT AXA Mandiri Financial Services	Jakarta, Indonesia	2003	Asuransi Jiwa	1991	51,00	1,73	1,80	2,07
8.	PT Mandiri Utama Finance ²	Jakarta, Indonesia	2015	Pembiayaan	2015	99,99	0,62	0,64	0,54
9.	PT Mandiri Tunas Finance	Jakarta, Indonesia	2009	Pembiayaan	1989	51,00	1,42	1,40	1,96
Perusahaan Cucu dan Perusahaan Asosiasi									
1.	PT Mandiri Manajemen Investasi	Jakarta, Indonesia	2004	Manajer Investasi	2004	99,93 melalui PT Mandiri Sekuritas	0,02	0,004	0,03
2.	PT Mitra Transaksi Indonesia	Jakarta, Indonesia	2016	Penyedia Jasa pembayaran & penyelenggara penunjang sistem pembayaran	2016	99,99 melalui PT Mandiri Capital Indonesia	0,07	0,05	0,15
3.	Mandiri Securities Pte. Ltd. ¹	Marina View, Singapura	2015	Investment Banking	2015	100,00 melalui PT Mandiri Sekuritas	0,02	0,003	0,02
4.	Mandiri Investment Management Pte. Ltd. ¹	Marina View, Singapura	2012	Manajer Investasi	2012	100,00 melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	0,02	0,004	0,03

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan (%)
5.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ³	Jakarta, Indonesia	2014	Asuransi Jiwa	2008	20,00	N/A	N/A	N/A
	Entitas Anak Inhealth:								
	PT FitAja Digital Nusantara	Jakarta, Indonesia	2022	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	2022	Dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 45,14, MDI Ventures (Telkom Indonesia) 40,00 dan PT Mandiri Capital Indonesia 14,86			

Catatan:

1. Sebagaimana dikonfirmasi oleh pendapat-pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum asing yang memiliki kualifikasi atas yurisdiksi yang melingkupi Perusahaan Anak terkait.
2. Terdapat penambahan kepemilikan Bank Mandiri di Mandiri Utama Finance menjadi 99,99% pada November 2024.
3. Perseroan telah melakukan divestasi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia pada Juni 2024, sehingga kepemilikan BMRI di Inhealth turun dari 80% menjadi 20%; dimana dengan penurunan kepemilikan saham tersebut juga berakibat pada Inhealth yang tidak lagi menjadi Perusahaan Anak Bank Mandiri.

Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dalam masing-masing Perusahaan Anak.

Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang Signifikan

Berdasarkan uraian di atas, Bank Syariah Indonesia merupakan Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi lebih dari 10,00% dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2024. Berikut ini keterangan singkat mengenai PT Bank Syariah Indonesia Tbk:

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Riwayat Singkat

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“**Bank Syariah Indonesia**”) adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah milik bank BUMN (HIMBARA), yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk yang mulai beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar.

Anggaran dasar Bank Syariah Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 191 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263240.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022.

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan.

Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (*ticker code*: BRIS). Pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Per Desember 2024, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp408,6 triliun, Dana Syirkah Temporer mencapai Rp257,9 triliun, serta total pembiayaan Rp111,8 triliun.

Dengan kinerja finansial tersebut, Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Dari sisi jaringan, Bank Syariah Indonesia didukung oleh lebih dari 1.144 outlet dan lebih dari 2.400 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Nusantara.

Seluruh aset dan kekuatan ini akan dioptimalkan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan layanan dan produk finansial syariah yang lengkap dalam satu atap untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan nasabah dari berbagai segmen, mulai dari UMKM, ritel, komersial, *wholesale*, dan korporasi baik dalam maupun luar negeri.

Kegiatan Usaha

BSI yang berkantor pusat di The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, telah memperoleh izin-izin pokok operasional perbankan yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh BSM yaitu jasa perbankan syariah.

Izin	Keterangan
Izin Penggabungan	Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank Brisyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank Brisyariah Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama BSI Sebagai Bank Hasil Penggabungan tanggal 27 Januari 2021
Penerbit Uang Elektronik	Surat Bank Indonesia No. 23/39/DKSP/Srt/B tanggal 29 Januari 2021
Penerbit Kartu Kredit	Surat Bank Indonesia No. 23/40/DKSP/srt/B tanggal 29 Januari 2021
Lembaga Penunjang Pasar Modal BSI	Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat STTD.WA-1/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
ATM Acquiring Cross Border (Visa & Mastercard)	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-147/PB.34/2022 tanggal 29 Desember 2022
Qris Cross Border	Surat Bank Indonesia No. No.24/348/DKSP/Srt/B tanggal 26 Agustus 2022
BSI Mobile	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Domestik No. 912010214198600160018 tanggal 20 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik BSIMobile yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Komunikasi dan Informatika

Permodalan

Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar Bank melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”), yaitu modal ditempatkan dan disetor perseroan sebesar Rp46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.064.630.069.000 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan Komposisi Pemegang saham Perseroan Berdasarkan Daftar Pemegang Saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	500	0
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan < 5%	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,919
Total	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen*	: Adiwarmanto Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Abu Rokhmad
Komisaris	: Fauzi
Komisaris	: Nazaruddin
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur	: Anton Sukarna
Direktur	: Zaidan Novari
Direktur	: Saladin D. Effendi
Direktur	: Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur	: Tribuana Tunggadewi
Direktur	: Harry Gusti Utama
Direktur	: Ari Rizaldi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Dr. Hasanudin
Anggota	: Dr. H. Mohamad Hidayat
Anggota	: Oni Sahroni
Anggota	: Jaih Mubarak
Anggota	: Abdul Ghofur Maimoen

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
Aset	408.613.432	353.624.124	54.989.308	15,55
Liabilitas	105.647.971	87.222.911	18.425.060	21,12
Ekuitas	45.041.572	38.739.121	6.302.451	16,27

Bank Syariah Indonesia berhasil membukukan kenaikan aset sebesar 15,55% menjadi Rp408,61 triliun pada tahun 2024 dibandingkan sebesar Rp353,62 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan pada total pembiayaan sebesar Rp38,17 triliun atau 15,9% dari tahun 2023 menjadi Rp278,48 triliun pada tahun 2024.

Perbaikan kinerja BSI juga ditunjukkan oleh kenaikan ekuitas menjadi Rp45,04 triliun pada tahun 2024. Pencapaian ini lebih tinggi 16,17% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp38,73 triliun. Kenaikan ini disebabkan Bank Syariah Indonesia berhasil membukukan laba sebesar Rp9,28 triliun sepanjang tahun 2024 atau bertumbuh sebesar 22,22% dari tahun sebelumnya.

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
Hak Pihak hasil milik BSI	17.409.174	16.258.575	1.150.599	7,08
Beban Usaha	(11.793.642)	(10.249.204)	1.544.438	15,07
Laba Usaha	9.278.144	7.591.358	1.686.786	22,22

Sejalan dengan peningkatan aktivitas pembiayaan di sepanjang tahun 2024, BSI mampu membukukan pendapatan operasional sebesar Rp17,41 triliun atau tumbuh 7,08% dari tahun 2023 sebesar Rp16,26 triliun. Sementara itu, beban usaha BSI meningkat menjadi Rp11,79 triliun, naik 15,07% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10,24 triliun. Kenaikan beban usaha ini terjadi di tengah ekspansi bisnis BSI. Pengelolaan kinerja yang lebih baik tersebut mampu menghasilkan laba bersih senilai Rp9,27 triliun.

L. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi. Hubungan dengan pihak-pihak Afiliasi tersebut terjadi karena pemegang saham utama yang sama, yaitu Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, dan hubungan oleh karena kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Keterangan mengenai pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Hubungan pihak afiliasi sebagai pemegang saham utama

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian.

b. Hubungan pihak afiliasi oleh karena kepemilikan dan/atau kepengurusan

No.	Pihak Afiliasi	Sifat Dari Hubungan
1.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Perusahaan Asosiasi
2.	Dana Pensiun Bank Mandiri	Perseroan sebagai pendiri
3.	Dana Pensiun Bank Mandiri 1	Perseroan sebagai pendiri
4.	Dana Pensiun Bank Mandiri 2	Perseroan sebagai pendiri
5.	Dana Pensiun Bank Mandiri 3	Perseroan sebagai pendiri
6.	Dana Pensiun Bank Mandiri 4	Perseroan sebagai pendiri
7.	PT Bumi Daya Plaza	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (sejak tanggal 19 Desember 2013)
8.	PT Pengelola Investama Mandiri	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (sejak tanggal 19 Desember 2013)
9.	PT Usaha Gedung Mandiri	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (sejak tanggal 19 Desember 2013)
10.	PT Estika Daya Mandiri	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 1
11.	PT Mulia Sasmita Bhakti	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 3
12.	PT Krida Upaya Tunggal	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 4
13.	PT Wahana Optima Permai	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 4
14.	Koperasi Kesehatan Pegawai dan Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare)	Dipengaruhi secara signifikan oleh Bank Mandiri

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain adalah penyertaan saham, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman dan efek-efek subordinasi, kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan bank garansi.

Perjanjian Antar Pemegang Saham sehubungan dengan PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)

Berdasarkan Perjanjian Antar Pemegang Saham No.DIR.PKS/093/2014, No.JAN-18/DIR/2014, No.PKS139/DIRUT/0814, tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian antar Pemegang Saham No.CEO.PKS/016/2015, No.JAN-99/DIR/2015, No.PKS.67/DIRUT/0415, tanggal 30 April 2015, antara Perseroan dengan PT Taspen (Persero) (**Taspen**) dan PT Pos Indonesia (Persero) (**Pos Indonesia**) mengatur mengenai, antara lain, tata kelola perusahaan, pengalihan saham, dan janji-janji sehubungan dengan Bank Mantap dan mengatur hubungan Perseroan, Taspen dan Pos Indonesia sebagai pemegang saham Bank Mantap. Perjanjian ini akan terus berlaku selama para pihak memiliki saham di Bank Mantap. Perjanjian ini dapat diakhiri apabila para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini setiap saat. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Pemegang Saham sehubungan dengan PT Mandiri Utama Finance (MUF)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemegang Saham No.48, tanggal 22 Oktober 2014, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan, PT Asco Investindo (**ASCO**), dan PT Tunas Ridean Tbk. (**TURI**) mengatur mengenai, antara lain, tata kelola perusahaan, pengalihan saham dan janji-janji sehubungan dengan MUF dan mengatur hubungan Perseroan, ASCO dan TURI sebagai pemegang saham MUF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib bekerja sama dengan pemegang sahamnya dan mengadakan rapat evaluasi kinerja MUF setiap triwulan dan berhak untuk mengusulkan calon anggota dewan komisaris MUF. Perjanjian ini akan terus berlaku selama para pihak memiliki saham di MUF. Perjanjian ini dapat diakhiri apabila para pihak seluruhnya tidak lagi menjadi pemegang saham dalam MUF. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Pemegang Saham sehubungan dengan MTF

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemegang Saham No.5 tanggal 6 Februari 2009 dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan TURI, mengatur mengenai, antara lain, kegiatan usaha MTF, tata kelola perusahaan, pengalihan saham, janji-janji, dan kesepakatan sehubungan dengan MTF dan mengatur hubungan Perseroan dengan TURI sebagai pemegang saham MTF. Selama perjanjian ini berlaku, Perseroan wajib untuk menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut antara lain, menawarkan kepada pemegang saham lain dalam hal menjual atau mengalihkan sahamnya dalam MTF, mengusahakan agar MTF dapat menggunakan infrastruktur Perseroan sebagai lokasi jaringan kantor cabang dan kantor pusat MTF sepanjang penggunaan infrastruktur tersebut mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian ini akan berlaku selama para pihak memiliki saham di MTF. Para pihak setuju untuk tidak melakukan pengakhiran terhadap perjanjian ini, kecuali bilamana Perseroan dan/atau Tunas Ridean sudah tidak memiliki saham di dalam MTF. Perjanjian ini tidak mengatur secara spesifik mengenai keadaan cidera janji. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) Lokasi dan Layanan Infrastruktur Fasilitas Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dengan BSI

Berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) Lokasi dan Layanan Infrastruktur Fasilitas Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) No. HBK.CRE/PJN.07/2025 & TIF.IFS/GH.16/2025, tanggal 22 Januari 2022. Perjanjian ini mengatur sehubungan penyediaan ATTB Lokasi Fasilitas DC dan/atau DRC di Gedung Sentra Rempoa - Rempoa 1 Lantai 3 Ruang 3A-01 dan 3A-02 secara Room Based untuk digunakan sebagai penempatan rak server dan perangkat komputer pendukung lainnya milik BSI. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2027. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Pemanfaatan Sementara ATTB dengan MUF

Berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Sementara ATTB No. HBK.CRE/PJN.11/2025 tanggal 11 Februari 2025. Pada Perjanjian ini Perseroan memberikan hak pemanfaatan sementara kepada MUF atas Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) berupa tanah dan bangunan yang terletak di: (i) Jl. Raya Perjaungan No. 9B, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan luas tanah 87m², dan luas bangunan 318 m² (Lokasi A);

(ii) Jl. Matraman Raya No. 31, Matraman, Jakarta, dengan luas tanah 1.295 m² dan luas bangunan 2.500 m² (Lokasi B); dan (iii) Jalan Alun-Alun No. 3, Pekalongan (Lokasi C). Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sampai (i) Lokasi A dan B: 1 Juli 2024 – 30 Juni 2025 dan (ii) Lokasi C: 1 September 2024 – 31 Agustus 2025. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi sebagaimana telah disebutkan di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

M. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

UMUM

Perseroan merupakan salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia yang menyediakan produk dan layanan jasa perbankan dan non-perbankan baik kepada badan usaha maupun perorangan.

Berdasarkan data per Desember 2022, secara konsolidasi Perseroan memiliki pangsa pasar penyaluran kredit sebesar 18,72% dan pangsa pasar dana simpanan sebesar 18,29%. (*Sumber: Perseroan konsolidasi dan Siaran Pers Rapat Dewan Gubernur BI yang diolah*).

Segmen bisnis Perseroan antara lain segmen Wholesale Banking yang terdiri dari unit bisnis *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, dan Treasury & International Banking serta segmen Retail Banking yang terdiri dari unit bisnis *Small & Medium Enterprise Banking*, *Micro Banking*, *Micro Development & Agent Banking*, *Consumer Loans*, dan *Credit Cards*. Adapun produk dan jasa utama Perseroan diantaranya, produk simpanan (giro, tabungan, deposito), produk pinjaman (kredit, kartu kredit), dan jasa lainnya (transaksi valuta asing dan surat berharga, layanan keagenan, *remittance*, *trade service*, *cash management*, bank garansi, e-channel, dan *bancassurance*).

Perkembangan bisnis Perseroan tidak terlepas dari dukungan infrastruktur bisnis yang dimiliki oleh Perseroan. Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terdiri dari 12 Kantor Wilayah (KW), 139 Kantor Cabang (KC), dan 2.053 Kantor Cabang Pembantu (KCP) (seluruhnya disebut sebagai "**Kantor Cabang Dalam Negeri**"), dengan dukungan SDM sebanyak 38.874 karyawan. Dalam pelaksanaan dan operasionalnya secara organisasi, Kantor Cabang Dalam Negeri didukung dengan 12.895 unit ATM (yang terdiri dari 12.869 ATM yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan 26 ATM di luar wilayah Indonesia) (seluruhnya disebut "**Jaringan Penunjang**").

Selain dari Kantor Cabang Dalam Negeri, Perseroan juga memiliki jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 1 cabang di Cayman Islands, 1 cabang di Singapura, 1 cabang di Hong Kong, 1 cabang di Shanghai, dan 2 cabang di Timor Leste, serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan di Malaysia. Perseroan dimiliki secara mayoritas dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan porsi kepemilikan saham sebesar 52,00%.

Perseroan juga menyediakan produk dan jasa perbankan yang beragam, diantaranya, produk simpanan (giro, tabungan, deposito), produk pinjaman (kredit, kartu kredit), dan jasa lainnya (transaksi valuta asing dan surat berharga, layanan keagenan, *remittance*, *trade service*, *cash management*, bank garansi, e-channel, dan *bancassurance*).

Perseroan juga menyediakan layanan jasa keuangan syariah dan non-perbankan melalui beberapa perusahaan anaknya, yaitu layanan produk dan jasa investment banking & pasar modal melalui Mandiri Sekuritas, layanan perbankan syariah melalui Bank Syariah Indonesia, layanan bank spesialis (*niche*) segmen pensiunan dan UMKM melalui Bank Mandiri Taspen, layanan asuransi jiwa melalui AXA – Mandiri Financial Services, layanan pembiayaan konsumen (*multifinance*) melalui Mandiri Tunas Finance, dan Mandiri Utama Finance, layanan remitansi melalui Mandiri Remittance, layanan *treasury & financial institution* melalui Mandiri Europe dan layanan pembiayaan modal ventura melalui Mandiri Capital Indonesia.

PORTOFOLIO KREDIT TERMASUK PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN SEWA PEMBIAYAAN

Tabel berikut menyajikan jumlah kredit termasuk piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan – gross (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan segmen usaha:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	Nilai	% terhadap total kredit	Nilai	% terhadap total kredit
Wholesale				
Treasury & Int'l Banking	8.748.909	0,52%	7.162.500	0,51%
Corporate Banking	515.387.333	30,85%	409.857.020	29,32%
Commercial Banking	292.862.407	17,53%	237.952.186	17,02%
Retail	96.337.445	5,77%	72.741.580	5,20%
Consumer Banking				
Micro & SME Banking	122.757.414	7,35%	113.410.623	8,11%
Integrate The Group	274.685.896	16,44%	244.663.518	17,50%
Kantor Pusat				
Perusahaan Anak	369.434.655	22,12%	318.213.077	22,76%
Penyesuaian dan Eliminasi*	(9.667.065)	-0,58%	(5.929.271)	-0,42%
Total	1.670.546.994	100,00%	1.398.071.233	100,00%

*termasuk eliminasi internal transfer pricing atau reklasifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap Perusahaan Anak.

PENDANAAN DAN LIKUIDITAS

Pendanaan

Pengelolaan pendanaan Perseroan dikelola oleh *Asset and Liability Committee* dan dirancang untuk memastikan keseimbangan dalam pengelolaan biaya dana dan efektivitas pengelolaan likuiditas.

Jumlah Simpanan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jumlah simpanan (termasuk simpanan dari bank lain) sebesar Rp1.473.277.666 juta, yang berkontribusi sebesar 79,19% dari jumlah kewajiban konsolidasian. Perseroan menawarkan berbagai jenis simpanan termasuk giro, tabungan dan deposito berjangka dalam Rupiah dan mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2024, sebesar 80,44% dari jumlah simpanan merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah, sedangkan sisanya merupakan simpanan dalam mata uang asing, terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah simpanan Perseroan berdasarkan jenis dan mata uang:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember			
	2024		2023	
	Saldo	% terhadap jumlah simpanan	Saldo	% terhadap jumlah simpanan
Rupiah				
Giro	384.060.898	26,07%	369.137.186	26,96%
Deposito Berjangka	263.835.266	17,91%	259.637.896	18,96%
Tabungan	537.121.618	36,46%	471.509.954	34,44%
Jumlah Simpanan dalam Rupiah	1.185.017.782	80,44%	1.100.285.036	80,36%
Mata Uang Asing				
Giro	191.670.959	13,01%	188.045.472	13,73%
Deposito Berjangka	51.584.557	3,50%	41.150.805	3,01%
Tabungan	45.004.368	3,05%	39.651.616	2,90%
Jumlah Simpanan dalam Mata Uang Asing	288.259.884	19,56%	268.847.893	19,64%
Jumlah Simpanan	1.473.277.666	100%	1.369.132.929	100%

Pada tanggal 31 Desember 2024, deposito berjangka Perseroan dan Entitas Anak (termasuk simpanan dari bank lain berupa inter-bank call money menurut mata uang memiliki profil jatuh tempo (jangka waktu) sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	> 1 tahun
Rupiah	130.272.450	111.829.831	15.681.474	5.784.301	267.210
Mata uang asing	23.349.615	18.827.417	7.233.649	1.450.452	723.424

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan mata uang asing pada tanggal–tanggal di bawah ini.

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan mata uang asing pada tanggal–tanggal di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rupiah		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)	1.877.633	1.447.824
Bank Indonesia	18.417.864	11.900.055
Lain-lain	30.406.928	25.598.431
Jumlah Rupiah	50.702.425	38.946.310
Mata uang asing		
<i>Direct offshore loans</i>	29.899.692	21.430.599
<i>Bilateral loans</i>	8.047.500	-
Fasilitas pendanaan perdagangan	40.445.004	33.254.567
<i>Terms loans</i>	15.974.126	-
Repo to maturity	559.816	1.017.003
Lain-lain	2.287.418	796.980

KUALITAS KREDIT

Klasifikasi Portofolio Kredit yang Diberikan

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit yang diberikan, yang mengharuskan bank-bank mengategorikan setiap kredit yang diberikan menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum penyisihan penghapusan berdasarkan kategori tersebut.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan – *gross* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (Individu).

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember			
	2024		2023	
	Nilai	%	Nilai	%
Lancar	1,253,085,593	95.60%	1,027,406,544	94.62%
Dalam perhatian khusus	45,084,568	3.44%	47,381,346	4.36%
Kurang Lancar	1,448,335	0.11%	2,289,310	0.21%
Diragukan	2,207,252	0.17%	4,322,560	0.40%
Macet	8,953,652	0.68%	4,387,666	0.40%
Jumlah	1,310,779,400	100.00%	1,085,787,426	100.00%

Tabel berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan dalam Rupiah dan mata uang asing berdasarkan kategori kinerja kredit yang diberikan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 (Individu).

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember 2024	
	Jumlah Kredit	%
Rupiah		
Lancar	985,390,850	75.18%
Dalam perhatian khusus	34,290,927	2.62%
Kurang Lancar	1,448,335	0.11%
Diragukan	2,207,252	0.17%
Macet	7,565,432	0.58%
Jumlah Rupiah	1,030,902,796	78.65%
Mata uang asing		
Lancar	267,694,743	20.42%
Dalam perhatian khusus	10,793,641	0.82%
Kurang Lancar	-	0.00%
Diragukan	-	0.00%
Macet	1,388,220	0.11%
Jumlah mata uang asing	279,876,604	21.35%
Jumlah	1,310,779,400	
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	38,340,384	
Jumlah	1,272,439,016	

STRATEGI USAHA

Kebijakan *Corporate Plan 2020-2024*

Dengan identitas sebagai *wholesale bank with all rounder ecosystem potential* yang mampu membangun ekosistem bisnis yang holistik, Bank Mandiri memiliki visi di tahun 2025-2029 untuk Menjadi Institusi Keuangan Terbaik di Asia Tenggara, atau “*The Best Financial Institution in Southeast Asia*”. Bank Mandiri berkomitmen memberikan layanan nasabah terbaik yang diakui di tingkat regional dengan tetap mengutamakan peran sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun aspirasi menjadi *The Best Financial Institution in Southeast Asia* memiliki makna Bank Mandiri ingin untuk menjadi yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi nasabah, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan, serta regulator dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **Nasabah:** Bank Mandiri berkomitmen menjadi mitra finansial terpercaya yang menghadirkan solusi keuangan holistik dan inovatif, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap nasabah. Keunggulan layanan dan inovasi produk akan terus diperkuat untuk menjadikan Bank Mandiri pemimpin pasar serta menjaga relevansi di tengah dinamika industri keuangan.
2. **Karyawan:** Bank Mandiri bertekad menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, progresif, dan penuh peluang untuk berkembang. Dengan menyediakan program pengembangan yang personal dan terarah, Bank Mandiri akan menjadi tempat terbaik bagi karyawan untuk tumbuh dan memberikan kontribusi maksimal.
3. **Pemegang Saham:** Bank Mandiri akan terus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham melalui strategi pertumbuhan yang fokus pada pengelolaan yang sehat dan optimal. Dengan indikator seperti *Return on Equity (RoE)*, *Price to Book Value (PBV)*, dan kapitalisasi pasar yang terus meningkat, Bank Mandiri akan menjadi simbol kredibilitas dan kekuatan finansial terkemuka di industri perbankan.
4. **Masyarakat dan Lingkungan:** Dalam mendukung keberlanjutan, Bank Mandiri memegang teguh komitmen terhadap *Net Zero Emission* dengan mengimplementasikan kebijakan dan program ramah lingkungan. Selain itu, melalui inisiatif sosial yang berdampak positif, Bank Mandiri akan terus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Komitmen ini akan menjadikan Bank Mandiri sebagai teladan terbaik dalam pengelolaan Perusahaan yang sehat dengan prinsip berkelanjutan.
5. **Regulator:** Bank Mandiri menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang unggul dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkahnya. Dengan memastikan akuntabilitas yang transparan, Bank Mandiri akan menjadi lembaga keuangan terpercaya dari sudut pandang regulator, tercermin dari peringkat komposit yang memuaskan dan kinerja yang konsisten dalam menjaga stabilitas industri.

Maka dari itu, untuk mendukung visi dimaksud, juga telah ditetapkan Misi Bank Mandiri yaitu memberikan solusi keuangan terintegrasi dan inovatif yang berbasis teknologi dengan pelayanan unggul serta berfokus pada kepuasan pelanggan, inklusi keuangan dan peningkatan nilai bagi pemegang saham, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kompetitif di tingkat global, atau *“Providing integrated and innovative financial solutions based on technology with excellent service, focused on customer satisfaction, financial inclusion, and increasing value for shareholders, to drive Indonesia’s economic growth to be competitive on a global level”*.

Dengan rencana strategis yang kuat dalam membangun fundamental bisnis dan keberlanjutan, Bank Mandiri memiliki aspirasi besar untuk menjadi *“The Best Financial Institution in Southeast Asia”*. Untuk bisa mencapai aspirasi besar tersebut, tentu perlu tercermin dari kekuatan Bank Mandiri yang terdiri dari aset, revenue, profit, dan market capitalization.

Dalam perjalanannya mewujudkan aspirasi besar tersebut, Bank Mandiri memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama. Dengan visi yang jelas, bank ini berupaya menciptakan generasi pemimpin yang tidak hanya berkualitas tinggi dalam keahlian perbankan, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan visi strategis.

Melalui program pelatihan intensif, pengembangan karier yang terstruktur, dan budaya kerja yang inklusif, Bank Mandiri tak hanya mengasah keahlian teknis, tapi juga membina kapasitas kepemimpinan yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk tidak hanya berkembang sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan pemimpin masa depan Indonesia.

AKHLAK menjadi nilai-nilai utama SDM Bank Mandiri. Amanah: memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten: terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis: saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal: berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif: terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif: membangun kerja sama yang sinergis.

Bank Mandiri juga mempersiapkan SDM-nya dengan membekali core behavior (panduan perilaku) yang dinamakan mDNA (*Mandirian, Always Deliver and Always Ahead*). Konsep ini dirancang untuk menyuntikkan serangkaian nilai, visi, dan perilaku inti yang konsisten ke dalam setiap insan Mandirian, menciptakan harmoni dan kesatuan tujuan di seluruh organisasi. Ini bukan hanya tentang membangun keseragaman, tetapi memupuk kepemilikan dan komitmen bersama terhadap tujuan organisasi.

Sejalan dengan transformasi SDM, Bank Mandiri juga menetapkan strategi untuk terus berinovasi dan memperkuat *core competence* sebagai *wholesale bank*. Bank Mandiri berkomitmen untuk menjadi acuan dalam dunia *wholesale banking* di Asia Tenggara, menegaskan posisinya sebagai bank pilihan utama bagi korporasi global, lembaga keuangan, dan pemerintah.

Bank Mandiri juga berusaha menjadi pemain dominan di sektor urban, sambil mengambil peran penting sebagai lokomotif bisnis di area-area baru yang sedang berkembang. Langkah ini bukan hanya tentang mengembangkan layanan keuangan yang lebih efisien dan inklusif, tetapi juga tentang menciptakan solusi yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Visi besar Bank Mandiri tak berhenti pada pengembangan internal saja. Bank ini bergerak menuju pembentukan sinergi yang kuat antara entitas-entitas dalam Mandiri Group. Tujuan dari integrasi ini adalah menciptakan konglomerasi keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan terdepan. Sinergi antar unit bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, melalui penawaran produk dan layanan yang lebih terpadu. Ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem keuangan yang holistik dan tangguh.

Sinergi melalui perusahaan anak dalam rangka menyediakan layanan *one stop financial solution*, merupakan ejawantah misi Bank Mandiri yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pasar. Artinya, segala kebutuhan nasabah ketika bersentuhan dengan layanan jasa keuangan Bank Mandiri bisa terpenuhi.

Dari sisi operasional, Bank Mandiri memiliki dua segmen, yaitu segmen utama dan segmen pendukung. Segmen utama terdiri dari dua segmen, yaitu segmen wholesale dan segmen retail. Sedangkan segmen pendukung juga terdiri dari dua segmen, yakni segmen geografis dan entitas anak. Segmen wholesale meliputi *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, serta *Treasury & International Banking*. Sedangkan segmen retail memuat retail banking. Segmen geografis memuat operasional utama Group Mandiri yang dikelola di wilayah Indonesia, Asia (Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Shanghai, Malaysia), Eropa Barat (Inggris), serta Cayman Islands. Entitas anak terdiri dari 11 perusahaan anak.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Mandiri tidak hanya mengejar keberhasilan dalam skala bisnis, tetapi juga berupaya menjadi institusi yang memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Aspirasi masa depan menggambarkan sebuah perjalanan transformasi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia, inovasi, dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Melalui upaya ini, Bank Mandiri bertekad menjadi lebih dari sekadar bank melainkan ingin menjadi pionir perubahan, pemimpin industri, dan mitra yang dapat diandalkan bagi pertumbuhan Indonesia.

Dengan kinerja yang bagus dan fondasi kuat, Bank Mandiri telah merumuskan strategi jangka panjang "10 tahunan" bertema "Rumah Besar". Artinya, Bank Mandiri harus menjadi home untuk Mandirian dan untuk masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk manfaat ke sekitar, Bank Mandiri sebagai home harus menjadi champion atau menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Sebagai "*Indonesian Champion*", Bank Mandiri sudah menjadi bagian dari masyarakat regional dan global. Tak hanya berkembang sendirian, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan dan berbagai sektor yang ada di Indonesia. Bank Mandiri menjadi pendorong utama bagi transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan sinergi dan kolaborasi ini, Bank Mandiri bukan hanya menulis ulang narasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang tangguh dan dinamis.

PROSPEK USAHA

Perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Hal ini tercermin dari ekspektasi pemotongan suku bunga bank sentral AS yang diperkirakan tidak akan sebesar sebelumnya, di tengah masih kuatnya data ekonomi AS, yang terlihat dari tingginya tingkat inflasi dan kondisi tenaga kerja yang tetap solid. Kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS juga menambah tekanan terhadap prospek perekonomian dan perdagangan global, mengingat kebijakan agresif yang direncanakan, seperti pengenaan tarif impor signifikan terhadap negara lain, termasuk Tiongkok. Selain itu, risiko geopolitik yang masih ada dapat memicu fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar.

Di tengah ketidakpastian ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025, dengan inflasi ditargetkan pada 2,5%. Selain itu, asumsi makroekonomi lainnya mencakup nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.000 per dolar, tingkat suku bunga obligasi pemerintah 10 tahun sebesar 7%, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$82 per barel.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025, Bank Indonesia memprediksi penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10%-12% (*year-on-year/YoY*) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sekitar 7%-9% YoY. Bank Indonesia juga telah mengambil langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada Januari 2025, meskipun terdapat tekanan pada nilai tukar rupiah.

Meskipun demikian, tantangan eksternal seperti kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dan risiko geopolitik lainnya dapat mempengaruhi prospek ekonomi dan perdagangan global, yang pada gilirannya dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan pemerintah terus memantau perkembangan global dan domestik untuk memastikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan di tahun 2025, Bank Mandiri akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan, tanpa mengurangi optimisme terhadap pertumbuhan bisnis yang semakin baik. Perseroan yakin bahwa kebijakan yang akomodatif dan konsisten dari pemerintah dan Bank Indonesia dalam meningkatkan daya tarik dan iklim investasi akan mendorong kepercayaan investor untuk melakukan ekspansi bisnis secara berkesinambungan.

Prospek Industri Perbankan

Pertumbuhan kredit menunjukkan kinerja yang positif di tengah tantangan global yang dihadapi sektor perbankan domestik. Data Bank Indonesia menunjukkan kredit tumbuh tinggi sebesar 10,39% yoy pada bulan Desember 2024. kualitas aset masih terjaga baik dengan rasio kredit macet (NPL) masih cukup rendah, pada 2.26 di bulan Juni 2024.

Akselerasi kredit tahun ini terutama didorong oleh penyaluran kredit investasi yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada Desember 2024 sebesar 13,62% yoy. Penyaluran kredit investasi ini didorong oleh ekspansi permintaan kredit pada sektor manufaktur, sektor perdagangan ritel, sektor makanan dan minuman, properti. Hal tersebut melampaui pertumbuhan pada jenis kredit lain, seperti kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh 8,35% dan 10,61% secara tahunan. Dari sektor konsumsi, kredit juga masih tumbuh sehat terutama didorong oleh sektor properti dan multiguna.

Pertumbuhan penyaluran kredit tumbuh didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif dari Bank Indonesia yakni insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga sangat memberikan ruang bagi perbankan untuk mempunyai amunisi tambahan dalam menyalurkan kredit. Penambahan insentif KLM tersebut sampai dengan bulan Desember 2024 mencapai IDR280 triliun

Namun demikian, dari sisi penghimpunan dana perbankan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan kredit. Sampai bulan Desember 2024, pertumbuhan dana pihak ketiga hanya mencapai 4,48% yoy, masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit. Perlambatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penurunan surplus perdagangan, rendahnya realisasi belanja pemerintah, serta adanya alternatif investasi lain yang lebih menarik seperti emas. Surplus perdagangan yang menyusut mengurangi aliran devisa ke dalam negeri, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan dana pihak ketiga. Pertumbuhan DPK yang tidak dapat mengimbangi akselerasi pertumbuhan kredit menyebabkan kondisi likuiditas di sektor perbankan menegang, tercermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR yang saat ini meningkat mencapai 88,57%, atau lebih tinggi dari akhir tahun 2023 yang sebesar 83,83%.

Ke depan, dengan berbagai potensi katalis masih adanya ruang penurunan suku bunga serta program-program pemerintah yang pro growth, kami memperkirakan sektor perbankan Indonesia dapat tetap mempertahankan kinerja yang baik ke depan. Pertumbuhan kredit diproyeksikan akan tetap solid, ditopang peluang perbaikan kondisi likuiditas. Peluang penurunan suku bunga, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, serta realisasi belanja fiskal yang lebih cepat dapat berdampak positif pada likuiditas ke depan. Dengan demikian, diharapkan momentum akselerasi kredit bisa terus terjaga, karena akan dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,
- b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,
- c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, *dealer*, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada fasilitas khusus yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan Perpajakan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sehubungan dengan pemenuhan pajak penghasilan, maka Perseroan telah menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) Badan setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT PPh Badan terakhir adalah Tahun Pajak 2024. SPT tahun pajak 2024 telah disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang perpajakan yang berlaku. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, Lantai 7
Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126
Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, Indonesia

Nama Rekan : Iwan Setiawan, S.H.
Nomor STTD : STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023
Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP 02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan surat No. TIB.TRS/TLA.120/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta material dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C
Jalan H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan Jakarta 12950

Nomor STTD : STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023
Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.
Asosiasi : atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 *juncto* Undang-undang No.2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan surat No. TIB.TRS/TLA.121/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, antara lain akta Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jalan H.R. Rasuna Said No.1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia

Nomor STTD : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUP2SK dan Pedoman Operasional Wali Amanat

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan surat dari Perseroan No. TIB.TRS/TLA.117/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Penunjukkan sebagai Wali Amanat pada Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemeringkat Efek : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**
Equity Tower Lantai 30
Sudirman Central Business District, Lot.9
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Pedoman Kerja : Pedoman Perjanjian Pemeringkatan POJK No. 52/2015

Perseroan menunjuk Lembaga Pemeringkat Efek berdasarkan surat No. TIB.TRS/TLA.36/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan No. TIB.TRS/TLA.130/2025 tanggal 30 Januari 2025.

Tugas Pokok : Mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 1 Angka 1 UUP2SK, para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, yang Terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
2. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025;
3. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah Pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp Juta)		Jumlah Penjaminan (Rp Juta)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	117.500	1.057.500	1.175.000	23,50
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	117.500	1.057.500	1.175.000	23,50
3.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	147.500	1.327.500	1.475.000	29,50
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	117.500	1.057.500	1.175.000	23,50
Total Penjaminan Emisi Obligasi		500.000	4.500.000	5.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan atas Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pihak terafiliasi melalui kepemilikan saham-saham oleh Negara Republik Indonesia.

Metode penentuan Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

Tingkat bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi)).

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**BTN**”) selaku Wali Amanat.

BTN yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BTN.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No.161/FICD/FS/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - i. Mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam POJK No. 19/2020;
 - ii. Tidak memiliki hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari obligasi yang diwaliamanati;
 - iii. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025;
 - iv. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.
- Surat Pernyataan No.160/FICD/FS/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Bank BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 28 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 April 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-0023685.AH.01.02.Tahun 2023 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0057199 tanggal 18 April 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105385 tanggal 15 Maret 2024 (“**Akta No. 07**”).

2. Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Akta No.08 dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/II/2025-0466 tanggal 3 Februari 2025 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah			
- Saham Seri B	1	500	0,00
1. Pemerintah	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Akta No.07, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BTN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Independen	: Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	: Iqbal Latanro
Komisaris	: Andin Hadiyanto
Komisaris	: Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	: Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	: Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	: Bambang Widjanarko
Komisaris Independen	: Sentot Achmad Sentausa
Komisaris Independen	: Adi Sulistyowati

Direksi

Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	:	Eko Waluyo
Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Institutional Funding	:	Jasmin
Direktur Information Technology	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo
Direktur Operational and Customer Experience	:	Hakim Putratama
Direktur SME and Retail Funding	:	Muhammad Iqbal

4. Kegiatan Usaha

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha dibidang perbankan dalam arti seluas–luasnya dengan visi dan misi yaitu:

Visi : Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia

Misi : Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan;

Memberikan *customer experience* terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi;

Meningkatkan *shareholder value* dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan;

Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia; dan

Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 1974 BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu–satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK–EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para “*Milenial*”, sebutan bagi generasi produktif Indonesia dimana merupakan salah satu terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan kemudahan transaksi serta menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara digital melalui BTN *Mobile* dengan *Hero Campaign* yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi value chain bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan new aplikasi *mobile banking* BTN di tahun 2025 ini telah bertransformasi menjadi **Bale by BTN** serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan dalam rangka peningkatan layanan kepada Nasabah seperti launching KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business processs* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung

Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan antara lain pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori Best Launch pada kampanye BTN *Mobile*, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast Asia 500* Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang *ABF Retail Banking Awards 2024*, *Gold Award* dalam kategori Corporate Governance & Investor Relation Tahun 2024, Penghargaan Best Bank For Diversity and Inclusion pada ajang Internasional bertajuk *Euromoney Awards For Excellence 2024* yang diselenggarakan di London, Inggris dan Penghargaan *Best ESG Investing Innovation, Best ESG Reporting & Transparency, Best Sustainable Finance Leadership, dan Best Integrated ESG Champion in Risk Management* dalam perhelatan *ESG Initiatives Awards (EIA) 2024* dll.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN Memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (International Standar Organization).

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital banking seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan *Smart Branch* BTN serta *Digital Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program Pemerintah terkait perumahan, konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar-pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking, Wealth Management, commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan consumer banking BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN Rent To Own, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *Wealth Management* menawarkan produk *Bancassurance*, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange.

Layanan commercial banking BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka. BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) *for Milenials*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 4 (empat) tahun terakhir berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Konvensional, Syariah atau Sukuk, Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond), Obligasi Berwawasan Lingkungan & Sosial atau Obligasi Keberlanjutan (*Sustainability Bond*) dan Surat Berharga Perpetual:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 539 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional, dan 51 Mobil BTN *Move* didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah:
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah dan 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No.19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, tugas pokok Wali Amanat Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 adalah:

- a. Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No.20/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dengan ketentuan tugas pokok dan tanggung jawab dalam mewakili kepentingan Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan berkenaan dengan Wali Amanat;
- d. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada OJK.

1) PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

- (i) Penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- (ii) Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - i. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; atau
 - j. Atas permintaan para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
- (iii) berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - a. Obligasi Berwawasan Sosial telah dilunasi baik Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, Bunga Obligasi Berwawasan Sosial termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;

- b. Obligasi Berwawasan Sosial telah dikonversi seluruhnya menjadi saham (dalam hal terjadi restrukturisasi dimana pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dikonversi menjadi saham Perseroan dan restrukturisasi tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan);
- c. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi Berwawasan Sosial; dan
- d. Setelah diangkatnya wali amanat baru.

2) LAPORAN KEUANGAN

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Kas dan setara kas	2.105.620	2.127.489
Giro pada Bank Indonesia	22.739.920	18.145.761
Giro pada bank lain – neto	5.949.175	2.201.594
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	4.661.104	30.561.122
Efek-efek- neto	25.362.623	5.282.970
Obligasi Pemerintah	35.475.529	35.893.929
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	175.625	-
Kredit yang diberikan – neto	344.915.745	318.106.177
Pembiayaan/piutang syariah – neto	43.892.827	37.114.281
Tagihan akseptasi	939.911	520.691
Aset pajak tangguhan – neto	2.286.038	2.998.282
Aset tetap – neto	9.176.131	8.117.812
Bunga yang masih akan diterima	11.518.574	11.526.687
Aset lain-lain	4.205.664	3.235.046
TOTAL ASET	469.614.502	438.749.736
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.644.422	3.277.514
Simpanan dari nasabah	352.437.480	322.501.148
Simpanan dari Bank Lain	70.035	91.312
Liabilitas akseptasi	941.898	544.567
Liabilitas Derivatif	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	5.444.524	8.272.098
Pinjaman yang diterima	33.485.084	33.762.089
Bunga yang masih harus dibayar	658.070	647.496
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.372.168	2.951.848
Pinjaman subordinasi	6.328.105	9.112.837
TOTAL LIABILITAS	407.794.597	381.164.489
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan Nasabah	29.216.772	27.082.860
Simpanan dari Bank Lain	31.244	23.235
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	29.248.016	27.106.095

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	7.017.222
Tambahan modal disetor	4.418.900	4.418.900
Opsi saham	-	-
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(769.001)	(769.001)
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(1.107.982)	(560.339)
Arus kas	(44.082)	(32.346)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.565.773
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	15.982.004	13.181.214
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	3.164.069	3.657.72
TOTAL EKUITAS	32.571.889	30.479.152
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	469.614.502	438.749.736

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan bunga dan bagi hasil	29.541.592	28.281.252
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(18.048.940)	(14.850.962)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	11.492.652	13.430.290
Pendapatan operasional lainnya	4.575.919	3.891.147
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.981.495)	(3.765.397)
Beban operasional lainnya	(10.262.558)	(9.017.450)
Laba operasional	3.824.713	4.539.729
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(51.872)	(159.519)
Laba sebelum pajak	3.772.841	4.380.210
Beban pajak	(765.513)	(879.222)
Laba periode/ tahun berjalan	3.007.328	3.500.988
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(214.393)	347.732
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	2.792.935	3.848.720
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	214	249

9) INFORMASI

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Wali Amanat
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980, Indonesia
 Telepon : (021) 38825147
 Website : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Pemesanan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Efek dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Informasi Tambahan ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 18 Maret 2025 dan ditutup pada tanggal 20 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI antara Perseroan dengan KSEI No. SP-028/OBL/KSEI/0225 tanggal 3 Maret 2025. Dengan didaftarkannya Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berwawasan Lingkungan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perseroan dan/ atau Afiliasi Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan;

- e. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan maupun pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan data kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang memiliki Obligasi Berwawasan Lingkungan pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- f. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan selama jam kerja (09.00 – 16.00 WIB) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melalui alamat email.

Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XIV dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1(satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*).

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya atau jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 21 Maret 2025.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan

Selambat-lambatnya setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 2025 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) kecuali Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas

Bank BNI
Cabang Mega Kuningan
No. Rekening: 014-003-4143
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank BRI
Kantor Cabang Khusus
No. Rekening: 0671.01.000680.30.4
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104.00.04085.556
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 2025 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas, kecuali Penjamin Emisi Efek yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 25 Maret 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Berwawasan Lingkungan kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan

- a. Dalam hal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, sedangkan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya atau terjadi penundaan/pembatalan Penawaran Umum yang mana uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum tersebut. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan bukti jati diri.
- b. Jika pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Denda. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan oleh Perseroan, Denda dikenakan hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut. Sedangkan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, Denda dikenakan hari ke-3 (ketiga) sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum tersebut.
- d. Dalam hal uang pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Dalam hal pembayaran pesanan Efek telah dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, Perseroan tidak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada tanggal 18 – 20 Maret 2025 di kantor para Penjamin Emisi Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lt.25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3603/3507
Email: divisi-ib@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 29249088
Faksimili: (021) 29249150
Email: investment.banking@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38,

Jakarta 12190

Indonesia

U.p. : **Yth. Direksi**Perihal : **Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220, yang teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023 atas nama Iwan Setiawan, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No.TIB.TRS/TLA.120/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Surat Penunjukkan sebagai Konsultan Hukum pada Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (*Green Bond*) I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum, termasuk untuk melakukan uji tuntas terhadap aspek hukum atau *legal due diligence* (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**UTAH**") atas Perseroan, menyampaikan laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**"), serta memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**"), sesuai dengan Peraturan OJK No.7/POJK.4/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.7/2017**"), Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.36/2014**"), Peraturan OJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) ("**Peraturan OJK No.60/2017**") dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi Pasar Modal**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) ("**Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025**"), dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Negara Republik Indonesia ("**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025**").

Dalam rangka penawaran dan penjualan kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I tahun 2023 ("**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023**"), Perseroan telah menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : sebesar Rp1.950.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% (lima koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus); dan
- Seri B : sebesar Rp3.050.000.000.000,00 (tiga triliun lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pada tahap kedua atau Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus).
- Seri B : sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 Seri A dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 Seri B masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2025 sedangkan bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 akan dibayarkan pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 Seri A dan tanggal 25 Maret 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 ini merupakan tahap II atau tahap terakhir dari rangkaian penawaran umum obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan oleh Perseroan ("**Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri**") dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) ("**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri**"), oleh karenanya pada tahap II ini Perseroan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.60/2017 sesuai dengan Pasal 55 dari Peraturan OJK No.18 Tahun 2023 tentang

Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Berdasarkan Informasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan Perseroan**"), Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. selaku Para Penjamin Emisi Obligasi, yang seluruhnya merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 akan dicatatkan, dan oleh karenanya akan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan efek obligasi yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI Nomor S-02629/BEI.PP1/03-2023 tanggal 29 Maret 2023.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., sebagai Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal tersebut telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 No. 1 tanggal 3 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Selanjutnya sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah ditandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 No. 3, tanggal 3 Maret 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Berdasarkan Informasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembiayaan (*finance*) atau pembiayaan ulang (*refinance*) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("**KUBL**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.60/2017, dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk membiayai KUBL ("**Rencana Penggunaan Dana**").

Apabila Rencana Penggunaan Dana akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan Rencana Penggunaan Dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No.30/2015**"), kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dari Peraturan OJK No.60/2017.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 belum digunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 harus dilakukan Perseroan dengan

memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2015 serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi Rencana Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan per tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 telah direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015 dan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.20/2020**"), apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPO.

Sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan telah memenuhi persyaratan dokumen tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.60/2017, yaitu:

- a. surat pernyataan komitmen Perseroan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 pada KUBL sebagaimana dituangkan dalam Surat Perseroan No.TIB/219/2023, tanggal 13 Maret 2023 tentang Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang ditandatangani oleh Panji Irawan selaku Direktur Treasury dan International Banking Perseroan; dan
- b. pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana dituangkan dalam pendapat Lembaga Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Tahun 2023 di bawah No.013/OUT/SDGs Hub UI-ISER/II/2023, tanggal 14 Februari 2023.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen, termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, secara *pari passu* berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam Tambahan Informasi ("**Tambahan Informasi**") atas LHUTAH yang tercantum dalam surat Makes No.Ref. 0082/LHUTAH/MP/IS/TH/fa/3/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (*Legal Due Diligence*) oleh dan dari Makes & Partners Law Firm atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam rangka Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 yang Makes siapkan dan tujuannya kepada Perseroan dan ditembuskan kepada OJK.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini;
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit/tersirat termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dikarenakan Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan, dengan ketentuan bahwa secara khusus mengenai kepemilikan Perseroan atas perusahaan-perusahaan anak yang didirikan dan tunduk kepada hukum asing yakni antara lain Mandiri International Remittance Sdn. Bhd., Mandiri Investment Management Pte. Ltd., Bank Mandiri (Europe) Limited, dan Mandiri Securities Pte. Ltd. (secara bersama-sama disebut "**Perusahaan Anak Asing**") yang tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah semata-mata didasarkan kepada Pendapat Hukum Konsultan Asing (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang memiliki kualifikasi yang mencakup wilayah yurisdiksi di mana Perusahaan Anak Asing berada dan Makes sama sekali tidak memberikan pendapat segi hukum secara independen/mandiri sehubungan dengan Perusahaan Anak Asing;
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta(-fakta) penting ataupun keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini. Dengan mengingat Standar Profesi Pasar Modal, Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Hukum/UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak setelah tanggal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (*Legal Due Diligence*) oleh dan dari Makes & Partners Law Firm atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Bank Mandiri Tahun 2023 yaitu tanggal 12 Juni 2023 ("**Tanggal Pemeriksaan Terakhir**");
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C dari Pendapat Segi Hukum ini;
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak Tanggal Pemeriksaan Terakhir sampai dengan tanggal 3 Maret 2025 ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 adalah Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen kantor akuntan publik tersebut dengan No.00031/2.1457/AU.1/07/0229-4/1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 ("**Laporan Keuangan 31 Desember 2024**"), serta

memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- a. Anggaran dasar Perseroan: hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran, sepanjang periode 2 (dua) tahun tersebut berada di antara Tanggal Pemeriksaan Terakhir dan Tanggal Pendapat Segi Hukum. Dalam hal selama jangka waktu tersebut, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir;
6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait; (b) aspek komersial dan/atau finansial terkait Rencana Penggunaan Dana dan/atau pelaksanaannya; (c) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, termasuk risiko usaha, sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan; dan/atau (d) harga penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025;
 7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa tersebut;
 9. Berdasarkan Pasal 55 dari Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU No.4/2023**”), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK; dan
 10. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 serta dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan No.3264/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998 ("**Akta Pendirian**").

Pada tanggal 24 Juli 1999, Perseroan melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan (i) PT Bank Bumi Daya (Persero), (ii) PT Bank Dagang Negara (Persero), (iii) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), dan (iv) PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero), berdasarkan Akta Merger No.100 tanggal 24 Juli 1999 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.C13.781.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juli 1999. Penggabungan usaha Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No.1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999.

Pada tahun 2003, Perseroan mengalami perubahan nama dari semula PT Bank Mandiri (Persero) menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perseroan. Perubahan tersebut tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.2 tanggal 1 Juni 2003, dibuat di hadapan ****, S.H., Notaris di **** yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.C-12783HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Juni 2003, telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No.C-13420HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No.732/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Akta Pendirian telah dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah

sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.07 tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang antara lain memuat perubahan Pasal 4 ayat 4 sampai dengan Pasal 4 ayat 6; Pasal 4 ayat 8 sampai dengan Pasal 4 ayat 10; Pasal 5 sampai dengan Pasal 21; Pasal 23 sampai dengan Pasal 32; Pasal 4 ayat 11, ayat 12, ayat 13; Pasal 11 ayat 3, Pasal 14 ayat 3; dan Pasal 14 pasal 5. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0085149 tanggal 5 April 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0072626.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 5 April 2024 ("**Akta No.7/2024**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No.33/2014**").

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa perbankan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- ii. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- iii. menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran;
- iv. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- v. *menempatkan dana/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau nasabah termasuk Surat Pengakuan Utang, Wesel, Saham, Obligasi, Sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang;*

- vi. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- vii. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- viii. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- ix. melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau Surat Berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- x. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- xi. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- xii. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai dana pensiun;
- xiii. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam *hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya*;
- xiv. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- xv. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- xvi. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- xvii. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- xviii. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; dan
- xix. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan

ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.7/2024, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah), terbagi atas:

- i. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah); dan
- ii. 127.999.999.999 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp15.999.999.999.875,00 (lima belas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), terbagi atas:

- i. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah); dan
- ii. 93.333.333.331 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp11.666.666.666.375,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Modal Disetor : Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Klasifikasi Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp125,00	%
Modal Dasar		Seri A	1	125,00	

	Dwiwarna				
	Seri B		127.999.999.999	15.999.999.999.875,00	
Modal Ditempatkan					
1.	Negara Republik Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	125,00	0
		Seri B	48.533.333.333	6.066.666.666.625,00	52
2.	Indonesia Investment Authority	Seri B	7.466.666.666	933.333.333.250,00	8
3.	Masyarakat	Seri B	37.333.333.332	4.666.666.666.500,00	40
Jumlah Modal Disetor			93.333.333.332	11.666.666.666.500,00	100
Jumlah Saham Seri B dalam Portepel			34.666.666.668	4.333.333.333.500,00	

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2024.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, perubahan struktur permodalan Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik adalah Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No.13/2018**") dan Peraturan Menkumham No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No.15/2019**") adalah Bapak Darmawan Junaidi, yang merupakan Direktur Utama Perseroan, yang telah dilaporkan pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No.13/2018 dan Permenkumham No.15/2019.

5. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.16 tanggal 23 September 2024, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan No.AHU-AH.01.09-0255501 tanggal 25 September 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0203976.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 25 September 2024, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Zainudin Amali
Komisaris Independen	:	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Heru Kristiyana
Komisaris	:	Rionald Silaban
Komisaris	:	Arif Budimanta
Komisaris	:	Faried Utomo
Komisaris	:	Tedi Bharata
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh

Direksi

Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko	:	Danis Subyantoro
Direktur Kepatuhan dan SDM	:	Agus Dwi Handaya
Direktur <i>Commercial Banking</i>	:	Totok Priyambodo
Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	:	Aquarius Rudianto
Direktur <i>Operation</i>	:	Toni Eko Boy Subari
Direktur <i>Corporate Banking</i>	:	Riduan
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo
Direktur <i>Information Technology</i>	:	Timothy Utama
Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	:	Eka Fitria

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.33/2014, Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**Peraturan OJK No.17/2023**") dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No.23/2023**").

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, masing-masing dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan (terdahulu disebut Bank Indonesia) terkait penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) sesuai dengan Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK No.27/2016**").

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengangkat M. Ashidiq Iswara sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/071/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengangkatan Group Head Corporate Secretary Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No.17/2023, (ii) Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan OJK No.55/2015**"), (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN GCG**"), dan (iv) Permen BUMN No.23/2023, susunan anggota Komite Audit Perseroan yang menjabat pada saat ini berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/002/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/016/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	:	Heru Kristiyana (Komisaris Independen)
Anggota	:	Muhamad Chatib Basri (Komisaris Utama/Independen)
Anggota	:	Zainudin Amali (Wakil Komisaris Utama/Independen)
Anggota	:	Loeke Larasati Agoestina (Komisaris Independen)
Anggota	:	Muliadi Rahardja (Pihak Independen Non Komisaris)
Anggota	:	Rasyid Darajat (Pihak Independen Non Komisaris)
Anggota	:	Rubi Pertama (Pihak Independen Non Komisaris)

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 13 Februari 2018 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/2015.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Adi Pranantias sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berdasarkan Surat Perihal Laporan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan No.HBK.CSC/CMA.1094/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No.17/2023, (ii) Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Permen BUMN GCG dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No.Per-12/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan yang menjabat pada saat ini berdasarkan

Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/002/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/019/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap : Muhamad Chatib Basri (Komisaris
Utama/Independen)
Anggota : Muliadi Rahardja (Komisaris Independen)
Anggota : Rionald Silaban (Komisaris)
Anggota : Arif Budimanta (Komisaris)
Anggota : Faried Utomo (Komisaris)
Anggota : Muhammad Yusuf Ateh (Komisaris)
Anggota : Tedi Bharata
Sekretaris merangkap : SEVP/Group Head Human Capital
anggota *ex-officio*

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No.17/2023, (ii) Permen BUMN GCG dan (iii) Permen BUMN No.23/2023, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/005/2024 tanggal 29 April 2024, tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/039/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No.17/2023, (ii) Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("**Peraturan OJK No.18/2014**"), (iii) Permen BUMN GCG dan (iv) Permen BUMN No.23/2023, Perseroan telah menetapkan Komite Tata Kelola Terintegrasi Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/005/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/040/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Perseroan.

Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2024 tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH atas Perseroan.

6. Terhitung sejak Tanggal Pemeriksaan Terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini, yaitu antara lain, Nomor Induk Berusaha, Izin Bank Umum, Izin Bank Devisa, Izin Bank Kustodian, Izin Wali Amanat, Izin Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*), Izin Penerbit Uang Elektronik, Izin Penyelenggara dalam Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik, Izin Penyedia Jasa Pembayaran, Izin Penyedia Jasa Pembayaran Kategori I, Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang

Pembantu, Perizinan Jaringan Kantor, Persetujuan Pelaksanaan Layanan Mandiri Direct Debit, Persetujuan Pengembangan Produk dan Aktivitas, Persetujuan Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan QRIS Merchant Presented Mode (MPM), Persetujuan Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Persetujuan Bancassurance dengan PT AXA Mandiri Financial Services, Persetujuan Penerbitan Produk Baru Mandiri Debit Combo, Persetujuan Aktivitas Baru Bank Kustodian sebagai Account Operator, dan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Izin-Izin Material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum. Lebih lanjut, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan atas penutupan beberapa jaringan kantor Perseroan, sebagaimana diungkapkan dalam LHUTAH atas Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas Pernyataan Perseroan, penutupan atas beberapa jaringan kantor Perseroan tidak berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

7. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk bukti-bukti kepemilikan dan Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material, yaitu berupa kepemilikan atas benda tidak berwujud (Hak Kekayaan Intelektual berupa merek yang telah terdaftar dan sedang dalam proses pendaftaran, dan hak cipta yang telah terdaftar), benda berwujud (berupa tanah dan bangunan), benda bergerak (kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor, serta mesin dan peralatan) ("**Harta Kekayaan Material**"), yang seluruhnya dimiliki secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali atas SHGB No.146 tanggal 3 April 2004 yang berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, SHGB No.146 tanggal 3 April 2004 sedang dalam proses perpanjangan dan balik nama sebagaimana ternyata dalam Surat Laporan Pekerjaan tanggal 11 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Sp.N., M.H., Notaris di Kota Jakarta. Apabila perpanjangan atas SHGB No.146 tersebut tidak dapat dilakukan maka Perseroan akan kehilangan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, hilangnya hak atas SHGB No.146 tersebut tidak akan berdampak secara negatif material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap PENawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang menjadi obyek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah

mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan; (b) upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya telah memenuhi upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir, dan (e) Perseroan telah mendirikan Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**LKS Bipartit**"), yang berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Tanda Terima Surat No. Reg. 1779 tanggal 25 April 2024 perihal Pencatatan Kepengurusan LKS Bipartit, Perseroan sedang dalam proses pengurusan pencatatan LKS Bipartit pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak tanggal 25 April 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif sehubungan tidak dimilikinya LKS Bipartit yang masih berlaku sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan /atau pihak ketiga lainnya, termasuk dari Menteri Ketenagakerjaan dan/atau Dinas Tenaga Kerja, sehubungan dengan tidak dimilikinya LKS Bipartit yang berlaku.

9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham-saham pada perseroan terbatas - perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham-saham secara langsung dan tidak langsung dalam perseroan terbatas - perseroan terbatas dimaksud dan telah dilakukan secara sah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Adapun rincian atas penyertaannya adalah sebagai berikut:
- a. PT Mandiri Sekuritas ("**MS**"), dimana saham-saham milik Perseroan adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MS;
 - b. PT Mandiri Tunas Finance ("**MTF**"), dimana saham-saham milik Perseroan adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MTF;
 - c. PT Mandiri Manajemen Investasi ("**MMI**"), dimana saham-saham milik Perseroan secara tidak langsung melalui MS adalah sebesar 99,93%

- (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MMI;
- d. PT Mandiri Utama Finance (“**MUF**”), dimana saham-saham milik Perseroan adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MUF;
 - e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“**BSI**”), dimana saham-saham milik Perseroan adalah sebesar 51,465% (lima puluh satu koma empat enam lima persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BSI;
 - f. PT Mandiri Capital Indonesia (“**MCI**”), dimana saham-saham milik Perseroan secara langsung adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), dan secara tidak langsung melalui MS adalah sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen), dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MCI;
 - g. PT AXA Mandiri Financial Services (“**AMFS**”), dimana saham-saham milik Perseroan adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam AMFS;
 - h. PT Bank Mandiri Taspen (“**Bank Mantap**”), dimana saham-saham milik Perseroan adalah sebesar 51,10% (lima puluh satu koma nol sepuluh persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Mantap;
 - i. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (“**AJII**”), dimana saham-saham milik Perseroan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam AJII;
 - j. PT Mitra Transaksi Indonesia (“**MTI**”), dimana saham-saham milik Perseroan adalah secara tidak langsung melalui MCI sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dan melalui MS sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MTI; dan
 - k. PT Fitaja Digital Nusantara (“**FDN**”), dimana saham-saham milik Perseroan adalah secara tidak langsung melalui MCI sebesar 14,85% (empat belas koma delapan lima persen) dan melalui AJII sebesar 45,14% (empat puluh lima koma satu empat persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam FDN.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, masing-masing MS, MTF, MMI, MUF, BSI, MCI, AMFS, Bank Mantap, dan MTI yang merupakan perusahaan anak (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Perusahaan Anak**”), dan AJII dan FDN yang merupakan perusahaan asosiasi (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Perusahaan Asosiasi**”), merupakan perseroan terbatas – perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”) dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam LHUTAH atas masing-masing Perusahaan Anak (“**Anggaran Dasar Perusahaan Anak**”) dan LHUTAH atas masing-masing Perusahaan Asosiasi (“**Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi**”). Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang

Makes terima, termasuk atas masing-masing Pernyataan Perusahaan Anak tertanggal 3 Maret 2025 yaitu Pernyataan MS tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan MS**"), Pernyataan MTF tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan MTF**"), Pernyataan MMI tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan MMI**"), Pernyataan MUF tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan MUF**"), Pernyataan BSI tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan BSI**"), Pernyataan MCI tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan MCI**"), Pernyataan AMFS tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan AMFS**"), Pernyataan Bank Mantap tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan Bank Mantap**"), Pernyataan MTI tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan MTI**") (Pernyataan MS, Pernyataan MTF, Pernyataan MMI, Pernyataan MUF, Pernyataan BSI, Pernyataan MCI, Pernyataan AMFS, Pernyataan Bank Mantap dan Pernyataan MTI, selanjutnya disebut sebagai "**Pernyataan Perusahaan Anak**") dan masing-masing pernyataan Perusahaan Asosiasi yaitu Pernyataan AJII tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan AJII**") dan Pernyataan FDN tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan FDN**") (Pernyataan AJII dan Pernyataan FDN selanjutnya disebut sebagai "**Pernyataan Perusahaan Asosiasi**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak dan masing-masing Perusahaan Asosiasi sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha masing-masing Perusahaan Anak dan masing-masing Perusahaan Asosiasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi sebagaimana tercantum dalam LHUTAH atas Perusahaan Anak dan LHUTAH atas Perusahaan Asosiasi.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan:

- i. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Rajah & Tann Singapore LLP, selaku konsultan hukum Negara Singapura;
- ii. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tanggal 31 Januari 2023 yang diterbitkan oleh TSMP Law Corporation, selaku konsultan hukum Negara Singapura;
- iii. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan oleh GM Tan & Company selaku konsultan hukum Negara Malaysia; dan
- iv. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tanggal 24 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Irwin Mitchell LLP, selaku konsultan hukum Negara Inggris,

(seluruhnya selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum Konsultan Asing**"), Perseroan juga memiliki penyertaan pada perusahaan anak asing ("**Perusahaan Anak Asing**") yang didirikan dan tunduk pada yurisdiksi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan terhadap Perusahaan Anak Asing tersebut telah dilakukan uji tuntas oleh konsultan-konsultan hukum tersebut di atas berdasarkan yurisdiksinya masing-masing, diperkuat dengan Pernyataan Perseroan bahwa sejak Tanggal Pemeriksaan Terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan pada saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada Perusahaan Anak Asing, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mandiri Investment Management Pte. Ltd., perusahaan yang berkedudukan di Singapura, dimana kepemilikan Perseroan secara tidak langsung melalui MMI adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam pendapat segi hukum yang dikeluarkan oleh Rajah & Tann Singapore LLP di bawah Nomor: SZG/320655/10 tanggal 7 Februari 2023;
- b. Mandiri Securities Pte. Ltd., perusahaan yang berkedudukan di Singapura, dimana kepemilikan Perseroan secara tidak langsung melalui MS adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam pendapat segi hukum yang dikeluarkan oleh TSMP Law Corporation di bawah Nomor: JC/FKS/TSMP2023000072 tanggal 31 Januari 2023;

- c. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd., perusahaan yang berkedudukan di Malaysia, dimana kepemilikan Perseroan adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam pendapat segi hukum yang dikeluarkan oleh GM Tan & Company di bawah Nomor: GMT/MIR/00792/2023 tanggal 7 Februari 2023; dan
- d. Bank Mandiri (Europe) Limited., perusahaan yang berkedudukan di Inggris, dimana kepemilikan Perseroan adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam pendapat segi hukum yang dikeluarkan oleh Irwin Mitchell LLP di bawah Nomor 31766/31732/03378994-13/33993823-4 tanggal 24 Maret 2023.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi telah sesuai dengan KBLI 2020.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminan/diagunkan kepada pihak manapun.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen yang Makes terima dan berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, penyertaan Perseroan pada Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga maupun institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, kecuali atas MUF dan AJII, yang mengalami perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana diuraikan dalam masing-masing LHUTAH atas MUF dan AJII. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham MUF dan AJII tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dari Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris dari Perusahaan Asosiasi, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan:

- a. AJII belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi

Perusahaan Perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan perasuransian wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar AJII yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris AJII terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Berdasarkan Pasal 80 POJK No. 73/2016, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha; atau (c) pencabutan izin usaha. Lebih lanjut, sehubungan dengan lowongnya jabatan Komisaris Utama AJII, POJK No. 73/2016 tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada AJII.

Berdasarkan Pernyataan AJII, AJII tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya, termasuk dari OJK, sehubungan dengan lowongnya jabatan Komisaris Utama AJII dan belum dipenuhinya jumlah minimal anggota Direksi AJII.

- b. Bank Mantap, dimana telah dilakukan pengangkatan Suhajar Diantoro sebagai Komisaris Independen dan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih dalam proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) di OJK.

Berdasarkan Peraturan OJK No.27/2016, tidak terdapat sanksi spesifik atas belum efektifnya pengangkatan anggota Komisaris Independen baru dari Bank Mantap tersebut, Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Bank Mantap, Bank Mantap tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan OJK atas kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Komisaris Independen Bank Mantap tersebut di atas.

- c. MCI, dimana telah dilakukan pengangkatan Laurentius Teiseran sebagai Komisaris Utama dan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih dalam proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) di OJK.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, tidak terdapat sanksi spesifik atas belum efektifnya pengangkatan anggota Komisaris Utama baru dari MCI tersebut, Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan MCI, MCI tidak pernah menerima sanksi administratif, sanksi pidana, gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan OJK atas kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Komisaris Utama MCI tersebut di atas.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah memiliki Izin-Izin Material yang masih berlaku, dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dari Perusahaan Anak dan Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi, sebagaimana telah

diuraikan secara rinci dalam LHUTAH atas Perusahaan Anak dan LHUTAH atas Perusahaan Asosiasi.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban pokok dan material sebagaimana disyaratkan dalam Izin-Izin Material Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tersebut di atas.

Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perusahaan Anak, masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan terkait dengan aspek ketenagakerjaan yaitu memiliki (a) peraturan perusahaan, (b) membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku, (c) mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, (d) telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir, dan (e) menyampaikan kewajiban pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perusahaan Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perusahaan Anak memiliki Harta Kekayaan Material yang dimiliki secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Anak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, antara lain berupa tanah dan bangunan, hak kekayaan intelektual, dan kendaraan bermotor, sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH atas Perusahaan Anak, dan atas Harta Kekayaan Material dimaksud, tidak sedang diagunkan kepada pihak lain kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material yang sedang diagunkan kepada pihak lain sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam LHUTAH atas Perusahaan Anak dan LHUTAH atas Perusahaan Asosiasi. Harta Kekayaan Material yang sedang diagunkan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta perundangan perundang-undangan yang berlaku dan apabila jaminan yang diberikan tersebut dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha operasional Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi secara material.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas Pernyataan Perusahaan Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak bank atau lembaga keuangan dengan menandatangani

perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUTAH atas Perseroan ("**Perjanjian Kredit**") dan berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perjanjian Kredit tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Perjanjian Kredit dan Pernyataan Perseroan: (a) tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi Perseroan kepada krediturnya selama jangka waktu Perjanjian Kredit, termasuk atas kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Kredit; (b) Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada krediturnya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025; (c) dengan mengingat Pasal 11 dari Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No.17/2020**") dan Pasal 6 dari Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No.42/2020**"), transaksi pinjaman yang diterima bank atau perusahaan pembiayaan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan OJK No.17/2020 dan Peraturan OJK No.42/2020, maka tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan di bidang pasar modal yang perlu dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Kredit; dan (d) tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dan Rencana Penggunaan Dana.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material sehubungan dengan Perjanjian Kredit tersebut.

11. Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH atas Perseroan dan Perusahaan Anak. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak: (a) Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas ketentuan perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak, (b) perjanjian-perjanjian material tersebut dibuat dan ditandatangani Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak, dan (c) perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku kecuali atas Perjanjian Tripartit antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan Perseroan No. DIR-PKS/40/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, sebagaimana ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Perseroan No. DIR.PKS/38/2023 tanggal 28 Desember 2023

tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ("**Perjanjian Tripartit**"), yang berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, sedang dalam proses perpanjangan dan penyesuaian atas perubahan struktur Kementerian dan Badan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Apabila perpanjangan atas Perjanjian Tripartit tersebut tidak dapat dilakukan maka Perseroan Perjanjian Tripartit tidak akan mengikat Perseroan secara hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, apabila Perjanjian Tripartit tidak dapat diperpanjang maka hal tersebut tidak akan berdampak secara negatif material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas perjanjian-perjanjian material (termasuk Perjanjian Kredit) yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH atas Perseroan dan LHUTAH Perusahaan Anak serta pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Perusahaan Anak, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan, pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, dan berpotensi untuk menghalangi Rencana Penggunaan Dana serta pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

12. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri tidak memerlukan persetujuan RUPS maupun persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, pelaksanaan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK tanggal 29 November 2024, dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No.60/2017, termasuk atas pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan yang dituangkan dalam pendapat Lembaga Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Tahun 2023 di bawah No.013/OUT/SDGs Hub UI-ISER/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK 60/2017 sebagai salah satu persyaratan dokumen tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

13. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, dan berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pernyataan Gagal Bayar Perseroan SP.DIR/9/2025 tanggal 3 Maret 2025 serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C huruf i (Kualifikasi dan Observasi) dari Pendapat Segi Hukum ini) terhadap perjanjian kredit yang terkait dengannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum, oleh karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan

ketentuan Pasal 3 dari Peraturan OJK No.36/2014; dan (b) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) dan karenanya memenuhi kriteria efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dari Peraturan OJK No.36/2014.

Sebagaimana tercantum dalam surat Pefindo No.RC-076/PEF-DIR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, nilai keseluruhan target dana dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 memiliki peringkat **AAA** (Triple A), yang berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo, yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum Hukum, termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dan, karenanya, Obligasi Berwawasan Lingkungan Tahap I memenuhi kriteria sebagai efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan OJK No.36/2014.

14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan (i) tidak sedang menerima somasi, teguran, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan; dan (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan atau pihak termohon dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Adapun pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan, yaitu perkara-perkara yang dihadapi Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Berikut merupakan daftar 3 (tiga) perkara dengan nilai nominal perkara tertinggi dari total seluruh 213 (dua ratus tiga belas) perkara yang sedang dihadapi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No	No.Register Perkara	Para Pihak Terkait	Nilai Gugatan dalam Perkara	Status Terakhir
1.	Perkara No. 649/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel	Wida Murtini Soedibyo dan Bank Mandiri	<u>Materiil:</u> Rp3.762.500.000,00 DM545.417 USD1.015.625 <u>Immateriil:</u> Rp33.025.224.446,00	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi

No	No.Register Perkara	Para Pihak Terkait	Nilai Gugatan dalam Perkara	Status Terakhir
2.	Perkara No. 337/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Utr	Wida Murtini Soedibyo dan Bank Mandiri	Rp956.873.838.534,-	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri
3.	Perkara No.493/Pdt.P lw/2024/PN.Jkt. Pst	PT Mitra Mata Jakarta Pusat dan Bank Mandiri	Tidak terdapat tuntutan ganti rugi namun terdapat risiko kehilangan asset.	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri

Selain dari 3 (tiga) perkara-perkara tersebut diatas, Perseroan juga sedang terlibat dalam 210 (dua ratus sepuluh) perkara lainnya yang merupakan perkara perdata.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, keseluruhan 3 (tiga) perkara-perkara sebagaimana diuraikan di atas 210 (dua ratus sepuluh) perkara lainnya tersebut merupakan perkara-perkara yang umumnya dihadapi entitas perbankan (termasuk Perseroan) dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan.

Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas Pernyataan Perseroan, keterlibatan Perseroan di dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material dan Perseroan telah membentuk pencadangan yang memadai atas potensi klaim/tuntutan terhadap Perseroan sehubungan dengan perkara-perkara tersebut di atas (sebagaimana diungkapkan di dalam Laporan Keuangan 31 Desember 2024) dan keterlibatan Perseroan dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, termasuk Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi serta surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tanggal 3 Maret 2025 dan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tanggal 3 Maret 2025 ("**Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi**"), Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi: (a) tidak sedang menerima somasi, teguran, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi; atau (b) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, kecuali atas keterlibatan AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF dalam upaya somasi dan/atau perkara-perkara lainnya sehubungan pelaksanaan kegiatan usaha AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF yang

bergerak dalam bidang pembiayaan, asuransi dan perbankan. Berdasarkan Pernyataan Perusahaan Anak dan Pernyataan Perusahaan Asosiasi, keterlibatan AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha AJII, Bank Mantap, MTF, BSI, AMFS, dan MUF secara negatif material serta tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

15. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Obligasi Berwawasan Lingkungan No.31, tanggal 15 Februari 2023, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Obligasi Berwawasan Lingkungan No.05 tanggal 8 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

b. Perjanjian Perwaliamanatan;

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan terafiliasi dengan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK selaku Wali Amanat, karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia, tetapi Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat tersebut. Lebih lanjut, sehubungan dengan hubungan afiliasi Perseroan dengan Wali Amanat, hubungan afiliasi antara Perseroan dan Wali Amanat merupakan hubungan afiliasi yang dikecualikan dari larangan hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 12 Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat, dikarenakan hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;

c. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;

d. Akta Pengakuan Utang No.2 tanggal 3 Maret 2025 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.4, tanggal 3 Maret 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan

f. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No.SP-028/OBL/KSEI/0225 tanggal 3 Maret 2025, dibuat antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang Makes lakukan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk Pernyataan Perseroan, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,

dan ketentuan Peraturan OJK No.36/2014, Peraturan OJK No.7/2017, dan Peraturan OJK No.18/2023. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.20/2020.

16. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan, informasi yang disajikan dalam Informasi Tambahan sepanjang yang terkait dengan aspek hukum secara substansial telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

C. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi, dan observasi-observasi sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini serta seluruh bagiannya diberikan berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana seluruhnya diperkuat dan dikonfirmasi dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Asosiasi dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi antara lain disebutkan bahwa: (i) dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang Makes terima dari Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau Perusahaan Asosiasi telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang tidak perlu diberikan/disampaikan kepada Makes dan Makes terima, dan karenanya tidak diketahui/diterima oleh Makes, hal tersebut tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan. Pendapat Segi Hukum yang bersifat faktual, Makes berikan dengan bergantung pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Asosiasi dan/atau Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa: (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen-dokumen yang Makes terima dari dan/atau ditunjukkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen-dokumen tersebut, (ii) dokumen-dokumen yang Makes terima dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan, dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), *email/electronic mail* (surat elektronik) atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak-pihak dimaksud.
- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan-keterangan, data dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan

atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Asosiasi dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH dan memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak, Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini.

- d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO, Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dan/atau RUPS Independen ("**RUPSI**") Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta pengambilan keputusan dalam RUPO, RUPS, dan RUPSI Perseroan sejak Perseroan dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak, dan Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu di Negara Republik Indonesia. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPO, RUPS dan RUPSI tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk namun tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi. Kecuali atas penyelenggaraan RUPS Tahunan ("**RUPST**") MMI pada tanggal 4 Juli 2024 untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2024 telah melewati jangka waktu pelaksanaan RUPST sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian, pelaksanaan RUPST MMI untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2024 belum memenuhi ketentuan UUPT. Lebih lanjut tidak terdapat konsekuensi hukum dalam hal terlambat melaksanakan RUPST yang diatur dalam UUPT maupun Anggaran Dasar MMI.
- e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, serta wakil-wakil Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, termasuk namun tidak terbatas pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Perusahaan Anak, Pernyataan Perusahaan Asosiasi dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi ("**Dokumen Pernyataan**"), dan dengan mengingat bahwa pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan sama sekali tidak menyesatkan.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (termasuk namun

tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian material) dan pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada atau untuk Perseroan atau Perusahaan Anak (termasuk namun tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan atau Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang penuh dan sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Perseroan, Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi merupakan pihak atau yang mengikat dan/atau terkait dengan aset-aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tersebut.
- h. Bahwa sejak Tanggal Pemeriksaan Terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak, Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material, asuransi, Perjanjian Material, aspek perkara, dan hal-hal lain sehubungan dengan Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH kecuali yang disebutkan secara spesifik dalam Pendapat Segi Hukum ini; dan
- i. Bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan-keterangan, data dan/atau pernyataan-pernyataan yang Makes mintakan dari Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, namun yang sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak disediakan atau tidak diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi kepada Makes tidak memuat informasi atau fakta material yang dapat membuat hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH menjadi tidak tepat, tidak akurat, tidak lengkap, tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kualifikasi dan Observasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang Makes periksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit/tersirat dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Informasi Tambahan mengenai Risiko Usaha dan bagian-bagian terkait lainnya dari Informasi Tambahan.
- c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian B angka 11, 13 dan 14 dari Pendapat Segi Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian B angka 11, 13 dan 14 dari Pendapat Segi Hukum ini tersebut diberikan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan.
- d. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah mengacu pada izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.
- e. Masing-masing dari Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Perusahaan Anak atau Perusahaan Asosiasi merupakan pihak (termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (ii) perizinan-perizinan dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi dan yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi (termasuk namun tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam dan Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar Perseroan; (iv) Anggaran Dasar Perusahaan Anak; (v) Anggaran Dasar Perusahaan Asosiasi; dan (vi) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- f. Walaupun melalui sistem registrasi/informasi yang ada dimungkinkan untuk mencari informasi mengenai keterlibatan suatu pihak dalam perkara, gugatan atau perselisihan pada pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia, namun sistem registrasi/informasi yang ada tersebut tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- g. Bahwa sejak Tanggal Pemeriksaan Terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat keadaan, fakta, kejadian atau hal apapun, baik secara individual maupun secara bersama-sama, yang secara material dapat berdampak negatif pada Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi (termasuk terhadap keuangan, prospek dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi) yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum belum diberitahukan atau tidak diungkapkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Asosiasi kepada Makes, atau belum diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) oleh OJK atas Perseroan untuk periode pemeriksaan Tahun 2022, 2023 dan 2024, atau belum diungkapkan dalam Informasi Tambahan.

- h. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**Mahkamah Konstitusi**”) mengeluarkan Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 (“**Putusan MK 91/2020**”) yang penting mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja 2020**”). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja 2020 akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 (“**Periode Perbaikan**”). Namun, UU Cipta Kerja 2020 harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja 2020 akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja 2020.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja 2020, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja 2020 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR**”) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“**UU No.13/2022**”) yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja 2020 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perppu Cipta Kerja**”) yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja, dimana Perppu Cipta Kerja kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja 2023 yang mulai berlaku terhitung diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2023 (“**UU Cipta Kerja 2023**”).

Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja 2020 selama Periode Perbaikan; (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja 2023 atau materi muatan di dalamnya; (iii) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta

Kerja 2023 (termasuk semua izin usaha yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan); (iv) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2023; (v) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi/penafsiran yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja 2023, mengingat Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja 2020 tidak berlaku; atau (vi) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja 2023 atau terhadap materi muatan atau peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja 2023 dan peraturan pelaksanaannya (jika ada).

- i. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Gagal Bayar” adalah mengacu pada batasan dalam Peraturan OJK No.36/2014 yang mendefinisikan Gagal Bayar sebagai suatu kondisi dimana suatu Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap krediturnya pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan peringkat dari pemeringkatan efek adalah mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No.36/2014, yang menyebutkan bahwa penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (dalam hal ini Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025) dapat dilakukan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 karena memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini diberikan, 4 (empat) peringkat teratas dari Pefindo untuk obligasi umum peringkat jangka panjang (perusahaan atau pemerintah domestik) adalah sebagaimana tercantum dalam dan dapat diakses dari laman OJK (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx>, khususnya Tabel 4 (Pemetaan Peringkat – Peringkat Jangka Panjang)) dan Pefindo, yaitu golongan pemetaan peringkat sebagai berikut (i) *idAAA*, (ii) *idAA+* sampai dengan *idAA-*, (iii) *idA+* sampai dengan *idA-*, dan (iv) *idBBB+* sampai dengan *idBBB-*). Adapun berdasarkan surat Pefindo No.RC-081/PEF-DIR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, Perseroan telah mendapatkan rating *idAAA* (Triple A) (golongan pemetaan peringkat pertama dan tertinggi dari Pefindo).
- k. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat dianggap, diinterpretasikan/ditafsirkan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.

- l. Makes sama sekali tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik atau data industri.
- m. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen/mandiri sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU No.4/2023.
- n. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 karena sebab apapun tidak terlaksana, batal atau dibatalkan.
- o. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan atau Perusahaan Anak atau Perusahaan Asosiasi merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan atau Perusahaan Anak atau Perusahaan Asosiasi yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tersebut.
- p. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen/mandiri dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Senior Partner

No.Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023

No.Anggota HKHPM: 200924

Tembusan:

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Baru Departemen Keuangan Republik Indonesia, Lantai 3

Kompleks Departemen Keuangan Republik Indonesia

Jalan Dr. Wahidin, Jakarta 10710

Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon